



PROSIDING WEBINAR NASIONAL BIDANG HUKUM

Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta, 25 November 2022

Editor

Yanti Fristikawati



designed by Freepik

PROSIDING
WEBINAR NASIONAL
BIDANG HUKUM

Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta, 25 November 2022

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROSIDING **WEBINAR NASIONAL** **BIDANG HUKUM**

Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta, 25 November 2022

Editor

Yanti Fristikawati



PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

**Prosiding Webinar Nasional Bidang Hukum:
Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19
Jakarta, 25 November 2022**

©Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Anggota IKAPI–Ikatan Penerbit Indonesia–Jakarta
Anggota APPTI–Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51
Jakarta 12930 Indonesia
Phone : (021) 5703306 psw. 631
E-mail : penerbit@atmajaya.ac.id
Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

Cetakan Pertama, Februari 2023

Panitia Webinar

Ketua : Tivana Arbiani Candini
Wakil Ketua : Piter Zuminik
Sekretaris : Fachrudin Sembiring dan Putri Purbasari
Seksi Acara : Adelinie Melanie, Nugroho Adi Pradana
Seksi Perlengkapan/
Sertifikat : Agatha Kristianti dan Natalia Yeti Puspita
Seksi Prosiding : Yanti Fristikawati

Steering Committee : Asmin Fransiska
Yohanes Sardadi

Reviewer : Natalia Yeti Puspita
Samuel Hutabarat

Editor : Yanti Fristikawati

Desain Cover : Adi Yuwono

Layout : Adi Yuwono

ISBN: 978-623-5298-34-4 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Webinar tentang “Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unika Atma Jaya” Puji Tuhan telah berjalan dengan lancar pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. Seminar ini diikuti baik oleh para Dosen dari beberapa Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan Staf Hukum dari Perusahaan. Seminar ini utamanya adalah untuk menyebarkan hasil penelitian khususnya tentang berbagai permasalahan hukum yang terjadi baik saat pandemi maupun setelah pandemi Covid-19 surut.

Seminar dilakukan secara *daring* atau *online* mengingat ada peserta yang berasal dari luar Jakarta, dan diawali dengan presentasi dari Narasumber terundang yaitu **Wakil Menteri ATR BPN 2019-2022 Bapak Surya Tjandra** dan **Pengacara bidang Properti Bapak Edy Leks Mareks**.

Materi yang telah dipresentasikan dalam Webinar kemudian diambil untuk dimuat dalam Prosiding Seminar, sehingga data dibaca baik oleh mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas. Prosiding ini merupakan *e-prosiding* yang akan dimasukkan pula dalam perpustakaan Unika Atma Jaya atau *AtmaLib*.

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya ibu Asmin Fransiska, serta para *reviewers*, dan juga para peserta yang telah menulis artikelnya, sehingga dapat terbitnya prosiding ini.

Walaupun tentunya masih ada kekurangan dalam Prosiding ini, namun kami berharap semoga dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, maupun juga masyarakat secara umum, agar berbagai hasil penelitian serta pemikiran yang telah dilakukan oleh para penulis dapat diketahui secara luas.

Jakarta 25 November 2022

Yanti Fristikawati

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Eddy Nugroho.....	1
Menalar Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan dari Perspektif Etis Febiana Rima Kainama	31
Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Lembaga Keuangan Non-Bank Sandi Januar Pribadi dan Monika Kwik Sri Kinarsih	51
Penerapan Aturan Internasional di Indonesia tentang Pemanfaatan Nuklir di Bidang Kesehatan Yanti Fristikawati.....	65
Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 dalam Rangka Presidensi G 20 Terkait Pembatasan Kegiatan (PPKM) Yosua Vincentius Abdhy	83
Penerapan Teori Hukum Progresif Terhadap Aturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna <i>Market Place</i> Vanessa Sabina Surentu dan Wilona Beatrix Budyawan	99
Pasar Modal yang Berkelanjutan Melalui Optimalisasi Perlindungan Investor Agustinus Prajaka Wahyu Baskara	125
<i>Digital Twin</i> dalam Pelayanan Kesehatan Antara Kepentingan Publik dan Privasi Siradj Okta	161
<i>Environment Social Governance (ESG)</i> Sebagai Suatu Kebutuhan Menangani Berbagai Permasalahan Hukum Pasca Pandemi Kristianto PH.....	175

A. PENDAHULUAN

Ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat ditemukan pengaturannya dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut UU PTPK). Sekalipun hingga tahun 2022, pidana mati belum pernah dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang diadili dengan menggunakan UU PTPK. Sejauh ini, pidana terberat yang pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, dimana keadaan tertentu tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam keadaan tertentu, misalnya yang dilakukan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, dimana pemerintah menggunakan dana APBN dan APBD untuk menanggulangi terjadinya pandemi Covid-19 dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan secara signifikan, namun dijumpai adanya penyalahgunaan dana tersebut oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula ketika terjadi peristiwa bencana alam, dana yang berasal dari keuangan negara untuk penanggulangan bencana alam ternyata juga disalahgunakan oleh oknum pelaku tindak

pidana korupsi.¹ Selain itu dijumpai pula terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, atau melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.²

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam suatu kesempatan pernah menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 layak untuk dituntut hukuman mati. Kejahatan di masa pandemi harus dimaknai sebagai hal yang memberatkan. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua mantan pejabat tinggi di suatu kementerian dianggap layak untuk dituntut dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang pemberatannya sampai pada pidana mati. Kedua mantan pejabat tinggi di kementerian tersebut dinilai memiliki alasan pemberat untuk dituntut hukuman mati. *Pertama*, mereka melakukan kejahatan dalam keadaan darurat saat pandemi Covid-19. *Kedua*, mereka melakukan kejahatan dalam jabatan. Dua hal yang memberatkan tersebut dinilai lebih dari cukup untuk diancam dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.³

Jaksa Agung Republik Indonesia juga menyampaikan pandangannya untuk membuka kemungkinan penerapan pidana/hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dimana perlu dikaji kemungkinan dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor. Peluang pidana mati bagi koruptor yang tengah dikaji berkaitan dengan kasus mega korupsi yang dilakukan oleh dua perusahaan asuransi, yang bukan saja menimbulkan

-
- 1 Rakhmad Hidayatulloh Permana. "Kasus-kasus Korupsi Bencana Tanpa Vonis Mati Seperti Disinggung Jokowi". <https://news.detik.com/berita/d-4815330/kasus-kasus-korupsi-bencana-tanpa-vonis-mati-seperti-disinggung-jokowi/2>. 23 November 2022.
 - 2 Fana Suparman. "2 Kali Korupsi, Bupati Kudus Terancam Dituntut Hukuman Mati". <https://www.beritasatu.com/nasional/566645/2-kali-korupsi-bupati-kudus-terancam-dituntut-hukuman-mati>. 25 November 2022.
 - 3 Arif Koes. "Wamenkumham: Pegiat HAM Pasti Tolak Hukuman Mati Koruptor". <https://www.gatra.com/detail/news/503948/hukum/wamenkumham-pegiat-ham-pasti-tolak-hukuman-mati-koruptor>. Lihat pula Luqman Hakim. "Wamenkumham: Dua menteri tersangka korupsi layak dituntut hukuman mati". <https://www.antaranews.com/berita/2002913/wamenkumham-dua-menteri-tersangka-korupsi-layak-dituntut-hukuman-mati>. 23 November 2022.

kerugian negara tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat, khususnya menyangkut hak-hak para tertanggung pada perusahaan asuransi tersebut.⁴

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kedua perusahaan asuransi tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun, dan Rp 22,78 triliun. Oleh karena itu, perlu dikaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut, disamping harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai HAM.⁵

Selain kemungkinan penjatuhan pidana mati, dikaji pula kemungkinan konstruksi lain yang dapat dilakukan, yaitu bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian, baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.⁶

Berdasarkan terjadinya beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan pandemi Covid-19, dilakukan saat terjadi bencana alam, atau adanya pelaku yang mengulangi melakukan tindak pidana korupsi, dan ditambah dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengenai kemungkinan dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kemungkinan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang

4 Bachtiarudin Alam. “Jaksa Agung Buka Kemungkinan Hukuman Mati Bagi Koprutor”. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-buka-kemungkinan-hukuman-mati-bagi-koprutor.html>. 23 November 2022.

5 *Loc. Cit.*

6 *Loc. Cit.*

dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 ?.

B. PEMBAHASAN

1. Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Ancaman pidana mati sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ditentukan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku

tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu,” dimana “keadaan tertentu” tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Sehingga untuk dapat menjatuhkan pidana mati harus memperhatikan tentang “keadaan tertentu” yang merupakan alasan pemberat pada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi, demikian pula tentang kategori tindak pidana korupsinya, yaitu berupa kategori tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, dalam hal ini harus ditentukan tentang yang dimaksud dengan “keadaan bahaya”, dan tentang dana yang digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya tersebut. Apa yang dimaksud dengan “keadaan bahaya” tidak diberikan penjelasan secara terperinci dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2), sehingga tidak dapat diketahui secara pasti yang dimaksud dengan “keadaan bahaya. Sedangkan mengenai dana yang digunakan untuk penanggulangan keadaan bahaya, dalam hal ini adalah dana yang berasal dari keuangan negara atau daerah (APBN atau APBD) yang secara melawan hukum disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam nasional, jika melihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dapat diketahui definisi atau yang dimaksud dengan “bencana alam” sebagai berikut :

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”.

Status dan tingkatan bencana untuk dapat disebut sebagai bencana nasional atau bencana daerah diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2007, yang indikatornya ditentukan pada Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 7 ayat (3) yang mengatur tentang penetapan status dan tingkatan bencana yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:*
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pengertian atau definisi bencana selain bencana alam ada pula yang disebut dengan “bencana nonalam”, yang diatur pada Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2007, sebagai berikut:

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit”

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2007 tersebut jika dihubungkan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19 bukan termasuk bencana alam nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2007, tetapi merupakan bencana nonalam nasional. Selanjutnya dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional, pada bagian menimbang disebutkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;*
- b. *Bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;*
- c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.*

Selanjutnya pada bagian memutuskan, menetapkan, kesatu, ditentukan sebagai berikut:

“Kesatu: Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional”.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, tidak dapat diancam dan dijatuhi pidana mati, sekalipun bencana nonalam tersebut berstatus nasional.

Kasus yang pernah terjadi terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah seorang kepala daerah dalam rangka penanggulangan bencana alam, yaitu berupa menggunakan sebagian dana darurat kemanusiaan untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta dana pengadaan barang untuk

mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami di daerah tersebut. Pelaku menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingannya sendiri dan diberikan kepada orang lain, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar hampir empat miliar rupiah.⁷ Pelaku didakwa dengan dakwaan primair karena melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan subsidair karena melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸ Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan primair, namun majelis hakim melalui putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair. Penuntut umum maupun majelis hakim yang menangani perkara ini ternyata tidak mempertimbangkan adanya pemberatan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bantuan bencana alam.⁹ Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku (terdakwa), tetapi menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan.¹⁰

7 Evie Hanavia. “Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Recidive*. Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013. 196-197. <http://eprints.unpam.ac.id/6099/1/Penjatuhan%20Pidana%20Mati%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%E2%80%9D%20%E2%80%9CKorupsi%20Dalam%20Keadaan%20Tertentu.pdf>. 22 November 2022.

8 Yosephus Ary Sepdiandoko. “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”. *Lex Administratum*. Vol. V/No. 5/Jul/2017. 97-98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16431/15928>. 22 November 2022.

9 *Loc. Cit.*

10 Evie Hanavia. *Op. Cit.* Lihat pula Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 10 Agustus 2011. Putusan tersebut kemudian diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 15/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn

Jika akan mengancamkan atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, maka pengertian “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK perlu diperluas cakupannya, bukan hanya mencakup bencana alam nasional saja tetapi juga mencakup bencana nonalam nasional, yang antara lain berkaitan dengan bencana karena wabah penyakit.

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi karena melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, hanya berlaku bagi para koruptor yang merugikan keuangan negara, sedangkan bagi kategori tindak pidana korupsi berupa menerima suap, gratifikasi dan kategori lainnya, tidak dapat dikenakan pidana mati.¹¹ Pidana mati baru dapat dikenakan apabila telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di luar ketentuan tersebut tidak dapat diancamkan atau dikenakan pidana mati. Jika mantan pelaku tindak pidana korupsi kemudian dipidana kembali karena menerima suap atau gratifikasi, maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat dipidana mati.¹²

Penyelenggara negara atau kepala daerah yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan tindak pidana korupsi kembali dan ditetapkan sebagai

tanggal 27 Oktober 2011, perubahan sebatas pada penjatuhan pidananya, maupun penjatuhan pidana tambahan dan penjara pengganti uang pengganti yang tidak dibayar Terdakwa dalam pidana tambahan. Selanjutnya putusan tersebut diuji di tingkat kasasi dan terbit Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 356 K/PID.SUS/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Yosephus Ary Sepdiandoko, “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya”. *Lex Administratum*. Vol. V/No. 5/Jul/2017. 98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16431/15928>. 22 November 2022.

11 Mayandri Suzarman. “Pengulangan Korupsi Vs Hukuman Mati”. *Harian Haluan*. 12 Agustus 2019. Senin. <https://riau.harianhaluan.com/opini/pr-11379698/pengulangan-korupsi-vs-hukuman-mati>, 23 November 2022.

12 *Loc. Cit.*

tersangka karena menerima suap serta disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11¹³ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap tersangka tersebut tidak dapat dikenakan pidana mati sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.¹³

Jika akan mengancamkan atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, seharusnya tidak dibatasi pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara saja, tetapi juga termasuk tindak pidana korupsi dalam kategori atau bentuk lainnya, yang bisa mencakup semua kategori atau bentuk tindak pidana korupsi, atau ditentukan untuk beberapa kategori atau bentuk yang dinilai sangat merugikan kepentingan rakyat/masyarakat.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pedoman pidanaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA No. 1 Tahun 2020) adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU PTPK.

Tujuan dari disusunnya pedoman pidanaan tersebut adalah untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, mencegah disparitas penjatuhan pidana yang menggunakan Pasal 2 dan pasal 3 UU

¹³ Fana Suparman. *Op. Cit.*

PTPK, mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menjatuhkan pidana, mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dari pidana yang dijatuhkan. Tujuan dari pedoman pemidanaan pada Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2020 ditentukan sebagai berikut:

“Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. *Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;*
- c. *Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan*
- d. *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan bersifat kasuistis berdasarkan fakta di persidangan. Mengenai pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, diatur pada Pasal 13 sebagai berikut :

- (1) dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan

memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).

Penjatuhan pidana mati oleh hakim harus memperhatikan yang diatur pada Pasal 17, jika tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan hakim tidak menemukan keadaan yang meringankan serta sifat baik pada diri terdakwa, yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan.

Pasal 17 ayat (1) diantaranya mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Adapun mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak,

dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a ditentukan berdsarkan:

a. *Aspek kesalahan tinggi, yaitu:*

- 1. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;*
- 2. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;*
- 3. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau*
- 4. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;*

b. *Aspek dampak tinggi, yaitu:*

- 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;*
- 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau*
- 3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.*

c. *Aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:*

- 1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau*

2. *Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.*

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu jika dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK serta pengaturan dalam Pasal 17 jo. Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2020, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Sekalipun tidaklah mudah bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, karena adanya berbagai ketentuan yang harus diperhatikan agar pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional.

3. Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU KUHP

Ketika *Wetboek van Strafrecht* selesai disusun pada tahun 1881, di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan dengan undang-undang tanggal 17 September 1870, *Staatsblad* Tahun 1870 Nomor 182, dengan alasan bahwa pelaksanaan atau eksekusi pidana mati di negeri Belanda pada saat itu sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati hampir selalu telah mendapat pengampunan atau grasi dari raja/ratu.¹⁴ Akan tetapi pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer negeri Belanda.¹⁵

Pasal 10 KUHP mengatur beberapa jenis pidana/hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana pidana/hukuman yang dapat dijatuhkan berupa:

14 P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: C.V. Armico. hlm. 62.

15 *Loc. Cit.*

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya, pada umumnya dengan pidana penjara sementara selama dua puluh tahun.¹⁶

Pidana mati secara teoritik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Bahwa pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut (maksimal); dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki. Namun kenyataan lain menunjukkan bahwa tidak ada orang yang secara absolut tidak bisa berubah atau tidak bisa diperbaiki/memperbaiki diri. Oleh karena itu, adalah kurang bijaksana apabila kebijakan dianutnya pidana mati didasarkan pada pandangan/asumsi dasar/kebijakan yang absolut.¹⁷

16 *Ibid.* hlm. 64.

17 Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. hlm. 236-239.

Pidana mati jika ditinjau dari pengaturannya dalam RUU KUHP ternyata masih tetap dipertahankan (Pasal 66), namun disebut dengan istilah “pidana pokok yang bersifat khusus” dan selalu diancamkan secara alternatif. Dikeluarkannya pidana mati dari komposisi/deretan pidana pokok dan dijadikan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus/eksepsional dalam RUU KUHP, dikarenakan jika dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir/perkecualian. Hal ini dapat diidentikkan dengan “amputasi/operasi” di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, melainkan hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.¹⁸

4. Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)

“Setiap orang berhak untuk hidup...” (Pasal 28A jo. Pasal 28I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 UU HAM), dan *“Setiap orang berhak bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”* (Pasal 33 ayat (2) UU HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan pidana mati. Hal ini sama dengan hak kebebasan pribadi (Pasal 4 UU HAM) atau hak asas kemerdekaan (Pembukaan UUD 1945) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan pidana penjara. Apabila dihadapkan secara diametral, berarti pidana penjarapun bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM karena pidana penjara pada hakikatnya adalah perampasan kemerdekaan/kebebasan.¹⁹

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 236-237.

Konstruksi pemikiran diametral demikian tidak sesuai dengan dokumen/Resolusi Majelis Umum PBB mengenai makna “*torture*” (penyiksaan). Pasal 1 ayat (1) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly Resolution 39/46, 1987* menyatakan:

*“For the purposes of this Convention, the term ‘torture’ means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as... by or at the investigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”*²⁰

Berdasarkan pengertian “*torture*” di atas terlihat bahwa sanksi pidana (yang pada hakikatnya juga merupakan bentuk penderitaan/penyiksaan) tidak termasuk pengertian “*torture*”. Sehingga tidak dapat disamakannya pidana mati dengan pelanggaran HAM, identik dengan tidak dapat disamakannya “sanksi hukum (pidana)” dengan “*torture*” (“*pain and suffering*”) seperti dinyatakan dalam kalimat terakhir dari Pasal 1 ayat (1) Konvensi tersebut di atas, yaitu: “*It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.*”²¹

Pernyataan dalam UUD 1945 dan UU HAM bahwa “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR²² yang menyatakan bahwa: “*Every human being has the right to life.*” Namun dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, pernyataan itu dilanjutkan dengan

20 *Loc. Cit.*

21 *Ibid.* hlm. 237.

22 Lihat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

kalimat tegas bahwa: *“No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*²³

Pasal 6 ayat (1) ICCPR sekalipun menyatakan bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup”, tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (*“arbitrarily deprived of his life”*). Bahkan, dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pidana mati tetap dimungkinkan untuk *“the most serious crimes”*. Dalam Resolusi *Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan, kecuali untuk *“the most serious crimes”* (dengan pembatasan/rambu-rambu: *“international crimes with lethal or extremely grave consequences”*).²⁴

Demikian pula dalam UU HAM, ada pembatasan dalam Pasal 73 yang menyatakan:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Pasal 73 UU HAM ini identik dengan Pasal 28J UUD 1945.²⁵

Menyangkut pidana mati, selain ada pihak yang mendukung dan ingin mempertahankan pidana mati, ada pula yang menentang ancaman maupun pelaksanaan pidana mati. Beberapa alasan dari mereka yang menentang pidana mati antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.*

23 Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 237-238.

24 *Ibid.* hlm. 238.

25 *Loc. Cit.*

2. *Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.*
3. *Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.*
4. *Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.*
5. *Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan mengundang protes-protes pelaksanaannya.*
6. *Pada umumnya kepada negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.²⁶*

Adapun alasan bagi mereka yang cenderung untuk mempertahankan adanya pidana mati adalah sebagai berikut:

1. *Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana.*
2. *Mengenai kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahanan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya.*
3. *Mengenai perbaikan dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik, tetapi apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.²⁷*

Terlepas dari adanya pro dan kontra tentang pidana mati, persoalannya adalah apakah ancaman pidana mati tersebut perlu dipertahankan

26 Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada. hlm. 118-119.

27 *Ibid.* hlm. 119.

atau ditiadakan?. Hal ini merupakan masalah yang perlu dibicarakan oleh para ahli hukum dan para pemerhati hukum.²⁸

Kontroversi terkait pidana mati pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), dimana para pemohon yang mengajukan uji materiil berargumen antara lain bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 2 – 3 /PUU-V.2007, yang pada intinya menolak permohonan uji materiil tersebut. Dengan demikian pidana mati masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Kendatipun demikian, tidak terdapat suara bulat dalam pengambilan putusan perkara tersebut, karena empat dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan pendapat berbeda terkait pidana mati.²⁹

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian mengenai pidana mati, diantaranya adalah sebagai berikut: "*Pertama*, pada hakikatnya ancaman pidana mati masih dibutuhkan, dasar argumentasinya, selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Kedua*, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada kejahatan-kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis di luar batas-batas kemanusiaan. *Ketiga*, pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus. Artinya, pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun, tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik, konsekuensi lebih lanjut, jika dalam jangka waktu 10 tahun, terpidana menunjukkan perbaikan dalam perilakunya, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimal 20 tahun."³⁰

28 *Loc. Cit.*

29 Eddy O.S. *Hiariej. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 390.

30 *Ibid.* hlm. 395.

5. Sanksi Pidana Selain Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia selain belum pernah dijatuhkan juga tidak menjamin dapat digunakan secara efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi secara signifikan, belum lagi adanya anggapan pidana mati bertentangan atau melanggar hak asasi manusia (HAM).

Wacana pidana mati bagi koruptor muncul sebagai ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan negara, aparat penegak hukum maupun petinggi negara kemudian melontarkan wacana berupa sanksi pidana mati kepada para koruptor. Namun wacana saja belumlah mencukupi, karena perlu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan (UU PTPK) yang mengatur tentang ancaman pidana mati bagi para koruptor. Untuk dapat menjatuhkan pidana mati terhadap para koruptor haruslah dilakukan berdasarkan hukum dan bukan sebagai bentuk balas dendam atau untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi karena telah merugikan atau menyengsarakan banyak orang atau karena jumlah kerugian negara yang besar.

Sanksi pidana terhadap para koruptor tidak hanya pidana mati saja, tetapi masih ada pilihan sanksi pidana lainnya yang dapat diterapkan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pidana mati harus menjadi pilihan terakhir diantara beberapa pilihan sanksi pidana lainnya.

Upaya memberantas tindak pidana korupsi sebaiknya bukan hanya menitik beratkan pada sanksi pidana saja, terlebih pidana mati, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengupayakan secara maksimal agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan, mengupayakan tindakan preventif (pengawasan) dan preemtif

(penanaman nilai-nilai/budi pekerti) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang merupakan akar masalah bagi terjadinya korupsi, maka akan dapat diketahui upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya.

Aparat penegak hukum perlu mengerahkan seluruh energinya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi, yang selama ini belum dilakukan secara optimal. Dibandingkan dengan menerapkan hukuman mati, maka hukuman berupa memiskinkan koruptor akan lebih memberikan efek jera kepada koruptor, namun untuk dapat memiskinkan koruptor diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset.³¹ Selain itu pidana lainnya yang dapat dijatuhkan kepada para koruptor berupa menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal, menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik,³² pengenaan uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara, atau menjerat pelaku dengan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³³

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa ancaman dan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika mengacu pada Resolusi *Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61, Pasal 6 ayat (2) ICCPR, Putusan Mahkamah Konstitusi

31 Arfiansyah Panji P. "Pukat UGM Ungkap Sulitnya Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor". <https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-ungkap-sulitnya-penerapan-hukuman-mati-bagi-koruptor-1wq4FYyOtFu/full>. 22 November 2022.

32 Teguh Firmansyah. "ICW: Hukuman Koruptor Bukan Soal Hukuman Mati, Tapi ...". <https://nasional.republika.co.id/berita/q2c6ug377/icw-hukuman-koruptor-bukan-soal-hukuman-mati-tapi>. 25 November 2022.

33 Candra Yuri Nuralam. "ICW Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Timbulkan Efek Jera". <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4baY8eJb-icw-nilai-hukuman-mati-koruptor-tak-timbulkan-efek-jera>. 24 November 2022.

Nomor 2 - 3/PUU-V.2007, Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dan PERMA No. 1 Tahun 2020, dalam kenyataannya masih dipertahankan hingga saat ini, sekalipun dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan belum pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan dalam “keadaan tertentu,” dimana “keadaan tertentu” tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yaitu terhadap dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam nasional, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak dapat diberlakukan untuk bencana nonalam yang disebabkan karena wabah penyakit (Covid-19), sekalipun berstatus bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 12 tahun 2020. Demikian pula pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu karena melakukan pengurangan tindak pidana korupsi, hanya berlaku bagi para pelaku yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan bagi kategori tindak pidana korupsi berupa menerima suap, gratifikasi atau kategori lainnya, tidak dapat dikenakan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: C.V. Armico.
- Moeljatno. 2012. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Hanavia, Evie. "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Recidive*. Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013. <http://eprints.unpam.ac.id/6099/1/Penjatuhan%20Pidana%20Mati%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%E2%80%9D%20%E2%80%9CKorupsi%20Dalam%20Keadaan%20Tertentu.pdf>. 22 November 2022.
- Sepdiandoko, Yosephus Ary. "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 5/Jul/2017. <https://ejournal.>

unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/16431/15928.

22 November 2022.

Suzarman, Mayandri. "Pengulangan Korupsi Vs Hukuman Mati", *Harian Haluan*, 12 Agustus 2019. Senin. <https://riau.harianhaluan.com/opini/pr-11379698/pengulangan-korupsi-vs-hukuman-mati>. 23 November 2022.

Website

Arfiansyah Panji P. "Pukat UGM Ungkap Sulitnya Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor". <https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-ungkap-sulitnya-penerapan-hukuman-mati-bagi-koruptor-1wq4FYOtFu/full>. 22 November 2021.

Arif Koes. "Wamenkumham: Pegiat HAM Pasti Tolak Hukuman Mati Koruptor". <https://www.gatra.com/detail/news/503948/hukum/wamenkumham-pegiat-ham-pasti-tolak-hukuman-mati-koruptor>. 23 November 2022.

Bachtiarudin Alam. "Jaksa Agung Buka Kemungkinan Hukuman Mati Bagi Koprutor". <https://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-buka-kemungkinan-hukuman-mati-bagi-koprutor.html>. 23 November 2022.

Candra Yuri Nuralam. "ICW Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Timbulkan Efek Jera". <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4baY8eJb-icw-nilai-hukuman-mati-koruptor-tak-timbulkan-efek-jera>. 24 November 2022.

Fana Suparman. "2 Kali Korupsi, Bupati Kudus Terancam Dituntut Hukuman Mati". <https://www.beritasatu.com/nasional/566645/2-kali-korupsi-bupati-kudus-terancam-dituntut-hukuman-mati>. 25 November 2022.

Luqman Hakim. "Wamenkumham: Dua menteri tersangka korupsi layak dituntut hukuman mati". <https://www.antaraneews.com/>

[berita/2002913/ wamenkumham-dua-menteri-tersangka-korupsi-layak-dituntut-hukuman-mati](#). 23 November 2022.

Rakhmad Hidayatulloh Permana. “Kasus-kasus Korupsi Bencana Tanpa Vonis Mati Seperti Disinggung Jokowi”. <https://news.detik.com/berita/d-4815330/kasus-kasus-korupsi-bencana-tanpa-vonis-mati-seperti-disinggung-jokowi/2>. 23 November 2022.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019#!>. 25 November 2022.

Teguh Firmansyah. “ICW: Hukuman Koruptor Bukan Soal Hukuman Mati. Tapi ...”. <https://nasional.republika.co.id/berita/q2c6ug377/icw-hukuman-koruptor-bukan-soal-hukuman-mati-tapi>. 25 November 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Menalar Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan dari Perspektif Etis

Febiana Rima Kainama

ABSTRAK

Tahun 2020 dunia dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus Covid-19, yang bermula di Wuhan Cina dan dalam hitungan bulan merebak keseluruh penjuru dunia dan mengakibatkan jutaan manusia mati karena virus tersebut. Hampir tidak ada negara yang siap menghadapi terjangan virus Covid-19 yang menyebar begitu cepat keseluruh penjuru dunia. Kebijakan *lock down* untuk mencegah penularan virus dilakukan diberbagai negara di dunia. Banyak negara tidak siap dengan perangkat peraturan terkait dengan pandemi yang berdampak luas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah telah mengundang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada tahun 2018 setahun sebelum terjangan pandemi Covid-19 di tanah air. Serangan pandemi yang mendadak dan memerlukan pengaturan yang cepat membuat pemerintah mengeluarkan berbagai aturan lain untuk mencegah terjadinya penularan virus di seluruh pelosok tanah air. Setelah pandemi berlalu kita sama-sama sadar betapa rentannya perlindungan masyarakat terhadap penularan penyakit yang bersifat global, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang pembatasan kebebasan setiap warga negara dalam upaya penanggulangan penyebaran virus. Hal ini tentu menjadi persoalan terkait kebebasan dan hak asasi manusia. Banyak ditemukan kasus masyarakat yang marah karena kebebasannya dibatasi dengan alasan ekonomi, sosial, psikologis dan lainnya.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Dari sisi kesehatan, fakta Indonesia sebagai negara kepulauan berdampak pada setidaknya dua hal. Pertama, pulau-pulau dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai macam penyakit menular; Kedua, fasilitas kesehatan yang tidak merata terutama di pulau-pulau terluar dan daerah pedalaman akan menimbulkan kesulitan tindakan intervensi medis yang diperlukan dalam waktu cepat.

Keadaan ini disadari dengan baik oleh pemerintah sehingga UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mendesak untuk diundangkan. Sebelum diundangkannya UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Indonesia sudah memiliki dua aturan kekarantinaan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Setelah lebih dari 50 tahun bernaung dibawah dua undang undang tersebut pemerintah Indonesia menyadari bahwa kedua undang undang tadi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan.

Landasan bagi pengundangan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3). UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mulai diundangkan pada Agustus 2018 mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi

kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Terjangan pandemi Covid 2019 yang tiba-tiba di tanah air menjadi ujian bagi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai piranti perlindungan bagi kesehatan masyarakat. Banyak pihak menyatakan bahwa UU ini tidak cukup efektif untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi pada masa pandemi sehingga diusulkan agar UU ini segera direvisi. Tulisan ini membatasi diri pada penalaran UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dari perspektif etis karena landasan etis menjadi sangat penting bagi perumusan dan pengundangan undang undang apapun. Pertanyaan etis terkait UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah bagaimana perlindungan terhadap masyarakat tidak berlawanan dengan prinsip kebebasan yang diakui sebagai kodrat manusia? Bagaimana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi piranti perlindungan bagi kesehatan masyarakat namun secara etis tidak melanggar prinsip dasar etika yakni kebebasan individu? Masalah Etis UU Kekarantinaan adalah pembatasan kebebasan manusia, apa justifikasi etis untuk membatasi manusia dan kebebasannya?

B. PEMBAHASAN

1. Pencegahan Penularan Covid-19 dan Pembatasan Kegiatan Sosial di Masa Pandemi

Selama masa pandemi Covid-19 berbagai upaya menghambat penularan dilakukan oleh pemerintah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat selama 3-20 Juli 2021.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi pilihan tidak terelakan yang harus dilakukan pada masa pandemi mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan transmisi virus tertinggi di dunia. Data WHO yang menunjukkan angka penularan di Indonesia pada periode 3 Januari

2020 - 2 Desember 2021 yang sangat tinggi. Apabila pembatasan kegiatan masyarakat tidak dibatasi maka angka penularan yang sangat tinggi akan meruntuhkan seluruh sistem kesehatan di Indonesia.



In Indonesia, from 3 January 2020 to 4:23pm CET, 2 December 2022, there have been 6,674,000 confirmed cases of COVID-19 with 159,921 deaths, reported to WHO. As of 29 November 2022, a total of 444,460,131 vaccine doses have been administered.

Sumber: <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>

Pembatasan kegiatan masyarakat sendiri memiliki dasarnya pada UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 59.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.
- (2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Pasal 59

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.”

Pembatasan Kegiatan sosial sebagaimana dicatat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sudah cukup jelas mengatur tentang upaya pencegahan penularan. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga memberikan sanksi pada pelanggaran keekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 9 dan Pasal 94.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi yang diharapkan dapat menurunkan dan mencegah meluasnya penularan penyakit selama masa pandemi bukan hal yang mudah untuk dilakukan meskipun perangkat undang-undang yang menjadi pedoman sudah ada. Kesulitan melakukan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat nampak dalam bentuk banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tercatat selama periode pemberlakuan PPKM 3-20 Juli 2021 terdapat 528 laporan atau 30 laporan per hari pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran protokol paling banyak ditemukan di Jawa Barat dengan jumlah 166 laporan dan DKI Jakarta sebanyak 52 laporan.

Pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan sosial masyarakat banyak terjadi selama masa pandemi karena dari sisi masyarakat kehidupan dan upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tidak hilang pada masa pandemi sebaliknya kebutuhan masyarakat meningkat karena ada kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, seperti penyediaan disinfektan dan masker yang menjadi perlengkapan wajib untuk memutus penularan virus Covid-19. Ancaman pidana satu tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 tidak membuat masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku selama masa pandemi. Hal ini memang seperti pedang bermata dua karena pembatasan kegiatan mengakibatkan masyarakat yang mengandalkan upah harian mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pada sisi lain pengendalian penyebaran virus harus dilakukan karena berpotensi mengancam hidup.

Pemerintah Indonesia melalui UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup jelas mengatur tentang hal-hal tersebut di atas namun polemik dilapangan dan implementasi UU ini tetap terjadi karena masyarakat dan pemerintah sendiri sebenarnya tidak sangat siap menghadapi pandemi yang datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Dua tahun dunia dilumpuhkan oleh pandemi Covid-19, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk bekerja sendiri untuk menanggulangi semua masalah serentak dalam waktu yang bersamaan meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan perintah UU Kekarantinaan Kesehatan

dalam hal melakukan kewajiban untuk memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakat selama masa kedaruratan yang mengharuskan semua orang membatasi kegiatan-kegiatan sosialnya namun tetap saja ada banyak masalah yang muncul terkait dengan hal tersebut sehingga pelaksanaan pembatasan sosial kemasyarakatan menjadi tidak efektif karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

UU Kekarantinaan Kesehatan sendiri sebenarnya sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab pada kehidupan masyarakat dalam masa karantina kesehatan dan amanat UU dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan pusat-pusat karantina yang memberikan pelayanan gratis kepada setiap warga negara yang menjalani karantina dan memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta obat-obatan dan tindakan medis yang diperlukan selama seseorang menjalankan karantina. Namun tetap saja apa yang dilakukan masih jauh tertinggal dari kebutuhan nyata masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Undang-undang sebagai produk kekuasaan yang sah memberikan legalitas bagi pemaksaan pembatasan sosial demi mencapai kebaikan yang lebih besar yakni perlindungan kesehatan warga negara. Hampir semua negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu memiliki perangkat pembatasan kebebasan bagi setiap warga negara dalam kondisi kedaruratan. Liberalisme sebagai landasan bagi pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan perlindungan atas kebebasan individu memberikan rambu-rambu yang sangat ketat menyangkut hal tersebut.

2. Pembatasan Kebebasan dan ‘The Harm Principle’

Pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dinilai oleh banyak pihak tidak efektif mencegah penularan karena dilapangan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal virus Covid-19 menular dari manusia ke manusia sehingga pembatasan kegiatan sosial masyarakat menjadi cara yang harus dilakukan untuk mencegah penularan

selain pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat serta vaksin yang diberikan kepada semua anggota masyarakat.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial menuai banyak protes dan kontra dimasyarakat karena membatasi kebebasan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan baik primer maupun sekunder. Pembatasan kebebasan menurut J.S. Mill hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau penguasa meskipun demikian pembatasan kebebasan individu oleh negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan sehingga pembatasan kebebasan individu menjadi persoalan penting yang harus memiliki landasan yang etis dan legal.

Kajian tentang kekuasaan dan pembatasan kebebasan banyak ditulis oleh para ilmuwan liberal, salah satunya adalah John Stuart Mill atau yang sering disingkat J.S. Mill. Sebagai seorang pemikir liberal John Stuart Mill memahami kebebasan sebagai pembenaran atas kemerdekaan yang dimiliki setiap individu, suatu konsep yang bertentangan dengan kontrol sosial dan kekuasaan negara yang tidak terbatas.

John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Petonville, Middlesex, London. Ayahnya, James Mill, adalah seorang reformis dan sahabat dari Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian yang terkenal. James Mill bertekad untuk membentuk John menjadi seorang pemimpin yang berpendidikan tinggi dan mendukung cita-cita reformasinya. Untuk tujuan ini, John diberi pendidikan yang sangat ketat sejak usia muda. Dia belajar bahasa Yunani pada usia tiga tahun, bahasa Latin pada usia delapan tahun, dan membaca dialog Plato dalam bahasa aslinya sebelum ulang tahunnya yang kesepuluh. Dia juga diajari oleh beberapa pemikir paling cerdas pada zamannya, termasuk Jeremy Bentham, ekonom David Ricardo, dan ahli klasik, George Grote. J.S. Mill adalah seorang filsuf Inggris, ekonom politik, anggota parlemen Inggris dan sekaligus seorang pegawai negeri. Ia adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik. J.S. Mill berkontribusi secara luas pada teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Mill Dijuluki filsuf berbahasa

Inggris paling berpengaruh pada abad kesembilan belasa. (*John Stuart Mill – Wikipedia 2022*)

Buku *On Liberty* adalah karya J.S Mill menjadi salah satu buku rujukan tentang konsep liberalisme yang paling mempengaruhi perkembangan pemikiran liberalisme di Eropa. *On Liberty* pada awalnya dimaksudkan sebagai esai pendek, yang mulai ditulis Mill pada tahun 1854 dengan bantuan Harriet Taylor. Namun, ketika *On Liberty* hampir selesai pada tahun 1858, Harriet tiba-tiba meninggal, sejak saat itu Mill tidak mengedit teks buku itu lebih lanjut. Mill mendefinisikan karya tersebut sebagai penghargaan untuk ingatannya atas Harriet. Saat ini setiap salinan buku *On Liberty* hanya dikenal sebagai karya seorang penulis tunggal yakni John Stuart Mill, tetapi Mill sendiri menggambarkan *On Liberty* sebagai “produksi bersama kami secara lebih langsung dan harfiah daripada apa pun yang menyandang nama saya”. Pengaruh Harriet juga dapat dirasakan dalam karya Mill lainnya yakni *On the Subjection of Women*, sebuah teks dasar untuk feminisme liberal yang diilhami oleh advokasi penuh semangat Harriet tentang kesetaraan perempuan. Sulit untuk mengukur pengaruh Harriet pada Mill, tetapi jika kita mengambil kata-kata Mill, diskusi dan pengawasan Harriet adalah formatif dalam membentuk filosofi Mill. (*John Stuart Mill – Libertarianism.org*)

Mill membuka *On Liberty* dengan menjelaskan sifat kebebasan versus otoritas. Secara tradisional, kebebasan didefinisikan sebagai “perlindungan terhadap tirani penguasa politik”. Untuk mencapai kebebasan maka otoritas negara harus dibatasi. Pembatasan otoritas negara pada gilirannya akan menyebabkan mereka yang berkuasa menjadi lebih mirip sebagai penyewa daripada penguasa abadi. Pada masa Mill, tatanan monarki dan aristokrasi lama semakin memudar, dan republik demokratis mulai mendominasi lanskap politik Eropa.

Pada bagian intoduksi bukunya *On Liberty* J.S. Mill menulis demikian “*The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the Will, so unfortunately opposed to the misnamed doctrine of Philosophical Necessity; but Civil, or Social Liberty: the nature and limits of the power*

which can be legitimately exercised by society over the individual". (John Stuart Mill – 2001). J.S. Mill sebagai penganut utilitarianisme melanjutkan pemikiran Jeremy Bentham menaruh banyak perhatian pada persoalan hukum dan politik sehingga persoalan kebebasan yang menjadi objek pemikirannya adalah mengenai pembatasan kebebasan individual yang bisa dipaksakan oleh negara, yang diyakininya sebagai satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk membatasi kebebasan individu.

Dunia bergerak menuju kesetaraan yang lebih besar, perubahan yang mendapatkan perhatian yang diapresiasi Mill, meskipun bukan tanpa syarat. Dengan bangkitnya pemerintahan demokratis muncullah ancaman baru, yang digambarkan Alexis De Tocqueville sebagai "tirani mayoritas". Mill percaya bahwa bentuk baru dari tirani sosial sedang muncul, yang dalam beberapa hal lebih buruk daripada tirani yang sebenarnya karena memiliki "lebih sedikit cara untuk melarikan diri, menembus jauh lebih dalam ke dalam detail kehidupan, dan memperbudak jiwa itu sendiri.

Mill percaya bahwa setiap era bersifat organik atau kritis. Dalam periode organik orang menerima beberapa bentuk credo positif. Dalam periode yang kritis, keyakinan positif kehilangan pengaruhnya tanpa keyakinan lain muncul untuk menggantikannya. Selama periode kritis kami mendambakan ide-ide baru, menurut Mill, jadi kami mengizinkan orang untuk mengejar kehidupan mereka "dalam arah yang tak terhitung banyaknya dan saling bertentangan." Kebebasan untuk bereksperimen dengan ide dan cara hidup yang berbeda ini memungkinkan kemajuan, baik materi maupun moral. Dalam pemikiran Mill kebebasan menjadi penting bagi kehidupan manusia karena hanya melalui kebebasan setiap individu memiliki peluang untuk berkreasi secara kreatif tidak terikat pada pakem-pakem standar sehingga akhirnya kemajuan demi kemajuan dapat dicapai dalam kehidupan manusia.

Konsep kebebasan yang dibangun oleh Mill berangkat dari prinsip tidak mencederai (*Harm Principle*). *Harm principle* dijelaskan oleh Mill melalui dua perspektif. Perspektif pertama *harm principle* berarti memberikan jaminan kebebasan pada setiap individu dan tidak boleh membatasi individu dalam mempraktikkan kebebasannya masing-masing karena melalui kebebasan

individu dapat memiliki ruang untuk berkreasi dan membangun dirinya sendiri mampu memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Perspektif kedua *harm priciple* adalah “*The harm principle says people should be free to act however they wish unless their actions cause harm to somebody else.* Pada perspektif ini Mill bicara tentang membatasi kebebasan sebagai bagian dari prinsip tidak mencederai ‘*harm priciple*’.

1. Pespektif Harm Principle sebagai jaminan kebebasan individu.

Pemikiran Mill tentang prinsip tidak mencederai ini dituliskannya dalam bukunya *On Liberty* pada bab yang berjudul *Of The Liberty of Thought and Discussion*, Mill memberikan dukungan pada kebebasan berbicara di sebagian *besar* situasi, kecuali jika kebebasan itu bersifat hasutan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan secara langsung. Mill membahas tiga hal terkait kebebasan berbicara yakni: satu bilamana pendapat yang ditekan itu benar, kedua bilamana pendapat itu sebagian benar, dan terakhir, satu bilamana pendapat itu sepenuhnya salah. Mill mengatakan “Semua upaya pembungkaman kebebasan berpendapat adalah asumsi atas kesempurnaan.” Karena itu, tidak ada orang seorompokun yang berhak membungkam pendapat orang lain. Kita semua harus sangat sadar akan adanya potensi kesalahan (*fallibility*) yang ada pada setiap kita. Bahkan jika sebagian besar orang dalam masyarakat tertentu setuju pada beberapa hal, namun itu tidak pernah dapat digunakan untuk membenarkan pembungkaman dan pembangkang. Mill dengan penuh semangat menjelaskan bahwa bahkan jika “semua umat manusia kecuali satu, memiliki satu pendapat, dan hanya satu orang yang memiliki pendapat yang berlawanan, umat manusia tidak dapat dibenarkan untuk membungkam satu orang itu”. (*John Stuart Mill – 2001*).

Revolusi Perancis menjadi cikal bakal lahirnya liberalisme yang merupakan kritik atas pemerintahan absolut yang cenderung menjadi tirani dalam relasi antar negara dengan individu (warga negara). Pemikiran Mill tentang liberalisme berfokus pada relasi antar negara/pemerintah dan warga negara/individu serta

mayoritas dengan individu. Mill meyakini hanya dalam negara yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap warganya maka kemajuan dan kebahagiaan sejati akan tercapai. Setiap individu dapat mengembangkan pemikirannya secara maksimal bilamana ruang kebebasan diberikan dan dijamin bagi setiap orang. Jaminan kebebasan berpendapat juga menjadi perhatian Mill, baginya kebebasan berpendapat tanpa melihat latar belakang orang yang menyampaikan pendapatnya menjadi semacam upaya deliberasi yang memberikan tempat bagi setiap orang untuk saling melengkapi. Penting untuk dipahami bahwa Mill percaya bahwa manusia adalah “makhluk progresif”. Dia menjelaskan bahwa “sumber dari segala sesuatu yang terhormat dalam diri manusia baik sebagai makhluk intelektual maupun moral” adalah bahwa kita “mampu memperbaiki kesalahan, melalui diskusi dan pengalaman bersama. (*John Stuart Mill – 2001*).

2. Pespektif *Harm Principle* sebagai pembatasan kebebasan individu.

Dalam *On Liberty* bab 3 yang berjudul *Of Individuality, as one of the elements of Well-being* Mill membahas tentang pembatasan kebebasan, demikian:

“Sebaliknya, bahkan opini pun kehilangan kekebalannya ketika keadaan di mana pendapat yang diekspresikan dengan keberanian sedemikian rupa itu menjadi ungkapan yang menghasut dan menghasilkan hal-hal yang tidak baik bagi pihak lain.... Tindakan, apa pun jenisnya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, merugikan orang lain, mungkin, dan dalam kasus yang lebih penting mutlak perlu, dikendalikan oleh sentimen yang tidak menguntungkan, dan, jika diperlukan, oleh campur tangan aktif umat manusia. Kebebasan individu sejauh ini harus dibatasi; dia tidak boleh membuat dirinya menjadi gangguan bagi orang lain.” (*John Stuart Mill – 2001*).

Mill menyatakan,

“This last proviso is of course indispensable. No one pretends that actions should be as free as opinions. On the contrary, even opinions lose their immunity when the circumstances in which they are expressed are such as to constitute their expression a positive instigation to some mischievous act. An opinion that corn-dealers are starvers of the poor, or that private property is robbery, ought to be unmolested when simply circulated through the press, but may justly incur punishment when delivered orally to an excited mob assembled before the house of a corn-dealer, or when handed about among the same mob in the form of a placard. Acts, of whatever kind, which, without justifiable cause, do harm to others, may be, and in the more important cases absolutely require to be, controlled by the unfavourable sentiments, and, when needful, by the active interference of mankind. The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a nuisance to other people. But if he refrains from molesting others in what concerns them”.

Mill membela kebebasan namun pembelaannya tidak buta karena dia menyadari ada potensi pelanggaran atas kebebasan dalam relasi antar individu. Limitasi atau pembatasan kebebasan individu hanya dapat dilakukan untuk mencegah orang lain dicerai karena kebebasan seseorang “ *The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.*” (Stanford Encyclopedia – 2008). Limitasi kebebasan individu dapat dilakukan jika pendapat atau tindakan seseorang yang bebas mencederai kebebasan yang lain. Pendapat liberal Mill merujuk pada Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara yang dideklarasikan di Perancis pada tahun 1789 yang menyatakan demikian: “*Liberty consists in freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to other members of society the enjoyment of the same rights. This limits can only be determined by law.*” (Wikipedia – 2022).

Pembatasan kebebasan yang sah adalah pembatasan kebebasan yang ditentukan oleh hukum yang diproduksi oleh kekuasaan yang sah. Dalam konteks kebebasan maka kewajiban utama negara adalah melindungi kebebasan warga negaranya. Undang undang yang diproduksi pemerintah hanya sah hanya jika menjalankan kewajiban tersebut. Secara etis pembatasan kebebasan individu melalui karantina menjadi tantangan yang menarik untuk didiskusikan.

Harm Principle yang merujuk pada pandangan J.S. Mill mengenai kebebasan menjadi penting bagi kajian menyangkut peraturan kekarantinaan kesehatan yang memberikan hak kepada negara untuk membatasi kebebasan warganya. *Harm principle* digunakan sebagai argumen untuk menjustifikasi pembatasan kebebasan seseorang dalam masa pandemi sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Istilah karantina berasal dari bahasa Italia *quaranta* yang berarti empat puluh yang merupakan jumlah hari kapal harus tetap di pelabuhan sebelum dapat berlabuh di pelabuhan Venesia pada tahun 1343 selama pandemi *Black Death* yang melanda Eropa. Namun, konsep karantina jauh lebih tua dan penyebutannya bahkan dapat ditemukan di dalam Alkitab. Mengkarantina populasi yang sakit atau berisiko dari populasi yang sehat adalah salah satu alat kesehatan masyarakat tertua untuk mencegah penyebaran penyakit. (*bioethicstoday.org – 2022*)

Tindakan karantina berbeda dengan tindakan isolasi. Karantina dilakukan dengan untuk mencapai dua hal. Pertama, menghentikan rantai penularan. Kedua, ini memungkinkan individu yang diawasi untuk diidentifikasi dan diarahkan ke perawatan yang tepat jika mereka menjadi bergejala. Ini lebih penting pada penyakit di mana ada penularan virus tanpa gejala. Isolasi, di sisi lain, adalah upaya menjaga mereka yang memiliki gejala dari sirkulasi pada populasi umum. (*Kompas – 2022*).

Selama masa pandemi WHO mencatat ada empat juta orang di seluruh dunia yang meninggal dunia akibat Covid-19. Total jumlah tersebut

terhitung sejak virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, pada Desember 2019. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dengan angka kematian tertinggi yakni mencapai 150.000 kasus kematian. (*Kompas – 2022*). Kehidupan manusia adalah mulia dan harus dilindungi dari ancaman apapun yang berpotensi merenggut kehidupan. Negara wajib menjalankan peran perlindungan ini melalui pemaksaan yang sah yakni undang undang demi mengupayakan kesehatan dan keselamatan warganya.

Kebijakan karantina dan pembatasan sosial masyarakat oleh pemerintah/negara, dalam negara demokrasi yang menjunjung kebebasan individu, dapat diterima dengan alasan melindungi kepentingan seluruh warga negara dan memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka yang tertular atau terduga tertular. *Harm Principle* menjadi landasan legalitas negara membatasi kebebasan individu pada masa darurat namun pelaksanaan pembatasan kebebasan tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Negara wajib melaksanakan dan memperhatikan beberapa hal etis dalam pelaksanaan karantina dan pembatasan sosial. Empat hal etis sebagai hal yang harus diperhatikan negara dalam pelaksanaan karantina dan pembatasan kegiatan sosial masyarakat, merujuk pada AMA Journal of Ethics, merekomendasikan demikian.

Pertama, prinsip tidak mencederai-*Harm Principle* pertama-tama harus dipenuhi. Harus ada bahaya yang jelas dan terukur bagi orang lain jika suatu penyakit atau paparan tidak terkendali. Untuk karantina, infeksi ini harus menyebar dari orang ke orang. Pada penyakit yang menular tetapi tidak dapat menyebar dari orang ke orang, seperti antraks, karantina tidak dapat dibenarkan.

Kedua, prinsip proporsionalitas, atau cara yang paling tidak membatasi, harus diperhatikan. Ini menyatakan bahwa otoritas

kesehatan masyarakat harus menggunakan langkah-langkah yang paling tidak membatasi sebanding dengan tujuan mencapai pengendalian penyakit. Ini akan menunjukkan bahwa karantina dilakukan secara sukarela sebelum cara yang lebih ketat dan sanksi seperti perintah wajib atau perangkat pengawasan, kamera rumah, gelang, atau penahanan dipertimbangkan.

Ketiga, timbal balik harus ditegakkan. Jika negara/masyarakat meminta individu untuk membatasi kebebasan mereka demi kebaikan orang lain, negara/masyarakat memiliki kewajiban timbal balik untuk membantu individu dalam melaksanakan kewajibannya. Itu berarti memenuhi kebutuhan individu dengan makanan dan tempat tinggal yang memadai dan dukungan psikologis, mengakomodasi mereka di tempat kerja mereka, dan tidak mendiskriminasi mereka. Mereka seharusnya tidak menderita hukuman karena melepaskan kewajiban mereka kepada masyarakat.

Keempat, ada prinsip transparansi. Ini menyatakan bahwa otoritas kesehatan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengkomunikasikan dengan jelas pembenaran atas tindakan pembatasan yang dilakukan dan memungkinkan proses banding. Jika kondisi di atas dapat dipenuhi, maka ada pembenaran *prima facie* untuk penetapan dan pelaksanaan karantina.

Pembatasan kebebasan dengan alasan mencegah penularan penyakit merupakan kewajiban negara dalam menjalankan perlindungan atas jiwa dan martabat kemanusiaan setiap warga negara. Martabat adalah pengakuan bahwa kehidupan manusia rentan dan perlu dilindungi. Semua orang sama-sama layak untuk dihormati dan dipertimbangkan secara moral. Oleh karena itu, martabat mengatakan bahwa seseorang harus menghormati orang sebagai anggota komunitas yang saling berhubungan dan memilih alternatif yang paling tidak membatasi dalam setiap program yang dirumuskan. Seperti disebutkan di atas, pembatasan kegiatan/pergerakan individu di masa pandemi adalah masalah hak asasi manusia namun pembatasan ini perlu dilakukan

untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia. Dalam hal isi UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah memperhatikan dan memenuhi empat prinsip etis. Namun demikian peraturan pelaksana yang bersifat dinamis dan praktis tentu diperlukan untuk membuat UU ini menjadi aturan yang sungguh memberikan perlindungan secara maksimal kepada seluruh warga negara.

C. Penutup

Dunia mengenal Covid-19 sebagai virus yang telah melumpuhkan kehidupan sosial manusia selama lebih dari dua tahun. Covid-19 bukanlah satu-satunya virus yang pernah melanda dunia. Tahun 2009 Amerika pernah dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus H1N1 yang mengakibatkan sekitar 500.000 kasus kematian. Covid-19 mungkin bukan virus terakhir yang mengakibatkan pandemi di seluruh dunia namun mitigasi terhadap berbagai macam ancaman kesehatan harus dilakukan. Negara menjadi ujung tombak perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan setiap warganya diberi kewenangan untuk membuat regulasi atau uu yang diperlukan demi melindungi warganya. Kewenangan negara untuk membatasi kebebasan warganya demi mencegah penularan penyakit adalah sah dan etis. Satu satunya pihak yang boleh membatasi kebebasan individu adalah negara melalui undang undang dan prinsip tidak mencederai atau *Harm Principle* menjadi alasan etis dan rasional untuk alasan tersebut.

Polemik yang terjadi selama masa pandemi terkait dengan penerapan UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mungkin menjadi tantangan dan peluang untuk mempersiapkan perangkat aturan yang lebih baik demi mengimplementasikan upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada setiap warga negara secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Higgins, Gregory C., 8 Dilema Moral Zaman Ini, Di Pihak Manakah Anda?
Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Mill, John Stuart, On Liberty, 1859, Batoche Books, Ontario Canada, 2001.
- Bertens, Kees, Filsafat Barat Kontemporer Jilid II, Perancis, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta,
1982.
- Magnis-Suseno, Franz, Etika Abad Kedua Puluh, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Ujan, Andre Ata, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan,
Kanisius, Yogyakarta, 2008

Undang Undang/ Ensiklopedi/ Jurnal

- UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan [JDIH BPK RI]
- Freedom of Speech, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 17 April 2008
- The Ethics of Quarantine | Journal of Ethics | American Medical Association
(ama-assn.org)
- Ross Upshur, MD, MA, MSc, The Ethics of Quarantine | Journal of Ethics |
American Medical Association (ama-assn.org)

Website

- [https://bioethicstoday.org/blog/ethics-of-pandemics-coronavirus-and-
large-scale-quarantine/d](https://bioethicstoday.org/blog/ethics-of-pandemics-coronavirus-and-large-scale-quarantine/d)

<https://www.kompas.com/global/read/2021/07/08/053414870/kematian-akibat-covid-19-di-seluruh-dunia-capai-4-juta-who-tragis>.

<https://www.libertarianism.org/columns/introduction-john-stuart-mills-liberty>

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harm_principle, diunduh pada 6 Dese 2022.

<https://www.libertarianism.org/columns/introduction-john-stuart-mills-liberty> diunduh 5 Des 2022.

[What is The Harm Principle? Ethics Explainer by The Ethics Centre](#)

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60f91c732e91f/laporcovid-19-temukan-528-pelanggaran-saat-ppkm-terbanyak-di-jabar>.

Kasus Pencucian Uang dalam Tinjauan Sistem Lembaga Keuangan Non Bank

Sandi Januar Pribadi dan Kwik Sri Kinarsih

ABSTRAK

Pencucian uang pada dasarnya melibatkan pendapatan atau kekayaan yang disamarkan agar dapat digunakan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut berasal dari tindak kejahatan. Pencucian uang digunakan oleh pelaku agar pendapatan atau kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan seolah-olah dari sumber yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem Lembaga Keuangan Non Bank terhadap pencucian uang dan bagaimana sebagai Lembaga Keuangan Non Bank dapat mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan menggunakan literatur akademis sebagai literatur. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pembaca sebagai referensi dalam pencegahan pencucian uang, dimana pencucian uang yang merupakan kejahatan yang bisa merugikan negara dan berakibat pula dalam merusak stabilitas keuangan negara. *Money Laundering* dalam hukum pidana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan di Lembaga Jasa Keuangan sendiri diatur dalam Pasal 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Pencucian Uang; *Money Laundering*; Lembaga Jasa Keuangan; Asuransi; Lembaga Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan non Bank.

A. PENDAHULUAN

Money Laundering atau yang sering kita sebut dengan istilah pencucian uang merupakan metode *placement*, *layering* dan *integration*. Pencucian uang yaitu tentang menyamarkan aset sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa teridentifikasi sebagai aset yang berasal dari kegiatan ilegal. Pencucian uang mengubah hasil atau aset dari aktivitas ilegal menjadi aset keuangan yang tampaknya diperoleh secara legal (Husein, 2001; Ibrahim 2004; Sutedi, 2007).

Kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Saat itu, Al Capone adalah seorang penjahat besar yang dikenal tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Al Capone mengendalikan bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, alkohol, prostitusi, dan perjudian.

Saat ini, masyarakat internasional belum memiliki instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memberantas pencucian uang. Pencucian uang saat ini merupakan bentuk kejahatan nasional yang berdimensi internasional dan telah berkembang pesat dengan perkembangan obat-obatan terlarang dan psikotropika. Masyarakat internasional sepakat bahwa pencucian uang oleh organisasi kriminal dan penjahat sangat merugikan masyarakat dan negara. Pencucian uang bahkan telah dilihat sebagai fenomena global dan tantangan internasional untuk memberantasnya (Husein, 2021).

Di tingkat internasional, upaya anti pencucian uang dilakukan melalui pembentukan gugus tugas anti pencucian uang yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF)* yang dibentuk oleh Kelompok 7 negara (G-7) di KTT G7 yang didirikan pada Juli 1989 di Perancis. Salah satu tugas FATF adalah menyiapkan pedoman dan langkah-langkah yang diperlukan berupa rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hingga saat ini, FATF telah mengeluarkan empat puluh Rekomendasi yang berfungsi sebagai cetak biru utama untuk penerapan Pengaturan Pendanaan Anti Pencucian Uang dan Anti Terorisme (APU-PPT/AML-CFT) di seluruh dunia.

Di Indonesia, adanya lembaga keuangan non bank, mempunyai misi sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan, lembaga ini mempunyai tujuan dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan juga stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kemajuan teknologi informasi dan keuangan yang mendunia sehingga memudahkan adanya perdagangan barang dan jasa dalam arus keuangan. Perkembangan ini tidak selalu berdampak positif bagi negara maupun masyarakat, tetapi kadang memberikan kesempatan untuk berkembangnya kejahatan di bidang teknologi dan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dari sudut pandang Lembaga Keuangan Non Bank terhadap *Money Laundering* dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut karena belum ada penelitian yang secara spesifik dilakukan pada Lembaga Keuangan Non Bank.

B. PEMBAHASAN

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah money laundering diartikan sebagai berikut. *Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime ; 18 USCA 1956.*

Pengertian ini menjelaskan bahwa pencucian uang adalah penempatan atau penyetoran dana atau pemindahtanganan/pengalihan dana hasil transaksi narkoba, hasil pemerasan dari sumber tidak sah lainnya melalui cara yang sah sehingga tidak dapat diketahui atau ditelusuri sumber dananya (Black, 1990)

Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 25 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Institusi Lembaga Keuangan Non Bank memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, akan tetapi disisi lain lembaga keuangan juga menjadi media arus pencucian uang haram. Lembaga Keuangan (*financial intermediary*) menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*), selain itu Lembaga Keuangan non Bank berperan sebagai *intermediary* di Bidang Keuangan selain melalui Perbankan.

Menurut Undang Undang no 8 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Dan dalam pasal 1 ayat (17) Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor tercantum dalam poin A.

1. Proses Pencucian Uang

Di Indonesia, aturan pencucian uang baru saja diberlakukan ketika orde baru runtuh sekitar tahun 1998, membuat kekayaan banyak pejabat, terutama mantan Presiden Suharto, menjadi sorotan publik. Masyarakat merasa kekayaan ini tidak pantas dan diduga berasal dari hasil korupsi selama masa kepresidenannya.


Secara umum, proses pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap; Yang pertama adalah *placement* yaitu memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, khususnya uang hasil kejahatan. Proses tersebut melibatkan perpindahan fisik uang tunai atau melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan uang tunai kriminal dengan dana dari kegiatan yang sah.

Yang kedua adalah *layering* yaitu upaya untuk mentransfer, melalui investasi, hasil kejahatan yang berhasil masuk ke sistem keuangan. Dalam proses ini, direncanakan untuk memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya dengan mentransfer dana yang diperoleh dari investasi ke beberapa rekening lain dengan menggunakan beberapa transaksi yang kompleks. *Layering* juga dapat dilakukan dalam transaksi online internasional, baik melalui perusahaan legal atau perusahaan dengan nama dan badan hukum tetapi tidak beroperasi.

Yang ketiga adalah pemanfaatan aset, atau *Integration*. Proses ini melibatkan penggunaan aset yang berasal dari kegiatan kriminal yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan dan penjenjangan agar tampak sebagai aset halal atau uang bersih untuk mendanai bisnis atau kegiatan kriminal yang sah.

Pencucian uang dapat diselidiki menggunakan transaksi pelanggan yang mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang berbeda dengan profil dan karakteristik serta jenis pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah dan apabila terdapat kecurigaan yang wajar terjadi untuk melaporkan transaksi tersebut untuk menghindari pelaporan transaksi yang harus dilakukan lembaga keuangan.

Gambar 1



2. Proses identifikasi Transaksi Mencurigakan

Beberapa contoh transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang

sering digunakan dalam pencucian uang, apabila tidak diperoleh informasi yang memuaskan maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi mencurigakan.

Pertama, klien atau perwakilannya berusaha menghindari kontak langsung dengan penyedia jasa keuangan; Kedua, menggunakan banyak akun untuk alasan yang tidak jelas. Ketiga, seringkali deposit dengan nominal kecil kemudian dilakukan penarikan sekaligus; Keempat, penarikan besar dari akun tidak aktif; Kelima, penarikan besar pada akun yang baru-baru ini menerima dana tak terduga dan tidak biasa di dalam dan luar negeri; Keenam, dana masuk ke rekening sangat sering dan tiba-tiba, padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan pasal 13 ayat 1 huruf b. Penyedia jasa keuangan termasuk lembaga jasa keuangan non bank wajib melaporkan transaksi tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau lebih atau setara dengan mata uang asing baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Laporan transaksi tersebut dikenal dengan nama *Cash Transaction Report (CTR)*.

Transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan yang dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lainnya melalui penyedia jasa keuangan (PJK) dianggap sebagai transaksi tunai menurut Pasal 1 (8) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika nasabah pemegang rekening menyetorkan uang tunai minimal Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dalam 1 (satu) hari kerja, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib melaporkan transaksi tersebut kepada PPAATK. Kedua laporan tersebut digunakan sebagai data analisis PPAATK dan hasilnya adalah informasi intelejen keuangan yang disediakan untuk ditindaklanjuti oleh otoritas terkait, termasuk kejaksaan dan kepolisian.

PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai lembaga independen yang bertugas menganalisis semua transaksi keuangan mencurigakan yang

dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan. PPAK melalui UU TPPU akan membantu lembaga penegak hukum menghapuskan tindak pidana pencucian uang dari berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu dan perusahaan di dalam wilayah NKRI maupun di luar wilayah NKRI melalui kerjasama bilateral regional dan internasional.

Proses penegakan hukum terkait laporan informasi PPAK yang diterima oleh kepolisian dan kejaksaan harus segera ditindaklanjuti untuk mencegah pengalihan harta kekayaan hasil kejahatan dan kaburnya pelaku pencucian uang yang berujung pada lolosnya pelaku tindak pidana. Pencucian uang diselesaikan di Indonesia dengan prinsip pembuktian terbalik, yaitu apabila pelaku sendiri menjelaskan di pengadilan asal usul harta kekayaannya, bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Dan untuk menjamin kelancaran penyidikan di pengadilan, sekalipun terdakwa mempunyai alasan yang sah, tetapi belum pernah dipanggil untuk tidak hadir lebih dari tiga kali, hakim dengan putusannya dapat melanjutkan penyidikan tanpa kehadiran (*in absentia*). Jika ditemukan bukti bahwa harta benda tersangka merupakan hasil tindak pidana, maka dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara.

Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pemerintah bertujuan untuk meminimalkan pencucian uang dengan Undang-Undang Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pencucian Uang yang diperbarui No. 25 Tahun 2003. Pemerintah terus berupaya untuk peningkatan implementasi undang-undang tersebut.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Pencucian Uang adalah agar segala bentuk tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas serta pelakunya dapat ditindak secara hukum karena menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara serta dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional atau perekonomian negara dan meningkatnya berbagai tindak kejahatan.

3. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Pada 26 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Hary Prasetyo (CFO Jiwasraya periode 2013-2018), Hendrisman Rahim (CEO Jiwasraya periode 2008-2018), 2018, Syahmirwan (Mantan Direktur Investasi dan Keuangan Jiwasraya), Joko Hartono Tirta (CEO PT Maxima Integra) oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi dengan denda dan pidana maksimal penjara seumur hidup. Selain pidana penjara seumur hidup dan denda, terdakwa Benny Tjokrosaputro (CEO Hanson International Tbk (MYRX)) harus membayar Rp6,078 triliun dan Heru Hidayat (komisi utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)), harus membayar Rp10,72 triliun.

Terdakwa melanggar pasal 2(1) juncto pasal 18 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 (UU Tikor), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengubah UU No. 31 Tahun 2001 Tahun 1999. Pasal 55 Ayat 1 No. 1 tentang Pemberantasan korupsi dan UU No. 10 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010 Bagian 3 (UU TPPU).

Pencucian uang tersebut disebabkan oleh kebijakan investasi PT Jiwasraya (Persero) yang sangat longgar, yang memungkinkan berbagai jenis investasi berisiko dan didorong oleh manajemen perusahaan yang sembrono dan mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG). Contoh kebijakan dan pedoman investasi yang memperbolehkan investasi di seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak membatasi diri pada saham-saham LQ45 yang merupakan emiten berkinerja terbaik dan kuat secara finansial di BEI.

Tidak semua saham yang tercatat di BEI bagus, ada yang berkinerja sedang, buruk, sangat buruk bahkan memiliki risiko yang sangat tinggi. Ini menciptakan skandal luar biasa yang merugikan para pemegang premi. Karena kasus ini, negara menyelamatkan kerugian PT Jiwasraya sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara adalah karena kemauan/kesediaan pemerintah untuk menalangi yang seharusnya tidak

perlu akibat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh individu dan negara akan bertanggung jawab dan mengganti kerugiannya.

Harap dipahami bahwa dalam hal ini terdapat faktor TPPU karena kejahatan keuangan utama yang dilakukan sebelumnya yaitu kejahatan keuangan di area pasar modal. Jadi Pencucian Uang dalam hal ini terjadi melalui berbagai proses, pertama bukan karena sumber uangnya berasal dari kejahatan, tetapi sumber dana yang dulunya legal, kemudian disalahgunakan, dimanipulasi, dikaburkan asal-usulnya, dibeli/diinvestasikan di sektor luar. Persetujuan investasi dan digunakan untuk keuntungan pribadi, yang semuanya bertentangan dengan aturan hukum dan akhirnya berakhir di bawah Pencucian Uang. Hal ini mengakibatkan skandal luar biasa yang merugikan pemilik penghargaan tersebut. Kerugian pemerintah adalah karena kemauan/kesediaan pemerintah untuk menyelamatkan apa yang seharusnya tidak diperlukan akibat kejahatan keuangan yang dilakukan oleh individu yang tidak dititipkan dana publik. Hal ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari, melakukan kejahatan ekonomi saja atau tanpa ampun mengelola BUMN/ BUMD dan negara akan bertanggung jawab dan mengganti kerugiannya.

C. PENUTUP

Pencucian uang yaitu tentang tindakan menyamarkan Harta Kekayaan yang dimiliki sehingga Harta Kekayaan tersebut dapat digunakan tanpa teridentifikasi sebagai Harta Kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal. Hal ini karena adanya kemajuan teknologi informasi dan keuangan yang mendunia sehingga memudahkan adanya perdagangan barang dan jasa dalam arus keuangan. Di Indonesia, aturan pencucian uang baru saja diberlakukan ketika orde baru runtuh sekitar tahun 1998, membuat kekayaan banyak pejabat, terutama mantan Presiden Suharto, menjadi sorotan publik.

Dalam era globalisasi, pencucian uang menjadi semakin rumit dan kompleks, melintasi batas-batas negara, modus-modus yang sangat

variatif bahkan telah merambah ke berbagai sektor serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Perlu diupayakan kerja sama antar negara yang berkesinambungan untuk mencegah dan memberantasnya melalui kesepakatan landasan hukum yang dapat diakomodasi bersama.

Transaksi keuangan di Lembaga Keuangan Non Bank dapat menjadi sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan yang sering digunakan dalam pencucian uang. Untuk mengatasi hal tersebut, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank perlu melakukan *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutedi, Andrian. 2007. **Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan**. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutedi, Andrian. 2013. **Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang**. Bandung : Alfabeta
- Sumadi. 2017. **Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah**. Artikel pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017, 186 -192
- Internet, Nefi, Arman. "Ranah Korupsi, Pencucian Uang atau Pasar Modal di Kasus Jiwasraya?" <https://www.hukumonline.com/berita/a/ranah-korupsi-pencucian-uang-atau-pasar-modal-di-kasus-jiwasraya-lt6034a4670464a?page=1> diunduh pada tanggal 9 Desember 2022
- Compton, N, Eric. 1991. *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey). Jakarta : Akademia Pressindo
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**
- Yanuar, Muhammad Afdal. 2021. **Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset**. Jakarta : Setara Press
- Husein, Yunus. 2001. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering. Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis. Volume 16 Tahun 2001.

Peraturan Otiritas Jasa Keuangan No 39/POJK.05/2015 tentang **Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan.**

Jahja, Juni Sjarfrien. 2014. **Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.** Jakarta : Visi Media

Amrullah, Arief. 2020. **Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi.** Jakarta : Kencana

Penerapan Aturan Internasional Tentang Pemanfaatan Nuklir di Bidang Kesehatan

Yanti Fristikawati

ABSTRAK

Saat ini, penggunaan teknik nuklir dalam pengobatan memiliki peran yang cukup besar untuk mencegah dan mengobati pasien dari suatu penyakit, seperti diagnosis kanker, pengobatan kanker dan mengetahui adanya penyumbatan di jantung. Teknik nuklir juga dapat membantu memantau malnutrisi atau obesitas pada bentuknya. Di sisi lain masyarakat masih khawatir dengan penggunaan nuklir, mereka selalu memikirkan dampak kecelakaan Chernobyl dan penggunaan nuklir untuk senjata. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) adalah organisasi internasional yang memiliki fungsi utama untuk mendorong dan membantu penelitian, pengembangan, dan penerapan praktis energi atom untuk penggunaan damai di seluruh dunia. Beberapa konvensi sudah ada untuk mengatur penggunaan energi nuklir seperti Konvensi Keselamatan Nuklir dan Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir. Artikel ini akan menjawab pertanyaan apakah konvensi tersebut dapat melindungi manusia dan lingkungan dari penggunaan nuklir dalam bidang medis. Dari ketentuan konvensi dan standar IAEA, penggunaan teknik nuklir dalam bidang medis aman bagi masyarakat dan lingkungan asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Artikel ini juga akan menjelaskan tentang penerapan aturan internasional di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan perawatan nuklir untuk pasien di rumah sakit. Indonesia menerapkan Konvensi internasional khususnya Vienna

Convention on Civil Liability for Nuclear Damage dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1997 tentang Energi Nuklir.

Kata kunci: Kesehatan; Hukum Internasional; Nuklir;

A. PENDAHULUAN

Teknologi nuklir saat ini sudah berkembang sangat pesat, pemanfaatan nuklir sendiri digunakan di berbagai bidang seperti bidang industri, kesehatan/kedokteran, pertanian dan energi. Secara internasional pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai terus dikembangkan bahkan untuk membantu pelestarian budaya dan bangunan. *Gamma radiation was used to eradicate parasites that were destroying a wall of precious icons in a 19th century church in Romania. Unlike chemical or physical methods, radiation does not leave any traces on the objects, nor do they become radioactive.(IAEA-2020)*. Penggunaan nuklir di bidang kesehatan sudah sejak lama digunakan yaitu sejak digunakannya X Ray dan Rontgen di rumah sakit untuk mendeteksi penyakit. Pengobatan nuklir sendiri adalah penggunaan bahan radioaktif untuk membantu mendiagnosa atau mengobati berbagai penyakit: *Nuclear medicine involves the use of small amounts of radioactive materials (or tracers Nuclear) to help diagnose and treat a variety of diseases.(Standford-2018)*. Berbagai rumah sakit di dunia termasuk di Indonesia juga telah menggunakan teknologi nuklir di bidang kedokteran, baik untuk mendiagnosa penyakit, seperti jantung coroner, kelenjar tiroid dan fungsi ginjal maupun untuk terapi atau *treatment* berbagai penyakit seperti kanker. Rumah sakit yang menggunakan nuklir biasanya disebut bagian Kedokteran Nuklir yaitu teknologi kedokteran yang menggunakan senyawa radioaktif sumber terbuka untuk mempelajari perubahan fisiologi dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi dan penelitian kedokteran. *(N.Elly R-2017)*.

Selain manfaat atau dampak positif yang diperoleh dari teknik nuklir ini, tentunya ada dampak negatif dari penggunaan nuklir, seperti rusaknya jaringan di sekitar area yang terkena radiasi, gangguan fungsi

tubuh akibat over dosis, dan mutasi DNA pada jaringan. (Kompas-2020). Untuk menanggulangi agar penggunaan nuklir bidang kesehatan ini tidak membayakan manusia, maka telah dibuat berbagai aturan internasional yang mengatur tentang pemanfaatan nuklir termasuk untuk kesehatan, yaitu *Convention on Nuclear Safety 1994* dan *Convention on The Physical Protection of Nuclear Material 1979*. Selain itu *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, sebagai organisasi internasional yang mengatur masalah nuklir, juga telah mengeluarkan beberapa safety series atau standard untuk melindungi manusia dari dampak negatif penggunaan nuklir. Namun demikian walaupun telah ada aturan internasional tentang nuklir, kewaspadaan dan kekhawatiran masyarakat tentang penggunaan nuklir untuk kesehatan masih tinggi. Untuk kedokteran nuklir, yang perlu juga diperhatikan adalah radiasi baik untuk pasien maupun pekerja, dan ini menyangkut juga peralatan yang digunakan. *Radiation protection is a concept applying to all activities and facilities in which ionizing radiation is emitted by radioactive material of any origin or generated by equipment (C.Stoiber-2003)*. Terkait dengan hal tersebut perlu adanya izin khusus bagi mereka yang mengoperasikan alat alat yang menggunakan radiasi. Oleh karena bahaya dari penggunaan nuklir selain dari manfaatnya maka penulis akan melihat aturan yang ada terkait perlindungan baik terhadap manusia dan juga lingkungan dari bahaya radiasi akibat penggunaan nuklir untuk kesehatan. Indonesia telah menerapkan teknik nuklir ini di bidang kesehatan seperti pengobatan dengan sistem radiasi, sampai pada radiasi ringan untuk X Ray dan deteksi penyakit. Di beberapa rumah sakit telah ada yang mempunyai bagian khusus kedokteran nuklir yaitu penanganan penyakit dengan menggunakan teknik nuklir dengan berbagai alatnya. Artikel ini selain menjelaskan tentang pengaturan internasional tentang pemanfaatan nuklir, juga tentang penerapan aturan tersebut di Indonesia khususnya tentang pengaturan pemanfaatan nuklir bidang kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, artikel online, serta konvensi, dan aturan internasional. Data ini dapat berupa pendapat para ahli, norma, prinsip, serta aturan yang ada untuk mengkaji masalah penelitian. Pencarian data dilakukan dengan studi kepustakaan, yang diperoleh baik dari Jurnal, buku, hasil penelitian, Konvensi internasional, *IAEA Safety standards series*, aturan perundangan di Indonesia, dan bahan kepustakaan lainnya. Untuk analisa dari data sekunder yang diperoleh, dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PRINSIP DAN ATURAN INTERNASIONAL DALAM PEMANFATAAN NUKLIR UNTUK KESEHATAN

1. Prinsip Penggunaan Nuklir

Untuk melindungi manusia dari bahaya radiasi akibat penggunaan nuklir pada bidang kedokteran, dapat dilakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Mengatur tentang penggunaan nuklir agar sesuai dengan tata cara dan dosis yang benar melalui perjanjian internasional atau konvensi dan beberapa aturan lain seperti aturan dari IAEA;
- b. Mendidik para petugas atau SDM yang menangani pasien dalam penggunaan nuklir; dan
- c. Melakukan pengawasan dimana setiap negara yang menggunakan nuklir di bidang kedokteran atau bidang kesehatan harus melakukan pengawasan.

Selain beberapa upaya di atas, untuk melindungi manusia dari bahaya nuklir, penanggung jawab pengguna nuklir juga harus menerapkan prinsip yang ada dalam pemanfaatan nuklir. IAEA telah mengeluarkan

berbagai aturan berupa “Safety Standard” antara lain adalah *Fundamental Safety Principles* yang dikeluarkan tahun 2006. Menurut IAEA dalam menggunakan nuklir harus memenuhi prinsip keamanan yang harus diterapkan sebagai dasar atau fundamental principles. Keamanan atau ‘Safety’ yang dimaksud disini adalah: the protection of people and the environment against radiation risks, and the safety of facilities and activities that give rise to radiation risks (IAEA-2006). Beberapa prinsip yang diatur dalam aturan IAEA ini antara lain yaitu :

- a. Prinsip tanggung jawab atau Responsibility dimana penanggung jawab kegiatan yang menggunakan nuklir harus bertanggungjawab untuk menjaga keamanan penggunaan nuklir
- b. Prinsip justifikasi yaitu bahwa untuk fasilitas dan kegiatan nuklir harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa keuntungan yang diperoleh terkait penggunaan nuklir atau radiasi ini, lebih besar dari pada kerugiannya. (*Medical radiation exposure of patients — whether for diagnosis or treatment — is a special case, in that the benefit is primarily to the patient*)
- c. Prinsip Optimalisasi yaitu mengoptimalkan perlindungan, dimana perlindungan baik terhadap manusia maupun lingkungan harus dilakukan secara optimal. Resiko radiasi yang diberikan pada pasien harus *as low as reasonably achievable* atau serendah mungkin. Pengertian optimalisasi juga berarti menggunakan *good practices and common sense* untuk menghindari atau mengurangi resiko radiasi.
- d. Prinsip Limitasi dimana kalaupun dilakukan radiasi atau penggunaan nuklir, harus ditetapkan dosis terendah (*No individual bears an unacceptable risk of harm*). Dengan demikian harus ada limitasi dosis baik untuk pekerja maupun untuk pasien agar tidak over dosis radiasi.

Selain beberapa prinsip yang disebutkan di atas yang terkait dengan dasar keamanan, IAEA juga mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan

prinsip penggunaan energi nuklir. Aturan tersebut disebut sebagai IAEA *Nuclear Energy Series No NE-BP "Nuclear Energy Basic Principles"*, yang dikeluarkan tahun 2008. Beberapa prinsip yang ada dalam aturan tersebut adalah :

Prinsip Benefit dan transparency : The use of nuclear energy should provide benefits that outweigh the associated costs and risks, and the use of nuclear energy should be based on open and transparent communication of all its facets. (IAEA-2008). Untuk itu harus dilihat apakah penggunaan nuklir tersebut mempunyai lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, selain itu harus transparan dan jelas apa saja efek sampingnya. Selain itu juga ada Prinsip Protection of people and the environment, di mana penggunaan nuklir harus mementingkan manusia dan lingkungan sesuai dengan IAEA standard atau standard lainnya. (IAEA-2008).

Kedokteran nuklir merupakan hal baru khususnya di Indonesia, spesifikasinya terletak pada kemampuannya mempelajari proses fisiologi dan biokimia pada tingkat sel dan molekul (John. S. M, 2000). Dalam aturan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa Pelayanan Kedokteran Nuklir adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang memanfaatkan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida yang meliputi pelayanan diagnostik in-vivo dan in-vitro melalui pemantauan proses fisiologi, metabolisme dan terapi radiasi internal (Kepmenkes, 2009). Saat ini kedokteran nuklir membantu pasien dalam mendeteksi penyakit kanker dan penyempitan pembuluh darah, dan penyakit lainnya, serta penggunaan nuklir untuk pengobatannya termasuk dalam kemoterapi.

2. Pengaturan Internasional tentang Nuklir

2.1. Nuclear Safety Convention

Salah satu konvensi internasional tentang nuklir adalah konvensi yang dibuat tahun 1994 yaitu *Nuclear Safety Convention(NSC)*. Konvensi ini dibuat berdasarkan kesadaran negara-negara bahwa penggunaan

nuklir selain mempunyai manfaat, tetapi juga mempunyai dampak yang berbahaya, sehingga perlu diatur agar setiap negara mematuhi standard sehingga terjaga keamanannya. Hal ini terlihat pada Pasal 1 dari konvensi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Konvensi adalah: *to establish and maintain effective defences in nuclear installations against potential radiological hazards in order to protect individuals, society and the environment from harmful effects of ionizing radiation from such installations;*

Dalam hal ini harus dicegah agar dalam instalasi tidak ada potensi terjadinya pelepasan radiasi yang berbahaya baik terhadap individu, masyarakat dan lingkungan. Salah satu tujuan dibuatnya konvensi ini adalah untuk mencapai dan memelihara keselamatan nuklir tingkat tinggi diseluruh dunia melalui aturan nasional dan kerjasama internasional khususnya berkaitan dengan kerjasama operasional.

Negara yang meratifikasi konvensi ini termasuk juga Indonesia, mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan penggunaan nuklir antara lain:

- a. Negara peserta berkewajiban untuk membuat aturan tentang penggunaan/pemanfaatan nuklir.
- b. Membentuk badan/lembaga khusus yang membuat aturan tentang pemanfaatan nuklir dan mengawasi pemanfaatan nuklir di negaranya. Badan ini harus terpisah dari badan yang ditunjuk untuk mengembangkan nuklir dan pemanfaatan nuklir. Di Indonesia badan yang membuat aturan dan mengawasi pemanfaatan nuklir adalah BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), sedangkan badan yang mengembangkan dan memanfaatkan nuklir adalah BATAN (Badan Tenaga Nuklir) yang saat ini telah berubah menjadi ORTN atau Organisasi Riset Tenaga Nuklir dibawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) .
- c. Negara peserta harus menjamin bahwa setiap usaha yang menggunakan nuklir harus mempunyai izin, demikian pula orang

yang mengoperasikan alat yang menggunakan nuklir juga harus mempunyai izin. Hal ini dilakukan untuk pengawasan.

- d. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar adanya aturan untuk semua aktifitas yang menggunakan nuklir, untuk keselamatan/keamanan
- e. Sebelum membangun instalasi nuklir atau sebelum menggunakan nuklir harus ada assessment terlebih dulu untuk menjamin keselamatan berupa *comprehensive and systematic safety assessments*.
- f. Setiap negara harus mengambil upaya atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa pada setiap kegiatan yang menggunakan nuklir, tingkat radiasi yang dikeluarkan baik yang terpapar pada pekerja maupun masyarakat harus sekecil mungkin (*as low as reasonably achievable*), dan paparan radiasi yang diterima tidak boleh melebihi dosis yang telah ditetapkan secara nasional.(Pasal 15-NSC)

2.2. Konvensi Physical Protection of Nuclear Material

Konvensi ini dibuat tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1987, secara umum konvensi ini mengatur tentang perlindungan terhadap individu dari bahaya radiasi baik saat dalam pengangkutan atau transportasi maupun saat dalam instalasi.

Pada konvensi ini antara lain disebutkan bahwa; Setiap negara harus mempunyai aturan yang mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pengangkutan atau transportasi nuklir. Selain itu negara yang belum mengetahui tentang pedoman dan desain untuk pengangkutan nuklir, harus bekerja sama dengan negara lain atau dengan organisasi internasional untuk membuat desain dan pedoman transportasi nuklir. Terkait dengan penggunaan nuklir untuk kesehatan, maka pada saat membawa bahan nuklir dari gudang atau dari container ke rumah sakit, harus memenuhi standard dan aturan yang ada seperti

wadah bahan nuklir, alat transportasinya dan keadaan/kesehatan dari pengendaranya.

3. Peran Organisasi Internasional

3.1. Pengaturan dari IAEA

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa IAEA mempunyai pedoman atau Safety standard yang harus ditaati oleh negara-negara yang mempunyai perjanjian dengan IAEA terkait pemanfaatan nuklir di negaranya. IAEA mempunyai beberapa jenis pedoman yang disebut safety standard series yang mencakup keamanan nuklir, keamanan radiasi, keamanan saat pengangkutan dan keamanan untuk limbahnya, serta keamanan secara umum.

IAEA establishes standards are issued in the IAEA Safety Standards Series. This series covers nuclear safety, radiation safety, transport safety and waste safety, and also general safety (i.e. all these areas of safety). The publication categories in the series are Safety Fundamentals, Safety Requirements and Safety Guides. (Safety Report Series, IAEA)

Salah satu pedoman yang dapat digunakan untuk kedokteran nuklir adalah Safety Report Series No 40 yang dikeluarkan tahun 2005 yaitu Applying Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine. Dalam publikasi safety report ini dijelaskan tentang bagaimana untuk mengatur keamanan terhadap peralatan, fasilitas kesehatan dan juga operator alat nuklir agar tidak membahayakan baik bagi pekerja dan pasien, termasuk juga untuk maintenance atau merawat alat-alat nuklir.

Selain itu IAEA juga mempunyai publikasi tentang Human Health Series yang berisi tentang pedoman untuk berbagai penyakit yang dalam pengobatannya dapat menggunakan nuklir. Antara lain adalah publikasi tentang pengobatan tumor dan kanker Guided Intraoperative Scintigraphic Tumour Targeting; Implementing Advanced hybrid Molecular Imaging and Non-Imaging Probes for Advanced Cancer Management. (Human Health Series No 29, 2014). Untuk penggunaan dan manfaat PET Scan juga ada

dalam Clinical PET/CT Atlas: A Casebook of Imaging Oncology (Human Health Series No 32, 2015)

Untuk *safety standard* juga diatur dalam Safety Standard Series No 46, dengan judul “Radiation Protection and Safety on Medical Uses of Ionizing Radiation” (SSG 46-2018). Seri keamanan nomor 46 ini berisi rekomendasi dan pedoman untuk melaksanakan General Safety Requirement Bagian 3 dari IAEA tentang basic atau standard keamanan sumber radiasi yang digunakan secara internasional, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources : International Basic Safety Standards (GRS Part 3, 2014). Contohnya adalah penggunaan radiasi dalam treatment atau pengobatan penyakit kanker termasuk Pet Scan dan Kemotherapy. *“As a part of their treatment, more than half of all patients with cancer today undergo radiotherapy in which high doses of ionizing radiation are aimed to kill cancer cells”* (Alexander Vaiserman).

Selain untuk pengobatan atau terapi, nuklir juga dapat digunakan untuk pendeteksian penyakit yang sangat bermanfaat, agar dokter dapat memberikan pengobatan dan terapi yang sesuai, *“Nuclear medicine uses radiation to provide information about the functioning of a person’s specific organs, or to treat disease. In most cases, the information is used by physicians to make a quick diagnosis of the patient’s illness. The thyroid, bones, heart, liver, and many other organs can be easily imaged, and disorders in their function revealed”*.(WNA-2021).

Beberapa rumah sakit di Indonesia telah menggunakan Teknik nuklir seperti MRI, Pet Scan dan CT Scan untuk mendeteksi atau melihat apakah di dalam tubuh seseorang ada kelainan atau ada penyakit tertentu.

3.2. Organisasi Internasional lain bidang Kedokteran nuklir

Terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan nuklir untuk kesehatan terdapat beberapa organisasi internasional yang bertujuan untuk mendukung dan membantu pengembangan pengobatan dengan teknik nuklir. Sebagian besar organisasi tersebut bukan merupakan organisasi

publik yang beranggotakan negara, tetapi merupakan *non governmental organization*. Berikut beberapa organisasi internasional bidang kedokteran/kesehatan nuklir.

- *World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB)*

Organisasi ini diutamakan untuk membantu mendukung Pendidikan bagi para pekerja atau peneliti di bidang kedokteran nuklir. *One of our principal activities is to support education efforts for nuclear physicians, physicists, radiopharmacists, radiochemists, technologists and other nuclear medicine scientists, especially from the developing world (WFN-2021)*. WFNMB juga bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti IAEA dan WHO untuk memajukan penelitian dan pendidikan ahli nuklir bidang Kesehatan, serta memberikan akses untuk saling berbagi pengetahuan dan hasil penelitian.

- *International Agency for Research on Cancer(IARC)*

IARC ini merupakan organisasi dibawah World Health Organisation (WHO) yang telah berdiri sejak tahun 1965. *Its mission is to coordinate international studies on the causes of human cancer, the mechanisms of carcinogenesis and strategies for cancer prevention. (IARC-2021)*.

Organisasi ini mengutamakan pengembangan riset untuk membantu negara dengan *middle-and low income*, karena menurut hasil penelitian, penderita kanker lebih banyak di negara yang berpendapatan menengah atau rendah. Selain itu penyebab kanker di negara berpenghasilan tinggi berbeda dengan penyebab kanker di negara berpendapatan menengah dan rendah. (IARC-2021)

- *South East Asian Federation of Organizations for Medical Physics (SEAFOMP)*

Terbentuk pada tahun 2000, sebagai bagian atau berada di bawah *International Organisation for Medical Physics* sebagai regional Chapter. Organisasi ini membantu para peneliti untuk

mengembangkan ilmunya di bidang pengobatan nuklir, termasuk mengadakan kongres dan pertemuan agar bisa saling memberikan dan berbagi informasi. Negara pendiri yang menginisiasi organisasi ini adalah Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Kemudian berikutnya dua negara yaitu Brunei dan Vietnam ikut serta bergabung dalam organisasi ini. SEAFOMP juga didukung oleh IAEA dan WHO.

- *World Nuclear association*

Berbeda dengan beberapa organisasi lainnya, organisasi ini fokus utamanya pada industri nuklir. *World Nuclear Association is the international organization that represents the global nuclear industry. Its mission is to promote a wider understanding of nuclear energy among key international influencers by producing authoritative information, developing common industry positions, and contributing to the energy debate.* Perannya cukup penting untuk saling bertukar informasi antar perusahaan yang bergerak di bidang nuklir, dan juga bekerjasama dengan IAEA untuk membantu penerapan aturan dan standard pemanfaatan nuklir. WNA juga memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan para peneliti dari berbagai negara termasuk penelitian bidang kedokteran nuklir. Dengan demikian organisasi ini selain memberikan manfaat bagi industry nuklir, juga membantu para tenaga Kesehatan untuk belajar, serta memberi pengetahuan pada masyarakat untuk lebih memahami tentang nuklir. (WNA-2021)

D. Pengaturan Pemanfaatan Nuklir untuk Kesehatan di Indonesia

Setiap negara yang memanfaatkan nuklir, harus mentaati aturan internasional yang ada antara lain *Convention on Nuclear Safety 1994*, dan *Convention on Physical Protection of Nuclear Material 1979*. Dalam suatu perjanjian internasional, negara yang telah menyatakan ikut serta

dalam konvensi tersebut, harus mentaati dan melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian. Namun untuk beberapa pengecualian dimana hal yang diatur merupakan masalah yang penting atau sudah menjadi kebiasaan internasional, maka walaupun suatu negara tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, tetap harus memperhatikan hal yang diatur dalam perjanjian itu. Kewajiban akan menimbulkan juga tanggung jawab negara, dan tanggung jawab negara akan muncul bila negara tersebut merugikan negara lain. (Agus Supriyanto-2020).

Terkait dengan pemanfaatan nuklir, oleh karena cukup besarnya bahaya yang ditimbulkan, maka IAEA mewajibkan semua negara yang memanfaatkan nuklir untuk membuat perjanjian dengan IAEA. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk mengikuti standard yang dibuat oleh IAEA termasuk aturan dan standard untuk penggunaan nuklir di bidang kesehatan, dimana kesehatan ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang terkait dengan nuklir seperti *International Convention on Nuclear Safety*, 1994, *Convention on Physical Protection of Nuclear Material* 1979, dan *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage* 1963. Dengan demikian Indonesia juga harus mematuhi aturan yang ada dalam konvensi tersebut, karena suatu negara yang ikut serta dalam suatu perjanjian internasional, harus mentaati atau menjalankan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang “Ketenaganukliran merupakan aturan utama dalam pengaturan tentang pemanfaatan nuklir dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa : Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan nuklir, wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketentraman, kesehatan pekerja, masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. (Pasal 16:1). Dalam hal ini kegiatan dalam kedokteran nuklir juga harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pekerja rumah sakit, pasien dan juga perlindungan lingkungan. UU no 10 tahun 1997 ini sebgain besar mengadopsi aturan

internasional yang ada dalam *Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage*.

Salah satu cara untuk mengurangi resiko dari pemanfaatan nuklir adalah dengan pengawasan dari Pemerintah, untuk itu perlu adanya izin khusus dalam pemanfaatan nuklir, termasuk juga untuk pengoperasian alat nuklir. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif antara lain menyebutkan bahwa Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi.(Pasal 4). Sehingga dengan adanya izin tersebut pemerintah dapat memantau mereka yang mempunyai izin termasuk izin pengoperasian alat.

Dalam hal penerbitan izin dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, sehingga pengawasan juga dilakukan oleh Bapeten. Sejak tahun 2003 Indonesia telah menerapkan *Integrated Safeguards* yaitu tindakan kombinasi optimal tentang keselamatan nuklir (*the optimum combination of all safeguard measured*) yang diberlakukan IAEA berdasarkan *comprehensive safeguard agreement (CSA)* dan Additional Protocolnya (Koesrianti, 2018). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban safeguard IAEA secara efektif dan efisien secara maksimal dengan sumber daya yang ada.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap negara yang menggunakan nuklir harus membuat perjanjian dengan *International Atomic Energy/IAEA* yaitu badan internasional yang menangani masalah nuklir agar dapat dipantau pemakaian nuklir di Negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan nuklir baik untuk riset/penelitian, bidang industri dan juga kedokteran atau kesehatan pada tahun 1980 juga telah meratifikasi perjanjian tentang keselamatan nuklir yang dibuat IAEA yaitu *Comprehensive Safeguard Agreement* dan selanjutnya meratifikasi *Additional Protocol* pada September 1999. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian safeguard dengan IAEA, maka kegiatan dan pemanfaatan nuklir di Indonesia akan diawasi oleh IAEA

dan Indonesia harus memberikan laporan secara berkala kepada IAEA tentang pemanfaatan nuklir di negaranya.

Sehubungan dengan pengawasan oleh IAEA secara berkala perwakilan IAEA akan berkunjung ke Indonesia untuk melihat pemanfaatan nuklir secara acak di beberapa fasilitas nuklir seperti, reaktor, rumah sakit dan pabrik. Terkait dengan perlindungan bagi manusia dan izin bagi pengoperasian alat nuklir, Indonesia juga telah membuat beberapa aturan antara lain Peraturan Pemerintah No. 63/2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion yang mengatur tentang organisasi proteksi radiasi, pemantauan dosis radiasi dan pemantauan radioaktivitas, peralatan proteksi radiasi, pemeriksaan kesehatan, penyimpanan dokumen, jaminan kualitas serta pendidikan dan pelatihan (Eko Budi J, . Serta Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 4 tahun 2020 tentang “Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional” Aturan ini salah satunya mengatur tentang persyaratan Keselamatan Radiasi yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin pada penggunaan pesawat sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional.

D. SIMPULAN

Dari penjelasan tentang nuklir dan pengaturannya, maka dapat disimpulkan bahwa secara internasional sudah ada konvensi yang mengatur tentang pemanfaatan nuklir termasuk pemanfaatannya untuk kesehatan seperti *Convention on Nuclear Safety dan Convention on Physical Protection*, serta pengaturan yang dibuat oleh IAEA. Dari aturan tersebut telah disebutkan kewajiban negara pengguna nuklir untuk kesehatan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip penggunaan dengan pembatasan dosis dan prinsip keselamatan nuklir. IAEA sebagai organisasi internasional yang terkait dengan pemanfaatan nuklir mempunyai tugas untuk mengawasi pemanfaatan nuklir di semua negara yang menjadi anggotanya. Hal ini didukung juga oleh PBB sebagai organisasi internasional dunia, terutama

bila ada negara yang tidak mau mematuhi atau melanggar aturan IAEA. Peran IAEA dan organisasi internasional lainnya juga mendorong negara untuk mentaati aturan yang ada dan memperoleh pengetahuan terkini tentang pengobatan nuklir atau kesehatan nuklir. Indonesia sebagai negara yang menjadi peserta dalam beberapa Konvensi tentang nuklir juga telah menerapkan aturan dalam konvensi ke dalam peraturannya secara nasional antara lain dalam UU no 10 tahun 1997, telah dimasukan beberapa aturan yang ada dalam Vienna Convention on the Civil Liability for Nuclear Damage, 1963.

DAFTAR PUSTAKA

- IAEA, *Safety Standards Series No SF-1 "Fundamental Safety Principles"*, tahun 2006.
- IAEA, *Nuclear Energy Series No NE-BP "Nuclear Energy Basic Principles"*, Tahun 2008.
- IAEA, ***Elements for Success in 2020: Peacefull uses of Nuclear Energy***, https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/Kamashima-Peaceful-uses-of-nuclear-energy-session_NPT_Bangkok_Dec2019.pdf. Diakses 10 April 2021.
- IARC, https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2021/05/IARC-brochure_05-2021_EN.pdf Diakses 28 Mei 2021
- Jumpeno, BY Eko Budi, "Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi", **Informasi Iptek, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – BATAN**. <https://media.neliti.com/media/publications/241400-sistem-manajemen-keselamatan-radiasi-67f7259b.pdf>. Diakses 15 November 2022
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2009 tentang "STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR DI SARANAPELAYANAN KESEHATAN".
- Koesrianti dan Intan Soeparna, "Pendidikan Hukum Nuklir Dalam Membangun Sumber Daya Manusia di bidang Ketenaganukliran di Indonesia", **Prosiding Seminar Nasional SDM Teknologi Nuklir**, Yogyakarta, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter ,***Penelitian Hukum (Legal Research)***, 2005, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Masjur,Johan S, " Aplikasi Teknik Nuklir dalam Bidang Kesehatan Masa Kini", **Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia**, Vol 1, No 2, 2000

Rosilawati, N.Elly, I.Nasution dan Tri Wahyu Murni, “Penggunaan Radiofarmaka Untuk Diagnosa Dan Terapi Di Indonesia Dan Asas Keamanan Penggunaan Obat”, **SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan**, Vol 3, No 1, 2017.

Standford Medicine, *Patient Care*, https://med.stanford.edu/nuclearmedicine/patient_care.html, Diakses 10 April 2021.

Stoiber, Carlton, *Handbook on Nuclear Law*, Austria: IAEA, 2003

Supriyanto, Agus Bahan Kuliah FH UGM, 2020 lihat <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2020/03/Pertanggungjawaban-Negara-kuliah-online.pdf> diakses 10 Juni 2021

Dampak Unsur Radioaktif : Bom Nuklir, Bahan Bakar, dan Alat Medis <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/23/134348569/dampak-unsur-radioaktif-bom-nuklir-bahan-bakar-dan-alat-medis?page=all>, Diakses 12 April 2021.

Vaiserman, Alexander and Alexander Koliada, “Health Impacts of Low-Dose Ionizing Radiation: Current Scientific Debates and Regulatory Issues”, **Sage Journal**, September, 2018.

World Federation of Nuclear Medicine <https://www.wfnmb.org/history>, diakses 10 Juni 2021

World Health Organisation, https://www.iarc.who.int/cards_page/about-iarc/ Diakses 15 Juni 2021

World Nuclear Association <https://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx>

WNA, <https://world-nuclear-news.org/Perspectives>, Diakses 28 Mei 2021.

Kajian Hukum Terhadap Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan (PPKM) Dalam Rangka Presidensi G20

Yosua Vincentius Abdhy

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terbaik dalam merancang sampai dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu produk hukum yang saat ini kembali digencarkan Pemerintah adalah PPKM. Pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM yang sejak awal berorientasi sebagai pengendalian pada sektor kesehatan. Akan tetapi telah terjadi pergeseran dalam konteks ini, dimana Pemerintah telah merubah makna akan esensi PPKM menjadi kebijakan untuk mensukseskan agenda kenegaraan. Hal ini secara nyata ditunjukkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Presidensi G20 yang merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap tiga wilayah di Provinsi Bali yang berdampak pada sektor pendidikan, perkantoran, upacara adat istiadat, sampai dengan keagamaan. Kegiatan yang awalnya dilangsungkan secara luring kini terpaksa kembali berjalan secara daring. Terlepas dari kebijakan tersebut, terdapat pro dan kontra di masyarakat. Timbul pertanyaan serta tanggapan atas kebijakan, seperti tepatkah kebijakan PPKM

diterapkan atau cukup dilakukan sterilisasi wilayah khusus pada *Venue G20* selama perhelatan berlangsung. Untuk meninjau lebih lanjut, penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.

Kata Kunci: Pasca Pandemi Covid-19, Kebijakan PPKM, Sterilisasi Wilayah, G20.

A. PENDAHULUAN

Selama masa pandemi Covid-19 seluruh aspek dalam lini kehidupan manusia telah bertransformasi ke arah baru yang berbeda daripada sebelumnya. Keadaan ini salah satunya ditunjukkan melalui perubahan dinamika hukum di Indonesia. Perkembangan seperti ini menuntut hukum untuk beradaptasi sesuai zaman berikut dengan manusia di dalamnya. Pasca pandemi Pemerintah Indonesia berhasil mengkonstruksi produk-produk hukum dalam bentuk kebijakan dan/atau regulasi yang bertujuan menekan laju penyebaran Covid-19, salah satunya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemerintah pertama kali memberlakukan PPKM bagi tujuh wilayah provinsi di Indonesia meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dari tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).¹ Sebelumnya, Pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai bentuk inisiatif Pemerintah Daerah yang setelahnya diikuti PPKM serentak oleh Pemerintah Pusat.

1 Kurniawan Agus, "Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya>, diakses 19 November 2022.

PPKM pada dasarnya merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 dan menghindari situasi kelebihan kapasitas pada rumah sakit akibat jumlah pasien yang membeludak. Akan tetapi, berkenaan dengan agenda besar kenegaraan yakni KTT G20 – PPKM kembali digaungkan oleh Pemerintah. Hal yang menjadi pembeda dari sebelumnya adalah pemberlakuan PPKM di Provinsi Bali kali ini tidak sebatas diterapkan untuk memerangi penularan Covid-19, namun digunakan sebagai ‘alat’ untuk mensukseskan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 di Bali pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 dalam pertimbangan angka pertama dan kedua.² Wayan Koster sebagai Gubernur Bali mulai menggerakkan seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan represi dengan membatasi ruang gerak masyarakat Bali khususnya pada tiga wilayah di Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan selama tanggal 12 s.d. 17 November 2022. Pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan pada sektor pendidikan, perkantoran pemerintah maupun swasta, sampai dengan kegiatan upacara adat dan/atau keagamaan.

Berkenaan dengan giat kenegaraan tersebut, kebijakan PPKM kini menjadi sorotan bagi media dan publik. Pemerintah dianggap memberikan kesan eksklusif khusus kepada elite atas dasar pemberlakuan PPKM selama Presidensi G20. PPKM yang sejatinya diterapkan untuk mengendalikan kedaruratan kesehatan masyarakat, kini diperuntukkan dengan tujuan yang berbeda. Lantas pemberlakuan PPKM atas nama kelancaran, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian Presidensi G20 berada pada dasar yang tepat untuk dipertanggungjawabkan atau Pemerintah cukup melakukan sterilisasi pada wilayah tersebut.³

2 Pemerintah Provinsi Bali, “Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20”, <https://www.baliprov.go.id/surat-edaran-gubernur-bali-nomor-35425-tahun-2022>, diakses 19 November 2022.

3 Nur Rohmi Aida, “Rincian Aturan PPKM Bali 12-17 November Sambut Presidensi G20”, <https://www.kompas.com/rincian-aturan-ppkm-bali-12-17-november-sambut-presidensi-g20>, diakses 19 November 2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Mendasari latar belakang penulisan rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tinjauan hukum PPKM yang merupakan kebijakan dalam konteks kesehatan diterapkan pada agenda kenegaraan seperti Presidensi G20?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.

D. PEMBAHASAN

a. Istilah Kebijakan PPKM dari Masa Ke Masa

Sejak pandemi merebak di Indonesia jumlah pasien yang terpapar virus Covid-19 sudah tidak dapat dihitung lagi jumlahnya. Tidak sedikit dari mereka yang mempertaruhkan kesehatan dan meregang nyawa di tiap penjuru rumah sakit. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut. Upaya Pemerintah bermula melalui penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Istilah ini pertama kali digaungkan oleh Pemerintah pada tanggal 17 April 2020 bagi daerah-daerah dengan indikasi peningkatan mobilitas tinggi di Indonesia. Kemudian, melihat kondisi kedaruratan kesehatan yang tidak kunjung meredam akhirnya tercetuslah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Sama seperti kebijakan PSBB sebelumnya, kini kebijakan PPKM tetap erat kaitannya dengan upaya Pemerintah untuk menghentikan kasus penularan Covid-19 yang kian pesat. Tetapi ada yang berbeda dari kebijakan ini. Perbedaan itu tampak melalui istilah PPKM yang kunjung berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Kebijakan *pertama* yang diterapkan Pemerintah ditata dengan istilah PPKM. PPKM berlangsung dalam dua tahap bagi tujuh Provinsi di Indonesia meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM tahap pertama dilakukan pada 11 s.d. 25 Januari 2021 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 dan tahap kedua dilakukan pada 26 s.d. 8 Februari 2021 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021. Setelah PPKM Jawa-Bali dianggap sudah tidak lagi efektif, Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan *kedua* dengan istilah PPKM Mikro pada tujuh Provinsi yang sama. Bedanya, strategi penanganan PPKM Mikro tertuju pada basis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di tingkat RT/RW. Kemudian, PPKM Mikro kembali dilakukan selama tiga belas tahap perpanjangan dan mengalami ekspansi dari tujuh Provinsi menjadi seluruh wilayah nasional di Indonesia sesuai Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021. Tidak selesai pada PPKM Mikro, Pemerintah kembali menata istilah kebijakan *ketiga* dengan PPKM Darurat sebagai imbas kasus Covid-19 yang melonjak tinggi pasca libur lebaran 2021 dan munculnya varian virus baru.⁴ PPKM Darurat diterapkan Pemerintah melalui Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 bagi Pulau Jawa-Bali dan 15 wilayah wilayah di luar Jawa-Bali.⁵ Adapun tabel yang menjelaskan perbandingan antara penerapan kebijakan PPKM Mikro dengan PPKM Darurat bagi masyarakat dalam lingkup-lingkup sebagai berikut.

-
- 4 Sumber data diolah dari Dewi Nurita, “Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?”, <https://nasional.tempo.co/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya>, dan Mela Arnani, “Gonta-ganti Istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat, hingga Level 4, Apa Bedanya?”, <https://www.kompas.com/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya-?>, diakses 3 Desember 2022.
 - 5 Sumber data diolah dari Ensiklopedia Bebas, “Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia”, dan Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Mendagri Terbitkan Aturan Terbaru PPKM”, <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-aturan-terbaru-ppkm>, diakses 19 November 2022.

Lingkup	PPKM Mikro	PPKM Darurat
Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor non-esensial 75% WFH tanpa klasifikasi tempat kerja berada pada wilayah zona merah maupun tidak. - Sektor esensial 100% WFO dengan menerapkan prokes ketat dan pengaturan jam operasional serta penyesuaian kapasitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor non-esensial 100% WFH. - Sektor esensial dibatasi maksimal 50% WFO dengan menerapkan prokes ketat.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar pada zona merah dilakukan daring dan zona lainnya menerapkan prokes ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat ibadah ditutup pada zona merah dan zona lainnya menerapkan prokes ketat dengan penyesuaian kapasitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat ibadah ditutup untuk sementara waktu sampai pemberitahuan lanjut.
Kegiatan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosial budaya yang memicu keramaian ditiadakan untuk sementara waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosial budaya yang memicu keramaian ditiadakan untuk sementara waktu.
Transportasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penumpang transportasi umum dibatasi maksimal 50% dengan menerapkan prokes ketat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penumpang transportasi umum dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan prokes ketat.

<p>Pusat Perbelanjaan</p>	<p>- Pusat perbelanjaan/ perdagangan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pembatasan maksimal 25% pengunjung dan menerapkan prokes ketat.</p>	<p>- Pusat perbelanjaan/ perdagangan ditutup untuk sementara waktu.</p>
<p>Tempat Makan</p>	<p>- Mengizinkan restoran, kafe, rumah makan, pedagang kaki lama, lapak jalanan melayani <i>dine ini</i> dengan kapasitas dibatasi maksimal 25% pengunjung dan menerapkan prokes ketat.</p>	<p>- Restoran, kafe, rumah makan, pedagang kaki lama, lapak jalanan dilarang menerima <i>dine in</i> dan hanya melayani <i>take away</i>.</p>

Tabel 01. Perbandingan PPKM Mikro dan PPKM Darurat⁶

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya baik PPKM Mikro dan PPKM Darurat sama-sama melakukan upaya represi membatasi kegiatan masyarakat dalam ruang lingkup terbuka khususnya pada wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi. Pembagian pembatasan wilayah turut dilakukan dengan menerapkan empat kategori warna yang memiliki arti dari masing-masingnya. Zonasi warna yang *pertama* adalah merah dengan makna penularan risiko tinggi Covid-19, *kedua* oranye dengan makna penularan risiko sedang, *ketiga* kuning dengan makna penularan

6 Sumber data diolah dari Muhamad Syahril, "6 Perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Mikro", <https://www.kompas.com/6-perbedaan-ppkm-darurat-dengan-ppkm-mikro>, dan Pengelola Web Tim Redaksi Detik News, "Beda PPKM Darurat, PPKM Mikro dan PSBB di Tengah Pandemi Corona", <https://news.detik.com/beda-ppkm-darurat-ppkm-mikro-dan-psbb-di-tengah-pandemi-corona>, diakses 3 Desember 2022.

risiko rendah, dan *keempat* hijau dengan makna penuluran kabupaten/kota tidak atau belum terdampak.⁷

Sampai dengan saat ini, penggunaan istilah PPKM tetap dipandang sebagai suatu kebijakan untuk mengendalikan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat. Konsep pemikiran yang terkonstruksi ini telah berada pada konteks tepat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan istilah PPKM dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti yang termuat dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022. Surat Edaran tersebut telah memprakarsai penggunaan kebijakan dan/atau istilah PPKM sebagai suatu aturan dan/atau mekanisme untuk menunjang agenda kenegaraan yakni Presidensi G20 yang notabene adalah suatu perhelatan yang tidak berada pada konteks kedaruratan kesehatan Covid-19.

b. Istilah PPKM Untuk Presidensi G20 Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022

Dalam rangkaian KTT Presidensi G20, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. PPKM kali ini dapat dikatakan berbeda dari sebelumnya dan termasuk yang paling istimewa dari yang lain karena dalam poin kebijakan pertama dan kedua Surat Edaran mempertimbangkan sebagai berikut.

1. *Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 dan Pertemuan Puncak Pemimpin Negara G20 pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 di Bali merupakan momentum sangat penting dan*

⁷ Sumber data diolah dari Yunita Amalia, "Mengenal Makna Warna Zona Covid-19 dan Aturannya", <https://www.merdeka.com/jakarta/mengenal-makna-warna-zona-covid-19-dan-aturannya.html>, dan Akbar Bhayu Tamtomo, "INFOGRAFIK: Pandemi Covid-19, Arti Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau", <https://www.kompas.com/infografik-pandemi-covid-19-arti-zona-merah-oranye-kuning-dan-hijau>, diakses 3 Desember 2022.

bersejarah yang akan menentukan kemajuan peradaban Dunia Era Baru dengan tatanan kehidupan baru, pasca Pandemi Covid-19.

2. *Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 harus berlangsung dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses.*⁸

Merujuk pada pokok-pokok pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwasanya PPKM yang diterapkan Pemerintah kali ini menempatkan hukum pada sudut pandang baru yang sifatnya tidak terpaku dari kebijakan-kebijakan yang telah berlaku selama ini.

PPKM untuk Presidensi G20 merepresentasikan perkembangan hukum selama masa dan pasca pandemi Covid-19. Jika mendalami dan menguraikan kata demi kata dari istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini tidak hanya dapat diterapkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tetapi menempatkan hukum sebagai alat kontrol sosial atau *law as a tool of social control* yang menentukan tingkah laku masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. PPKM yang merupakan kebijakan dalam konteks kesehatan melalui konstruksi pemikiran ini dapat diterapkan pada agenda kenegaraan seperti G20 karena tidak merubah esensi pembatasan kegiatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat pengatur pergaulan hidup secara damai yang turut menempatkan perlindungan bagi kepentingan manusia agar seluruh hak dan kewajibannya dapat terlindungi.

Pembatasan kegiatan turut dilakukan pada tiga wilayah, tepatnya di Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan selama tanggal 12 s.d. 17 November 2022. Sektor pendidikan, perkantoran pemerintah dan swasta, kegiatan upacara adat, sampai dengan kegiatan keagamaan turut dibatasi ruang geraknya. Salah satu sektor yang tidak tersentuh oleh PPKM hanyalah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Kegiatan yang mulanya dilakukan secara luring,

8 Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian pertimbangan angka satu dan dua, hlm. 1.

kini terpaksa harus kembali dilaksanakan secara daring. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Bali dilakukan pada seluruh jalur menuju lokasi pelaksanaan *Venue* Presidensi G20 sesuai yang termuat dalam angka ketiga Surat Edaran, yakni:

1. *Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Hotel Apurva Kempinski, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 Nopember 2022.*
2. *Pembatasan kegiatan ke jalur menuju ITDC Nusa Dua, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 November 2022.*
3. *Pembatasan kegiatan ke jalur TOI Bali Mandara, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 12-17 November 2022.*
4. *Pembatasan kegiatan ke jalur menuju GWK, di Kabupaten Badung, tanggal 15 November 2022.*
5. *Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Penyemaian Mangrove Kawasan Tahura, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 15-16 November 2022.⁹*

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ini secara implisit mencerminkan dan menempatkan perhelatan Presidensi G20 yang hanya berlangsung selama dua hari efektif di atas agenda dan/atau kepentingan-kepentingan lainnya. Jika dilihat berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 di Pulau Bali khususnya pada awal bulan November sampai dengan pertengahan tanggal 10 November 2022, situasi kesehatan terbilang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Bali. Hal ini dapat ditunjukkan melalui penurunan keluhan terhadap kasus yang terkonfirmasi Covid-19 dan angka pasien yang tergolong menurun di beberapa rumah sakit dengan minimnya pasien rawat inap sebelum berlangsungnya perhelatan.¹⁰ Dengan kata lain, kegiatan masyarakat

9 Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian isi angka tiga, hlm. 2.

10 Dinas Kesehatan Provinsi Bali, "Perkembangan Covid-19 Bali", <https://diskes.baliprov.go.id/perkembangan-covid-19-bali/>, diakses 8 Desember 2022.

Bali tidak mengakibatkan adanya kegentingan atau kondisi kedaruratan kesehatan, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan represif untuk membatasi kegiatan masyarakat secara lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya cukup mengkonstruksi perhelatan Presidensi G20 dengan menerapkan pembatasan yang khusus diberlakukan hanya dalam lingkup atau sekitaran *Venue* G20. Pembatasan yang dimaksud berbeda dari apa yang tertuang pada angka ketiga Surat Edaran yang menempatkan penggunaan frasa "*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*" untuk menutup akses pada jalur menuju lokasi *Venue* G20.¹¹ Frasa ini tidaklah tepat digunakan dan tidak berada pada kapasitas untuk membatasi dan/atau menutup jalanan yang notabene adalah ruang akses publik. Melainkan, PPKM esensinya digunakan untuk mengatur dan menekan tingkat mobilitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu dalam rangka menjaga keselamatan kesehatan masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih lanjut.

Adapun frasa lain yang sepatutnya menjadi pertimbangan Gubernur Bali dalam penulisan kebijakan tersebut adalah "*Sterilisasi Wilayah*". Penggunaan frasa ini lebih tepat digunakan dalam situasi atau rangkaian kegiatan yang sifatnya kenegaraan seperti Presidensi G20. Sterilisasi wilayah atau *screening area* kerap kali dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bersama dengan *stakeholders* untuk meninjau dan/atau mengamankan suatu lokasi yang telah menjadi agenda untuk disinggahi oleh Presiden. Dengan konsep pemahaman serupa, sterilisasi wilayah memiliki substansi yang lebih tepat untuk digunakan selama perhelatan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan waktu acara yang terbilang singkat yakni dua hari, sehingga kebijakan PPKM sekiranya tidak perlu dijadikan sebagai dasar utama pembatasan kegiatan bagi masyarakat Bali.

11 Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian isi angka tiga, hlm. 2.

Penggunaan frasa sterilisasi wilayah tentunya dapat memberikan kesan yang lebih baik dan membangun sehingga dapat diterima oleh publik, khususnya bagi masyarakat Bali yang terdampak secara langsung. Secara psikologis, kesan Covid-19 tidak dapat serta-merta teruraikan begitu saja dari benak pemikiran karena pada dasarnya virus ini telah menjadi momok penyakit yang begitu menakutkan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Sehingga, penempatan dan penggunaan frasa *“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”* dalam Surat Edaran yang sangat identik kaitanya dengan Covid-19 digunakan selama dua hari pada agenda besar kenegaraan bukanlah suatu keputusan yang tepat. Jika dibandingkan dengan penggunaan sterilisasi wilayah, frasa ini seyogyanya dapat memberikan kesan yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan realitas keadaan setempat yang jauh dari adanya urgensi kegentingan kesehatan. Dengan kata lain, pendekatan sterilisasi wilayah memberikan dampak psikologis yang jauh lebih baik dan mudah diterima oleh setiap lapisan masyarakat.

E. PENUTUP

Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah dengan mengimplementasikan kebijakan dan/atau istilah PPKM untuk mensukseskan keberlangsungan Presidensi G20 telah membuka cakrawala pemahaman baru terhadap makna akan PPKM yang selama ini berlaku. PPKM pasca pandemi melalui Surat Edaran tersebut telah menggambarkan sudut pandang berbeda daripada sebelumnya, dimana produk hukum seperti halnya PPKM dapat diterapkan dan ditempatkan untuk mensukseskan rangkaian suatu acara. Akan tetapi, apabila Pemerintah mengkonsiderasi frasa *“Sterilisasi Wilayah”* secara lebih lanjut, tentunya akan memberikan manfaat-manfaat lain yang dapat diimplementasikan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwasanya melalui frasa ini kiranya penerapan sterilisasi wilayah tidak hanya dapat digunakan sebatas untuk menyelamatkan agenda kenegaraan, tetapi turut dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan selain daripada

kenegaraan seperti halnya acara pameran, konser musik, dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh khususnya di ruang publik tanpa perlu menyinggung perihal kebijakan yang selama ini berada dalam konteks kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan Agus, “Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya”,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya>, diakses 19 November 2022.

Pemerintah Provinsi Bali, “*Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20*”,

<https://www.baliprov.go.id/web/surat-edaran-gubernur-bali-nomor-35425-tahun-2022-tentang-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-presidensi-g20/>, diakses 19 November 2022.

Nur Rohmi Aida, “*Rincian Aturan PPKM Bali 12-17 November Sambut Presidensi G20*”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/30/210000165/rincian-aturan-ppkm-bali-12-17-november-sambut-presidensi-g20?page=all>, diakses 19 November 2022.

Dewi Nurita, “*Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?*”,

<https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya>, diakses 3 Desember 2022.

Mela Arnani, “*Gonta-ganti Istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat, hingga Level 4, Apa Bedanya?*”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya?page=all>, diakses 3 Desember 2022.

Ensiklopedia Bebas, “*Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia*”, diakses 19 November 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *“Mendagri Terbitkan Aturan Terbaru PPKM”*,

<https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-aturan-terbaru-ppkm/#:~:text=Ketentuan%20mengenai%20PPKM%20di%20Jawa,di%20Wilayah%20Jawa%20dan%20Bali>, diakses 19 November 2022.

Muhamad Syahrial, *“6 Perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Mikro”*,

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/160200465/6-perbedaan-ppkm-darurat-dengan-ppkm-mikro?page=all>, diakses 3 Desember 2022.

Pengelola Web Tim Redaksi Detik News, *“Beda PPKM Darurat, PPKM Mikro dan PSBB di Tengah Pandemi Corona”*,

<https://news.detik.com/berita/d-5627539/beda-ppkm-darurat-ppkm-mikro-dan-psbb-di-tengah-pandemi-corona/2>, diakses 3 Desember 2022.

Yunita Amalia, *“Mengenal Makna Warna Zona Covid-19 dan Aturannya”*,

<https://www.merdeka.com/jakarta/mengenal-makna-warna-zona-covid-19-dan-aturannya.html>, diakses 3 Desember 2022.

Akbar Bhayu Tamtomo, *“INFOGRAFIK: Pandemi Covid-19, Arti Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau”*,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/05/190000065/infografik-pandemi-covid-19-arti-zona-merah-oranye-kuning-dan-hijau>, diakses 3 Desember 2022.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, *“Perkembangan Covid-19 Bali”*,

<https://diskes.baliprov.go.id/perkembangan-covid-19-bali/>, diakses 8 Desember 2022.

Penerapan Teori Hukum Progresif Terhadap Aturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Marketplace*

Vanessa Sabina Surentu dan Wilona Beatrix Budyawan

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa masyarakat pada kehidupan serba teknologi digital. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Di masa pandemi Covid-19 telah memunculkan kebiasaan baru, salah satunya masyarakat sekarang lebih memilih berbelanja secara online melalui aplikasi *marketplace* ketimbang belanja dalam pusat perbelanjaan. Dalam Aplikasi *marketplace*, data pengguna akan digunakan untuk kepentingan penggunaan aplikasi. Namun dengan semakin maraknya penggunaan *marketplace*, membuat data pengguna *marketplace* seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peretasan data pribadi para pengguna telah menjadi permasalahan yang serius belakangan ini. Maka dari segi pandang hukum progresif, teori hukum progresif akan menekankan hukum untuk mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dengan diresmikannya Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, dengan Metode pendekatan Undang- Undang Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan terkait, dirumuskan beberapa masalah yaitu yang pertama, Bagaimana penerapan teori hukum progresif dalam perancangan dan pembentukan undang-undang perlindungan

data pribadi terhadap pengguna aplikasi *marketplace*? Kemudian yang kedua, Bagaimana Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Penegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Pengguna Aplikasi *Marketplace* di Indonesia?

Kata kunci: *marketplace*, data pribadi, teknologi, hukum progresif.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang kian masif telah mengubah gaya hidup masyarakat yang semula dilakukan secara tradisional berubah menjadi modern (modernisasi). Adanya Modernisasi tentunya berimplikasi ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terwujud dengan lahirnya suatu inovasi perdagangan melalui sistem elektronik atau biasa disebut *marketplace*. Hal ini dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik yang berpendapat bahwa *marketplace* adalah suatu *platform* yang menyediakan tempat serta fasilitas lainnya bagi para penjual untuk berkumpul dengan tujuan yang sama yakni menawarkan produknya kepada calon konsumen tanpa adanya pertemuan fisik.¹ Kehadiran *marketplace* ditanggapi positif oleh masyarakat, hal ini dikarenakan *marketplace* memberikan kemudahan kepada pihak penjual dan pihak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tanpa bergantung pada waktu dan ruang.

Pada maret tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi *covid-19* yang mengakibatkan pemerintah mengumumkan penerapan pembatasan jarak atau yang dikenal PSBB dalam rangka memerangi virus *covid-19*. ADA Indonesia berpendapat bahwa perilaku konsumen yang timbul akibat *covid-19* yaitu pertama, *The Adaptive Shopper*.² Sejak pembatasan jarak diumumkan, penggunaan aplikasi belanja *online* mengalami

1 Kusumatriana, Adam Luthfi dkk. (2021). Statistik E-commerce 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

2 TEMPO.CO. Riset: Belanja Online Meningkat Pesat di Tengah Pandemi Covid-19. <https://bisnis.tempo.co/read/1331198/riset-belanja-online-meningkat-pesat-di-tengah-pandemi-covid-19> (Diakses pada tanggal 22 November 2022).

kenaikan hingga 300 persen.³ Hal ini dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kedua, *Working-from-home Professional* dimana bagi sebagian besar pekerja di Indonesia tetap dapat melakukan pekerjaan seperti biasa dengan bantuan aplikasi produktivitas. Hal ini terlihat dalam peningkatan lebih dari 400 persen penggunaan aplikasi produktivitas selama bulan maret.⁴

Tabel 1. Estimasi Trafik *Marketplace* Q1 Tahun 2021⁵

<i>Marketplace</i>	<i>Traffic Estimate</i>
Tokopedia	126,4 juta
Shopee	117 juta
Bukalapak	31,27 juta
Lazada	28,20 juta
Blibli	18,52 juta

Dalam menggunakan berbagai layanan untuk bertransaksi, setiap pengguna diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan meng-*input* informasi mengenai data pribadi miliknya. Akan tetapi, pada era digital ini, data pribadi yang telah di-*input* memiliki risiko terhadap penyalahgunaan data yang menyebabkan kebocoran data pribadi milik konsumen *marketplace*. Hal ini dikarenakan data pribadi merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Salah satu contoh kasus kebocoran data pengguna *marketplace* yang masih hangat diperbincangkan yaitu Tokopedia. Pada tanggal 1 Mei 2022, dilaporkan

3 *Ibid.*

4 *Ibid*

5 CNBC Indonesia. Bukan Shopee, Ini Juara Marketplace RI di Kuartal 1/2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421232912-37-239796/bukan-shopee-ini-juara-marketplace-ri-di-kuartal-i-2021> (Diakses pada tanggal 22 November 2022).

sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia ditawarkan dalam forum *hacker* dengan harga U\$5.000 sehingga Tokopedia dan KEMENKOMINFO digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) senilai Rp 100 miliar. Bocornya data oleh peretas hingga dilakukannya penjualan merupakan indikasi bahwa Tokopedia tidak menjalankan prinsip perlindungan data pribadi dari akses dan pengungkapannya yang tidak sah.

Berdasarkan isu-isu terkait kebocoran data pribadi menimbulkan desakan dari masyarakat untuk dicanangkan sebuah undang-undang yang dapat menanggulangi masalah keamanan data. Memang Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi tetapi tidak secara eksplisit sehingga belum dapat menjamin kepastian hukum. Dalam hukum progresif, hukum diminta untuk lebih membuka diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dengan melakukan peninjauan kembali kembali dan membentuk peraturan yang independen sehingga dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat terutama pengguna aplikasi *marketplace* di Indonesia.

Sehingga, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai manifestasi dari Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul di atas, maka penulis ingin mendalami tentang konsep perlindungan data pribadi dengan mengangkat judul Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Aplikasi Marketplace Berdasarkan Perspektif Teori Hukum Progresif.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dijadikan dasar analisis penelitian antara lain :

1. Bagaimana penerapan teori hukum progresif dalam perancangan dan pembentukan undang-undang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengguna aplikasi *marketplace*?
2. Bagaimana Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Penegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Pengguna Aplikasi *Marketplace* di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN HUKUM

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah, Adapun tujuan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk memahami penerapan teori hukum progresif dalam perancangan dan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengguna aplikasi *marketplace* di Indonesia
2. Untuk penerapan teori hukum progresif dalam menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap pengguna aplikasi *marketplace* di Indonesia?

D. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan menitikberatkan kepada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan atau doktrin hukum yang berkembang. Dalam penulisan hukum ini, pendekatan peraturan

perundang-undangan yang dimaksudkan pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang kemudian dihubungkan dengan teori hukum progresif.

Selanjutnya, terkait bahan dari penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat tertulis seperti UUD NRI Tahun 1945, UU PDP, dan Teori Hukum Progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis memilih jenis penelitian kualitatif karena penulis ingin memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena yang kemudian dikonstruksikan dengan suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Penjelasan tersebut akan dijabarkan secara deskriptif.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori Hukum Progresif

Pemahaman terhadap konsep hukum progresif berkaitan langsung dengan kondisi hukum yang melatarbelakangi lahirnya hukum progresif. Hal ini disebabkan oleh keprihatinan masyarakat terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pertengahan pada tahun 1997.⁶ Dimasa cara ber hukum positivistik yang sering kali tidak dapat mewujudkan keadilan khususnya bagi para pihak yang lemah. Dengan kata lain, bahwa dalam hukum positivistik hanya akan menguntungkan pihak yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Hal ini dinyatakan oleh aliran pemikiran hukum lain bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang (*bouche de la loi*), sebagaimana dinyatakan oleh Immanuel Kant dan Montesquieu.⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut termuat makna tersirat yaitu para penegak hukum sebagai robot pelaksana dari tiap pasal yang terkandung

6 Harahap, Irwan Safaruddin. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejatana Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 (1).

7 Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol 4 (2).

dalam sebuah undang-undang. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama hakim sebagai pemutus suatu perkara bukan lagi hal yang rahasia bagi masyarakat. Seringkali terdengar bahwa banyak aparat penegak hukum dianggap mempersulit orang “kebanyakan” untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, dilakukannya reformasi paradigma dari berpikir hukum tekstual ke hukum progresif. Konsep hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan kondisi hukum yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo.⁸ Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan:

“Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan hukum diantaranya adil, sejahtera dan bahagia.

Dalam hal ini manusia berada di posisi sebagai ‘tuan’ yang dilayani oleh hukum. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika manusia dalam setiap proses perkembangan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Sehingga, hukum dapat berperan sebagai alat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, dalam hukum progresif, manusia untuk berperan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah hukum yang diimplementasikan telah benar dan baik atau sebaliknya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan kemudian dapat mencapai peranan hukum yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan maka hukum tersebut telah baik dan benar.

Setelah terjadinya reformasi, dapat diketahui secara jelas bahwa terdapat perbedaan antara hukum progresif dengan hukum positivis. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan

8 Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Cetakan 1: Yogyakarta.

kebutuhan masyarakat sedangkan dalam hukum progresif, lebih membuka diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat dan tidak hanya terfokus pada hukum tertulis. Secara umum, tujuan hukum secara teoritis mencakup tiga hal yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan antara lain:⁹

- a. Perlindungan HAM
- b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum
- c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Selain itu, diperlukan reformasi dari penegak hukum itu sendiri baik itu reformasi institusi maupun reformasi dari individu para penegak hukumnya.¹⁰ Reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, *rule of law*, dan *criminal justice system*.¹¹ Prinsip demokrasi dalam hal ini dimaksudkan bahwa penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratis sehingga dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Selanjutnya, reformasi institusi penegak hukum dapat dilakukan dengan memperkuat *rule of law*, dimana para penegak hukum tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku tetapi harus sensitif juga terhadap asas keadilan dan kemanusiaan. Dan terakhir, reformasi ini harus dilakukan dengan berintegrasi dengan *criminal justice system*. Hal sebagai bentuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Seperti yang kita ketahui bahwa seringkali aparat penegak hukum mencari sumber pendanaan illegal untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi kepada masyarakat.

9 Ansori, Lutfil. Op.cit. Hlm 159-160.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

Konsep Perlindungan Data Pribadi

Pada tahun 1890, muncul rasa keinginan untuk mengembangkan konsep privasi pertama kali oleh Warren dan Brandeis melalui penulisan sebuah artikel yang berjudul *"The Right to Privacy"*.¹² Pengembangan ini dilatarbelakangi oleh inovasi dan perkembangan model bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah perang dunia kedua, konsep privasi ini terus-menerus menjadi pokok pembicaraan apabila pada saat itu terjadi perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para ahli melakukan diskusi untuk merumuskan konsep privasi secara lebih jelas dan menangani pelanggaran privasi. Diskusi tersebut membuahkan hasil yakni proyek *The Impact of Science and Technology on Privacy (1962-1966)*.¹³

Tidak hanya mengembangkan konsep hak privasi tetapi Warren dan Brandies juga mengusulkan kepada negara untuk mengakui hak individu lainnya yaitu *"right to be let alone"*.¹⁴ Menurut keduanya, hak tersebut harus dilindungi oleh hukum karena hak ini juga bagian dari masalah hak asasi manusia. Keduanya berkaitan dikarenakan hak privasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan keamanan terkait kehidupan pribadinya dengan merahasiakan informasi sensitif dan mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak lain. Hal ini juga sesuai dengan definisi hak asasi manusia dimana memiliki makna yaitu penegakkan dan perlindungan HAM adalah dua hal utama dalam menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui untuk dihormati, dijaga, dan dilindungi.

12 Yuniarti, Siti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal BECOSS*, Vol 1(1). Hlm 149

13 *Ibid.*

14 Dewi, Sinta. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Vol 5(1). Hlm 25-26.

Oleh sebab itu, Indonesia secara implisit menjelaskan terkait perlindungan hak-hak pribadi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).¹⁵ Dalam pasal tersebut terdapat frasa “perlindungan diri pribadi” yang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap hak privat. Allan Westin mengungkapkan bahwa perlindungan hak privat merupakan bagian dari perlindungan data pribadi.¹⁶ Allan juga mendefinisikan perlindungan data pribadi sama dengan informasi pribadi yaitu individu berhak untuk menentukan apakah suatu informasi terkait dirinya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention* dan *The OECD Guidelines* mendefinisikan data pribadi sebagai keseluruhan data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan diidentifikasi.¹⁸ Selain itu, Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menyatakan bahwa “Data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non-elektronik. Berdasarkan kedua pengertian diatas, secara sederhana, data pribadi adalah data yang berupa informasi tentang seseorang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi orang tersebut.

Indonesia memang mempunyai payung hukum terkait perlindungan data pribadi tetapi data pribadi tersebut tidak secara spesifik dijelaskan dan juga tidak cukup memberikan kepastian hukum sehingga belum dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat

15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16 Yuniarti, Siti. Lo.cit.

17 *Ibid.*

18 Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, Vol 7(1). Hlm 111.

terutama pengguna aplikasi *marketplace*. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan aturan yang mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik. Kemudian, Pada 17 Oktober 2022 telah ditetapkan dan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang yang terdiri atas 26 bab dan 76 pasal ini, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi.¹⁹

Pemahaman *Marketplace*

Kepopuleran *marketplace* dimulai sejak tahun 1995 yang terwujud dalam kehadiran eBay dan Amazon sebagai *marketplace* yang paling dikenal di seluruh dunia. Popularitasnya menjadikan banyak orang tertarik untuk menikmati kemudahan teknologi yang ditawarkan. Sehingga, kepopulerannya merebak ke Kawasan Asia yang ditunjukkan dengan kemunculan Alibaba pada tahun 1999. *Marketplace* yang terus berkembang pada tahun 1999 memasuki Indonesia yang hadir dalam forum Kaskus.²⁰ forum ini hanya diperuntukkan bagi pebisnis dalam mempromosikan produknya saja dan ketika ingin bertransaksi maka dilakukan secara *offline*. Perkembangan yang cukup signifikan menjadi pendorong untuk menghadirkan *marketplace* lainnya OLX kemudian ada Doku sebagai penyedia layanan pembayaran *online* pertama di Indonesia.²¹ Seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat maka lahirlah *marketplace* lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak dan beberapa *marketplace* lainnya.

19 "UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Bplawyers.co.id. 15 November 2022.<https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

20 Trilaksana, Agus. (2021). Dinamika *E-commerce* di Indonesia Tahun 1999-2015. *E-journal Pendidikan Sejarah*, Vol 10 (3).

21 *Ibid.*

Istilah *marketplace* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “pasar”. Beberapa ahli seperti Andriatie mengungkapkan bahwa *marketplace* adalah sebuah pasar elektronik yang menyediakan *platform* untuk kegiatan bertransaksi antara penjual dan pembeli dengan meliputi 3 Aspek yaitu B2B, B2C dan C2C, tetapi aspek yang paling mendominasi adalah B2B (*Bisnis to Bisnis*) dengan persentase 75%.²² Selanjutnya, definisi *marketplace* menurut Apriadi adalah sebuah tempat secara *online* untuk memasarkan produk dengan mempertemukan banyak penjual dan pembeli tanpa pertemuan secara fisik.²³ Selanjutnya, Nathasya juga mendefinisikan *marketplace* sebagai *website* atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi *marketplace* di atas, dapat disimpulkan bahwa *marketplace* disebut sebagai suatu *platform* yang menyediakan tempat serta fasilitas bagi para penjual untuk berkumpul. Kemudian, para penjual menawarkan produk atau barang yang dijual dan bisa berupa jasa kepada para calon konsumen atau pelanggan. Dengan kata lain, Proses ini dilakukan tanpa bertemu secara fisik. Hadirnya *marketplace* dapat menjadi solusi untuk mencapai ke efisiensi dan keefektifitasan hal ini dikarenakan setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah tanpa memikirkan ruang, jarak dan waktu. Berbeda dengan pasar secara konvensional yang memerlukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tatap muka.

Menurut Artaya (2019), secara garis besar *marketplace* dapat menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:²⁵ (1) *Marketplace* vertikal, yaitu *marketplace* yang menyediakan dan menjual produk kebutuhan pengguna berdasarkan satu kategori tetapi disertai pelengkapannya; (2) *Marketplace* horizontal,

22 Prasetyo, Irawan Budi dan Rina Irawati. (2021). Pemanfaatan *platform E-commerce* Melalui *Marketplace* Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, Vol 6 (2), 117-118

23 *Ibid.*

24 Prasetyo, Irawan Budi dan Rina Irawati. *Loc.cit*, 117-118.

25 Prasetyo, Irawan Budi dan Rina Irawati. *Loc.cit*, 117-118.

merupakan *marketplace* yang menjual seluruh produknya yang bervariasi dengan bermacam-macam kategori diantaranya buku, makanan, pakaian, elektronik dan lainnya dalam satu *platform marketplace* (3) *Marketplace Global*, merupakan *marketplace* yang berbagai produk bahkan antar barang yang dijual dapat tidak berkaitan sama sekali.

F. PEMBAHASAN

1. Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Perancangan dan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Ada dua kondisi yang beriringan terjadi di Indonesia yaitu meningkatnya jumlah angka penetrasi pengguna internet dan munculnya masalah mengenai perlindungan data pribadi seperti kebocoran data, penipuan data, atau tindakan melanggar hukum terkait data lainnya. Minimnya pengetahuan pengguna internet mengenai informasi merupakan aset yang sangat penting karena bernilai ekonomi yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya penyalahgunaan oleh pihak ketiga seperti dimanipulasi, dicuri, atau dijual sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang atas data pribadinya.

Berdasarkan kondisi di atas, masyarakat Indonesia terutama pengguna aplikasi *marketplace* dilanda keresahan atas isu keamanan data pribadi. Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum yang berarti bahwa ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut.²⁶ Dalam teori ini, manusia ditempatkan sebagai tuan yang dilayani oleh hukum, maksud dari pernyataan tersebut adalah hukum dalam teori

²⁶ Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

hukum progresif berperan sebagai alat menjamin pemenuhan kebutuhan manusia terhadap keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Sehubungan dengan di atas, hukum progresif hadir atas dasar kerisauan atas kurang berhasilnya cara ber hukum untuk memecahkan problematika bangsa dan negara. Ketidakberhasilan dalam memecahkan problematika bangsa dan negara terhadap isu keamanan data pribadi. Hal ini berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut hingga Oktober 2021, lebih dari 1 miliar serangan siber mengarah ke Indonesia. Angka ini 2 kali lipat lebih banyak dibanding pada 2020.²⁷ Angka yang bertambah dikarenakan masih menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan regulasi yang tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi seperti *Personal Data Protection* di Malaysia sehingga diperlukannya untuk meninjau kembali dan membentuk peraturan yang dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat terutama pengguna aplikasi *marketplace* di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam UU ITE Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik mewajibkan adanya persetujuan dari pemilik data pribadi bersangkutan sehingga apabila ditemukannya pelanggaran atas ketentuan ini, maka dapat diajukan gugatan terhadap pelanggar yang menimbulkan kerugian. Walaupun demikian, dalam UU ITE tidak atur secara spesifik sehingga belum dapat memecahkan permasalahan yang ada.²⁸ Selain itu, perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur ketentuan tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, kewajiban sebagai pengolah data pribadi, kewajiban sebagai pengolah data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta

27 "Marak, Waspada Pencurian Data Pribadi". Kemenkeu.go.id. 18 April 2022. <https://www.dikn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html> diakses pada tanggal 7 desember 2022.

28 Palito, Jeremias., Soenarto, Safira Aninditya & Raila, Tiara Amalia. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Serta Komparasi Pengaturan Di Jepang dan Korea Selatan. "*Supremasi Hukum*" Vol 17, 26.

penyelesaian sengketa.²⁹ Secara sederhana dapat dikatakan Peraturan Menteri tersebut telah mencakup aspek dasar mengenai perlindungan data pribadi, tetapi Peraturan Menteri tidak cukup memberikan kepastian hukum sehingga sulit untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi masyarakat terutama pengguna aplikasi *marketplace*.

Kondisi tersebut bagi M. Friedman menunjukkan bahwa pembangunan dan perubahan sosial harus dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi undang-undang agar tidak tertinggal dengan dinamika kehidupan masyarakat.³⁰ Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan aturan yang mengatur perlindungan data pribadi secara spesifik. Hal ini diwujudkan dalam pokok bahan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang DPD dan DPR pada 16 Agustus 2019 yang membahas tentang RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi juga telah masuk ke dalam daftar antrian pengesahan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).³¹

Kemudian, Pada 17 Oktober 2022 telah ditetapkan dan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 17 Oktober 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang yang terdiri atas 26 bab dan 76 pasal ini, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi, meliputi hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana, bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.³²

29 *Ibid*, 27.

30 Rifqi, Muhammad Jazil. (2022). *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 294.

31 Hisbulloh, Moh Hamzah. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 37(2), 127-130.

32 "UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". Bplawyers.co.id. 15 November 2022. <https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2022.

Dengan demikian, peninjauan kembali aturan tentang perlindungan data pribadi hingga hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang bersifat final dan mutlak tetapi seiring terjadinya dinamika kehidupan di masyarakat dapat membuat terobosan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat terutama pengguna aplikasi *marketplace*.

2 Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Penegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Pengguna Aplikasi *Marketplace* di Indonesia.

Pada mulanya, Teori Hukum progresif muncul dari ketidakpuasan hukum terhadap teori dan praktik hukum yang sedang berkembang. Penganut teori Hukum progresif mengkritisi besarnya jurang pemisah antara hukum yang dipraktekkan dengan teori hukum. Seringkali Hukum dianggap gagal dalam merespon.

Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari perkembangan tatanan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick yaitu: pertama, tatanan hukum yang represif, dimana hukum disubordinasikan di bawah tatanan politik dan tatanan ekonomi. Kedua, tatanan hukum yang otonom/mandiri, dimana hukum berkedudukan setara (koordinatif) dengan tatanan politik, tatanan ekonomi dan sosial budaya. sedangkan yang ketiga, tatanan hukum yang responsif, dimana hukum berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada kebutuhan sosial dari suatu masyarakat. Dengan demikian hukum progresif merubah cara berhukum dari sekedar menerapkan hukum positif secara tekstual menjadi cara berhukum dengan mendayagunakan hukum dengan tujuan, misi dan dimensi spiritual dan sosial.³³

33 Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*. Vol 4(2), 156.

Menurut *General Assembly United Nation dalam The Right of Privacy in the Digital Age* mengakui bahwa perkembangan teknologi komunikasi membuat orang dapat terkoneksi ke seluruh dunia, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga meningkatkan kemampuan pemerintah, perusahaan-perusahaan dan individu-individu untuk melakukan pengawasan (*surveillance*), penyadapan dan pengumpulan data suatu subjek yang berpotensi mengancam hak asasi manusia. Oleh karenanya, diperlukan perlindungan privasi baik terhadap aktivitas secara *online* maupun *offline* (UN, 2016).

RUU Perlindungan Data Pribadi yang baru saja diresmikan, dinilai oleh Ahli telah mengikuti standar internasional dan prinsip umum perlindungan data pribadi. Di dalam Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat penjelasan rumusan definisi data pribadi, jangkauan material yang berlaku mengikat bagi badan publik dan sektor privat, perlindungan khusus bagi data spesifik, adopsi prinsip- prinsip pemrosesan data pribadi, batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi, perlindungan hak- hak subjek data, serta kewajiban pengendali dan pemroses data. Dengan legislasi- legislasi tersebut UU Perlindungan Data Pribadi telah mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh.³⁴

Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi memiliki beberapa keuntungan. Pertama, UU PDP akan menjadi tonggak sejarah kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental rakyat mengenai perlindungan data pribadi. Kedua, UU PDP mampu memperkuat tugas dan wewenang pemerintah dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan seluruh pihak yang memproses data pribadi dalam ranah publik maupun privat seperti melalui *marketplace*. Ketiga, Dalam sisi hukum, UU PDP dapat memberikan perlindungan komprehensif, dan berorientasi ke masa depan. Seperti halnya penerapan teori hukum progresif, dimana hukum dibentuk untuk kebutuhan manusia. Lalu dalam tata kelola pemrosesan

34 *Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Perlindungan Data Secara Internasional.* <https://www.republika.co.id/berita/rjiz409/elsam-nilai-uu-pdp-sudah-ikuti-standar-perlindungan-data-secara-internasional>. Diakses pada 15 Desember 2022.

data pribadi terdapat reformasi praktek data pribadi di seluruh pengendali data pribadi dalam sektor pemerintah dan swasta misalnya melalui perusahaan *marketplace*, agar dapat menghargai hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip perlindungan data pribadi. Keempat, dari segi ekonomi, pemerintah berharap agar UU PDP tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai. Misalnya dengan perlindungan data pribadi yang memadai. Secara tidak langsung, mutu dan standar industri suatu *marketplace* akan meningkat. Kelima, dilihat dari aspek pengembangan teknologi, UU PDP akan mengedepankan penggunaan perspektif perlindungan data pribadi di setiap pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong inovasi yang memiliki etika tanggung jawab dan saling menghormati Hak Asasi Manusia satu sama lain. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam Perspektif UU PDP telah menunjukkan teori hukum progresif, suatu hukum disusun dan dibentuk untuk mengikuti proses perkembangan zaman. Keenam, dalam sisi budaya, UU PDP juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga data pribadinya dengan sesuai. Ketujuh, UU PDP dapat mendorong pengembangan ekosistem dengan memperbanyak talenta baru, Sumber Daya Manusia dalam perlindungan data pribadi yang nantinya akan menjadi otoritas perlindungan data pribadi, baik di lingkungan swasta dan pemerintah. Terakhir, UU PDP mampu memperkuat kepercayaan negara- negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global.³⁵

Berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Pasal 67, mengenai ketentuan pidana

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang

35 UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat. <https://bisnis.tempo.co/read/1636327/uu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dpr-menkominfo-sebut-8-manfaat-bagi-masyarakat>. Diakses pada 23 November 2022.

dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengenai perihal Pasal 67, Hal yang dapat dihukum sebagai tindak pidana adalah Badan/ seseorang yang memperoleh, menyebarluaskan informasi pribadi secara publik kepada seseorang, dan mengakibatkan kerugian subjek. Perusahaan yang memperoleh data pribadi subjek secara ilegal juga dapat dikenakan tindak pidana, Dari badan perusahaan *Marketplace*, perusahaan swasta, perseorangan bahkan hingga pemerintah. Maka dari itu, jika dinyatakan terdapat penyebaran data pribadi subjek yang dilakukan oleh badan perusahaan *Marketplace*, perusahaan swasta, perseorangan bahkan pemerintah hingga merugikan subjek, pihak- pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan suatu tindak pidana dan dituntut pihak- pihak tersebut untuk melakukan pertanggungjawaban.

Berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pasal 57, perihal sanksi administratif.

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
 - d. Denda administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau. penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Menurut penjelasan Pasal 57, suatu hal yang dapat diberi sanksi administratif berupa badan perusahaan *Marketplace*, perusahaan swasta, perseorangan bahkan pemerintah yang Mendapatkan data tanpa persetujuan subjek data, gagal dalam menghentikan pemrosesan data yang sudah dicabut oleh subjek, dan gagal untuk menjaga keamanan data pribadi subjek.

idEA (Indonesia *E-commerce Association*) merupakan organisasi yang bersifat asosiasi, memberikan berpendapat bahwa regulasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan ekosistem dari industri *Marketplace* dan *e-commerce* di Indonesia. Dengan disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah diharapkan akan memberikan perlindungan hukum kepada data pelanggan *marketplace*, dan terciptanya rasa percaya yang tinggi terhadap industri- industri *Marketplace* yang berdiri di Indonesia.³⁶

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) untuk mensosialisasikan UU Perlindungan Data Pribadi kepada para kalangan badan perusahaan *Marketplace*, perusahaan swasta, dan

36 Palinggi, Sandryones & Limbongan Erich. C (2020). Pengaruh Internet terhadap Industri E-Commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi*. Vol 4(1), 230-231.

perseorangan. Kadin Indonesia pun menyambut baik sosialisasi UU PDP tersebut, dikarenakan UU PDP ini nantinya akan berlaku pada hampir seluruh sektor usaha di Indonesia, seperti sektor digital, *fintech*, *marketplace*, *e-commerce*, kesehatan, rumah sakit, asuransi, pendanaan, *leasing*, transportasi, *outsourcing* hingga akuntan publik. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Kadin Indonesia, Firlie H. Ganinduto menyatakan bahwa sosialisasi UU PDP akan mampu memberikan pemahaman kepada badan perusahaan *Marketplace*, perusahaan swasta, dan perseorangan sehingga mereka dapat mengimplementasikan UU Perlindungan Data Pribadi yang telah dibuat dengan sesuai.³⁷

Diketahui Bahwa Kunci Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi Bergantung kepada otoritas perlindungan data, sebagai lembaga pengawas yang akan memastikan kepatuhan pengendali dan pemrosesan data hingga pemenuhan hak-hak subjek data. Maka dari itu perencanaan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi yang telah diresmikan akan menjamin perlindungan data pengguna aplikasi *marketplace* yang berada di Indonesia.

G. PENUTUP

Kesimpulan

Seiring meningkatnya jumlah angka penetrasi pengguna internet dan munculnya masalah mengenai perlindungan data pribadi sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang atas data pribadi. Menurut teori hukum progresif bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum yang berarti bahwa ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. hukum progresif hadir atas dasar kerisauan hukum dalam memecahkan problematika bangsa. Maka dari itu, dengan

³⁷ Kominfo dan Kadin Sosialisasi UU PDP ke Pelaku Usaha. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/kominfo-dan-kadin-sosialisasi-uu-pdp-ke-pelaku-usaha/>. Diakses pada 16 Desember 2022.

diresmikannya RUU Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022 telah mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang bersifat final dan mutlak tetapi seiring terjadinya dinamika kehidupan di masyarakat dapat membuat terobosan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan terutama pengguna aplikasi *marketplace*.

Hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi dinilai telah sesuai dengan standar internasional dan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh jikalau lembaga pengawas sebagai otoritas perlindungan data mampu menjadikan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai pijakan hukum berbagai pelanggaran data pribadi. Dalam sisi hukum, UU PDP dapat memberikan perlindungan komprehensif, dan berorientasi ke masa depan. Seperti halnya penerapan teori hukum progresif, dimana hukum dibentuk untuk kebutuhan manusia.

Saran

Saat ini publik menunggu proses diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi terhadap tindak pidana terkait pelanggaran data pribadi. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Data Pribadi, diharapkan UU PDP dapat berlaku dengan efektif dan mampu menjerat para pelaku tindak pidana yang tidak bertanggungjawab dan merugikan banyak pihak. Kunci keefektivitasan UU Perlindungan Data Pribadi ini juga bergantung pada otoritas lembaga pengawas yang nanti akan memastikan kepatuhan pengendali, pemrosesan data dan pemenuhan hak subjek data. Komisi lembaga pengawas juga dapat berada dibawah kendali Presiden atau Kementerian terkait secara langsung agar mampu memiliki kekuasaan yang mumpuni, walaupun lembaga pengawas tersebut masih terbilang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumatriisna, Adam Luthfi dkk. (2021). Statistik E-commerce 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Cetakan 1: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

- Harahap, Irwan Safaruddin. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol 23 (1).
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol 4 (2).
- Yuniarti, Siti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal BECOSS*, Vol 1(1). Hlm 149
- Dewi, Sinta. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, Vol 5(1). Hlm 25-26.
- Niffari, Hanifan. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, Vol 7(1). Hlm 111.
- Trilaksana, Agus. (2021). Dinamika *E-commerce* di Indonesia Tahun 1999-2015. *E-journal Pendidikan Sejarah*, Vol 10 (3).

- Prasetyo, Irawan Budi dan Rina Irawati. (2021). Pemanfaatan *platform E-commerce* Melalui *Marketplace* Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, Vol 6 (2), 117-118
- Palito, Jeremias., Soenarto, Safira Aninditya & Raila, Tiara Amalia. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Serta Komparasi Pengaturan Di Jepang dan Korea Selatan. *"Supremasi Hukum" Vol 17, 26.*
- Rifqi, Muhammad Jazil. (2022). Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif, 294.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 37(2), 127-130.
- Palinggi, Sandryones & Limbongan Erich. C. (2020). Pengaruh Internet terhadap Industri E-Commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi*. Vol 4(1), 230-231.
- Ansori, Lutfil. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*. Vol 4(2), 156.

Website

- TEMPO.CO. Riset: Belanja Online Meningkat Pesat di Tengah Pandemi Covid-19. <https://bisnis.tempo.co/read/1331198/riset-belanja-online-meningkat-pesat-di-tengah-pandemi-covid-19> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2022).

“UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. Bplawyers.co.id. 15 November 2022.<https://bplawyers.co.id/2022/11/15/uu-pdp-berlaku-ini-isi-pengaturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

CNBC Indonesia. Bukan Shopee, Ini Juara Marketplace RI di Kuartal 1/2021.<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421232912-37-239796/bukan-shopee-ini-juara-marketplace-ri-di-kuartal-i-2021> (Diakses pada tanggal 18 Desember 2022).

“Marak, Waspada Pencurian Data Pribadi”. Kemenkeu go.id. 18 April 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html> diakses pada tanggal 7 desember 2022.

Republika. “*Elsam Nilai UU PDP Sudah Ikuti Standar Internasional*”. September 2022. <https://www.republika.co.id/berita/riiiizi409/elsam-nilai-uu-pdp-sudah-ikuti-standar-perlindungan-data-secara-internasional>. Diakses pada 23 November 2022.

TEMPO.CO. “*UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat*”. 2022. <https://bisnis.tempo.co/read/1636327/uu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dpr-menkominfo-sebut-8-manfaat-bagi-masyarakat>. Diakses pada 23 November 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “*Kominfo dan Kadin Sosialisasi UU PDP ke Pelaku Usaha*”. Oktober 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/kominfo-dan-kadin-sosialisasi-uu-pdp-ke-pelaku-usaha/>. Diakses pada 16 Desember 2022.

Pasar Modal Yang Berkelanjutan Melalui Optimalisasi Pelindungan Investor

Agustinus Prajaka Wahyu Baskara

ABSTRAK

Beberapa permasalahan terkait pasar modal dapat dicegah antara lain dengan pasar modal yang berkelanjutan melalui pelindungan investor. Pasar Modal sebagai salah satu sektor dari industri jasa keuangan (bersama dengan perbankan dan IKNB-Industri Keuangan Non Bank) memiliki kewajiban untuk patuh dengan aspek keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan tahap I dan II. Taksonomi hijau Indonesia juga telah diciptakan sebagai klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku berkenaan dengan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, pengaturan yang ada dalam roadmap berkelanjutan tahap I dan II, dan taksonomi hijau Indonesia. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, khususnya di bidang pasar modal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menciptakan pasar modal yang berkelanjutan melalui optimalisasi perlindungan investor dilakukan dengan menyediakan regulasi dan lembaga yang dapat melindungi investor secara lebih optimal dan secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan dinamika yang terjadi dalam industri jasa keuangan. Sementara itu jenis-jenis perlindungan investor di pasar modal yang selaras dengan prinsip berkelanjutan saat ini meliputi Dana Pelindungan Pemodal dan *Disgorgement Fund* dengan karakteristik masing-masing.

Kata kunci: Pasar modal berkelanjutan, perlindungan investor, taksonomi hijau

A. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat di tengah gejolak perekonomian global yang terus meningkat dan tingginya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memberikan dampak pada pasar keuangan domestik, kinerja Pasar Modal Indonesia menorehkan pertumbuhan yang positif dengan volatilitas yang relatif terjaga jika dibandingkan dengan negara lain. Keseluruhan capaian Pasar Modal Indonesia sangat penting dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman, nyaman, dan terpercaya khususnya dalam mendukung penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan, baik bagi proyek prioritas Pemerintah maupun untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia ke kancah global. Kinerja IHSG menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan kinerja bursa ASEAN dan regional. Sebagai gambaran, IHSG per 11 Oktober 2022 berada di posisi 6.939,15 poin atau meningkat 5,43% (ytd). Bahkan, di 13 September kemarin, pertumbuhan IHSG telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni di level 7.318,01, meskipun saat ini kembali turun mengikuti pelemahan di bursa global. Sementara *market cap* saat ini tercatat mencapai Rp9.142 triliun atau meningkat sebesar 10,75% (ytd). ([https:// www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id))

Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 8 POJK Nomor 51 /POJK.03/2017 Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa investasi berkelanjutan merupakan suatu proses investasi yang mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, mencakup *Environmental*, *Social*, dan *Governance* (ESG). Investasi diimplementasikan dalam perusahaan atau bisnis yang bertanggung jawab pada lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memiliki tata kelola dan aspek sosial yang baik.

Ruang lingkup ESG ini menjadi strategi dan produk investasi yang bertumbuh paling cepat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Investasi ESG memiliki sejarah panjang, dan bermula dari investasi yang sekadar mempertimbangkan aspek etis, seperti menghindari investasi pada perusahaan rokok atau minuman keras. Kemudian, dalam 10 (sepuluh) hingga 15 (limabelas) tahun terakhir berkembang mengadopsi berbagai aspek berkelanjutan (*sustainability*), dan melahirkan berbagai inovasi di pasar modal. Investasi berkelanjutan pada dasarnya adalah investasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, selain faktor keuangan tentunya. Karena itu, saat ini investasi berkelanjutan, terutama dalam konteks pasar modal, lebih dikenal sebagai investasi ESG. Faktor-faktor terkait lingkungan (E) misalnya, pengelolaan emisi karbon, konservasi energi, keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, polusi, dan lain sebagainya. Contoh dari faktor sosial (S), termasuk mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan dan pelibatan komunitas, berlaku adil terhadap karyawan, menjaga integritas dan kerahasiaan nasabah, dan lain-lain. Sementara, dari sisi tata kelola (G), perusahaan dapat dinilai dari independensi dewan

komisaris dan direksi, kompensasi manajemen yang adil dan transparan, dan aspek tata kelola lainnya (<https://kehati.or.id/>).

Pasar Modal sebagai salah satu sektor dari industri jasa keuangan (bersama dengan perbankan dan IKNB-Industri Keuangan Non Bank) memiliki kewajiban untuk *comply* dengan aspek keuangan berkelanjutan. Penulis dalam tulisan ini mengaitkan prinsip-prinsip yang ada dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan aspek perlindungan investor di bidang pasar modal, yaitu:

- a. Prinsip investasi bertanggung jawab;
- b. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. Prinsip tata kelola;
- e. Prinsip komunikasi yang informatif;
- f. Prinsip inklusif;
- g. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan
- h. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kepercayaan investor, sebagaimana diuraikan dalam Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (SP 70/DHMS/OJK/X/2022) tanggal 14 Oktober 2022, OJK telah merilis beberapa kebijakan yang berfokus dalam upaya penguatan pengawasan dan industri keuangan, di antaranya:

1. Menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
2. Menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal.

3. Menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang bertujuan untuk melakukan simplifikasi serta mengurangi duplikasi terkait jenis dan jumlah laporan yang wajib disampaikan kepada OJK.
4. Menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
6. Menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Masih dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor, OJK telah menetapkan lima pilar arah pengembangan Pasar Modal ke depan yang meliputi:

1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien;
2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;
3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan *best practice* dan *market conduct*;
4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka pelindungan konsumen; dan
5. Memperkuat layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat (<https://www.ojk.go.id>).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa jantung dari setiap investasi adalah investor. Dalam hal ini pelindungan investor menjadi penting dalam konteks pasar modal yang berkelanjutan. Dengan demikian rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menciptakan pasar modal yang berkelanjutan melalui optimalisasi perlindungan investor?
2. Apa saja jenis perlindungan investor di pasar modal yang selaras dengan prinsip berkelanjutan saat ini?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku berkenaan dengan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, pengaturan yang ada dalam roadmap berkelanjutan tahap I dan II, dan taksonomi hijau Indonesia. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yang akan dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, khususnya di bidang pasar modal.

B. PEMBAHASAN

Fungsi pasar modal dalam mempromosikan keberlanjutan dapat dikaitkan dengan beberapa hal: Pertama, bagaimana pasar modal dapat memobilisasi tabungan dan peningkatan modal dan mengarahkannya ke proyek yang sejalan dengan prinsip *Environmental, Social, dan Governance* (ESG). Kedua, bagaimana pasar modal dapat mengubah visi perusahaan dengan memasukkan kriteria ESG ke dalam praktik manajemen terbaik mereka dengan membatasi akses keuangan bagi mereka yang melanggar ESG. Ketiga, pasar modal dapat mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan yang baik yang mendorong pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme kepemilikan (<https://indonesia.go.id>). Pasar modal merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual layaknya pasar tradisional namun perbedaannya obyek transaksinya adalah berbagai macam instrumen keuangan jangka panjang yang bisa ditransaksikan dan diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pemberlakuan Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mempertegas landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait kegiatan di pasar modal Indonesia (M.Irsan Nasarudin, 2011:16). Pasar modal dapat

menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. kemajuan suatu negara antara lain dapat diketahui dari merosotnya IHSG secara tajam (R. Serfianto D. Purnomo, 2013: 16).

Pasar Modal dapat dilihat sebagai pendorong ekonomi yang tepat. Sebagai wahana investasi, pasar modal juga dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Melalui pasar modal, dilakukan mekanisme penawaran umum yang dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan dengan pendanaan dari sumber lain seperti perbankan. Kenyataan ini diperkuat dengan alasan bahwa dengan penawaran umum, “dana murah” tersebut tidak hanya akan didapatkan sekali saja, tetapi pada masa yang akan datang perusahaan tetap akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana murah kembali. Misalnya ketika perusahaan melakukan penawaran umum terbatas atau mengeluarkan surat hutang baru. Dengan kata lain, perusahaan yang telah melakukan penawaran umum akan mempunyai akses yang lebih mudah terhadap modal (Hamud M. Balfas, 2006: 21).

Beberapa risiko investasi yang sering dihadapi oleh investor, yaitu:

1. *Market risk* (risiko pasar), sering disebut juga sebagai *interest rate risk*, nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat yang mengakibatkan pemilik investasi mengalami *capital lost*;
2. *Default risk* adalah risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset;
3. *Inflation risk* adalah risiko menurunnya nilai riil aset karena inflasi;
4. *Currency risk* adalah risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset;
5. *Political risk* adalah risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintahan (Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, 2018: 10).

Sistematika pembahasan pada bagian ini akan diawali dengan ulasan terkait roadmap keuangan berkelanjutan tahap I dan II, taksonomi hijau, perwujudan pasar modal yang berkelanjutan melalui optimalisasi perlindungan investor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait jenis perlindungan investor di pasar modal yang selaras dengan prinsip berkelanjutan.

1. Pasar Modal yang Berkelanjutan melalui Optimalisasi Pelindungan Investor

Dua hal penting menurut penulis dalam Bagian Menimbang POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, *pertama*, bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; *kedua*, bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai. Sistem perekonomian yang menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan adanya sumber pendanaan yang memadai ini ditindaklanjuti dengan keberadaan roadmap keuangan berkelanjutan. Dimulai pada tahap I di tahun (2015-2019), dan dilanjutkan di tahap II (2021-2025), roadmap ini merupakan penjabaran atas kondisi yang ingin dicapai dan acuan bagi para seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan.

1.1. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019)

Latar belakang yang dikemukakan dalam roadmap ini mengacu pada kondisi bahwa dalam dua dekade terakhir, pembangunan yang semata-mata

menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapat banyak sorotan, terutama dengan makin maraknya isu penurunan kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang makin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (<https://ojk.go.id>). Adapun tujuan disusunnya roadmap ini adalah, *pertama*, menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (5 tahun) dan panjang (10 tahun) untuk sektor jasa keuangan yang berada di bawah otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB; *kedua*, menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya pada Bab 2 terkait Tujuan dan Prinsip Keuangan Berkelanjutan di Indonesia, dijelaskan bahwa Keuangan berkelanjutan terdiri dari beberapa dimensi berikut:

1. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
4. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Lebih lanjut, dipaparkan pula bahwa tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang

lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan hidup yang ramah lingkungan hidup;

2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*;
3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Masih dalam bagian yang sama, ditegaskan perihal prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup:

1. **Prinsip Pengelolaan Risiko** yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional Industri Jasa Keuangan (IJK).
2. **Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan** yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. **Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan** dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan terhadap praktek-praktek tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah LJK; serta secara berkala melaporkan kemajuan LJK dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.

4. **Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif** dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestic maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Bab 3 tentang Rencana Kerja Strategis dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan, dinyatakan bahwa rencana kerja strategis keuangan berkelanjutan meliputi (3) tiga area yang mencakup:

1. Peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan hidup.

Peningkatan *supply* pendanaan keuangan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan daya saing IJK di Indonesia dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Peningkatan *supply* ini memerlukan dukungan kebijakan serta insentif untuk mendorong peningkatan volume pendanaan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, mendorong inovasi pengembangan produk ramah lingkungan hidup, peningkatan kompetensi dan penyediaan akses informasi serta akses penggunaan dana publik internasional (*global public fund*). Cakupan insentif terkait penerapan keuangan berkelanjutan dapat meliputi: - Pengembangan insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk penyusunan kajian mengenai pembentukan fund dan instrument insentif yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan/investasi sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Insentif ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses pendanaan dari IJK kepada nasabah.

- *Workshop* dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi IJK dalam meningkatkan kegiatan pendanaan/investasi pada sektor ekonomi prioritas keuangan berkelanjutan.
- Pengembangan produk dan/atau skema untuk pendanaan/investasi dalam rangka peningkatan portofolio keuangan berkelanjutan termasuk kajian produk, pengembangan pedoman

pendanaan/ investasi untuk memudahkan SDM IJK melakukan analisa kelayakan pendanaan/ investasi pada sektor ekonomi prioritas berkelanjutan.

- Pemberian *award* tahunan kepada IJK yang dinilai memenuhi standar terbaik dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.
- Penerapan keuangan yang berkelanjutan memerlukan dukungan infrastruktur berupa sistem teknologi informasi untuk efektifitas penerapan keuangan berkelanjutan. Sistem teknologi informasi ini difokuskan pada interkoneksi informasi antara OJK dengan kementerian terkait.

2. Peningkatan *demand* bagi produk keuangan ramah lingkungan hidup.

Salah satu kendala dalam peningkatan pendanaan sektor ekonomi prioritas yang ramah lingkungan hidup adalah masih kurangnya pemahaman pasar/pelaku bisnis mengenai potensi pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan hidup serta penilaian dan mitigasi risiko dari proyekproyek tersebut. Kurangnya pemahaman akan manajemen risiko dan mitigasi yang dapat dilakukan menjadikan pelaku bisnis kurang antusias untuk menjadi pelaksana awal (*first movers*) dalam proyek-proyek ramah lingkungan hidup; selain kurangnya penyebaran informasi dan *lessons learned* dari pelaksanaan proyek-proyek ramah lingkungan hidup di negara lain. Untuk meningkatkan pemahaman publik secara umum mengenai keuangan berkelanjutan sangat diperlukan pelaksanaan program kampanye dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala, terstruktur dan tepat sasaran. Kampanye dan sosialisasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendanaan yang ramah lingkungan hidup melalui pendanaan pasar modal dan penggunaan produk-produk keuangan yang ramah lingkungan hidup. Kegiatan sosialisasi dan *training* yang dilakukan secara berkala oleh lembaga *training* yang kompeten

juga diperlukan untuk meningkatkan potensi pelaksana proyek ramah lingkungan hidup.

3. Pengawasan Implementasi Keuangan Berkelanjutan serta Koordinasi dengan Instansi Terkait

Pengawasan implementasi program keuangan berkelanjutan ini dilakukan melalui upaya penguatan penerapan manajemen risiko, tata kelola perusahaan dalam aspek lingkungan hidup dan sosial, serta mempercepat aturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup. Payung kebijakan berikut untuk mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan:

- a. Kebijakan umum terkait Prinsip Keuangan Berkelanjutan yang mengatur kewajiban LJK untuk memperhatikan keseimbangan 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*), perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam, serta partisipasi semua pihak dalam setiap kegiatan pendanaan di Indonesia.
- b. Kebijakan yang mengatur kewajiban IJK untuk menerbitkan *sustainability report* bersama dengan laporan tahunan dimana penerapan kebijakan ini akan disesuaikan dengan kesiapan dari masing-masing bidang pengawasan.
- c. Kebijakan yang mengatur manajemen risiko aspek lingkungan hidup dan sosial dalam kegiatan pendanaan yang dilakukan LJK.

Beberapa hal utama yang perlu dikoordinasikan terkait penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. Solusi atas kendala umum (*bottle neck*) yang kerap dihadapi dalam setiap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan pada masing-masing kementerian terkait.
2. Penetapan target pendanaan/investasi untuk masing-masing sektor ekonomi prioritas berkelanjutan setiap tahun.

3. Monitoring dan evaluasi pencapaian secara periodik termasuk perlu dibangunnya sistem teknologi informasi untuk mendukung pengawasan penerapan keuangan berkelanjutan.
4. Koordinasi kebijakan dan peraturan diharapkan akan menghasilkan poin-poin konkrit untuk menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung penerapan program keuangan berkelanjutan yang efektif.
5. Pengembangan insentif baik insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk penyusunan kajian mengenai pembentukan *fund* dan instrument insentif yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan/ investasi sektor ekonomi prioritas berkelanjutan (<https://ojk.go.id>).

Dengan demikian dapat dilihat dari uraian di atas bahwa roadmap keuangan berkelanjutan tahap I ini merupakan upaya OJK untuk memberikan fondasi yang kuat baik dari aspek peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas (*capacity building*) maupun peletakan dasar regulasi yang kokoh bagi industri jasa keuangan. Roadmap tahap I telah menghasilkan beberapa hal seperti pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan, kategorisasi kriteria usaha berkelanjutan, pengembangan insentif serta implementasi sosialisasi dan pelatihan bagi industri keuangan. Selanjutnya, dalam pembahasan berikut, dibahas roadmap keuangan berkelanjutan tahap II yang bertujuan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia. Fokus terletak pada bagaimana menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan secara menyeluruh, dengan mengajak seluruh pihak terkait dan mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pihak lain.

1.2. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, pada Roadmap Tahap II ini, OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri dari 7 komponen. Ketujuh komponen tersebut meliputi:

- i. Kebijakan (menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan),
- ii. Produk (mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.),
- iii. Infrastruktur pasar (mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan),
- iv. Koordinasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait (meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/ lembaga serta pemangku kepentingan lainnya),
- v. Dukungan non-pemerintah (dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan),
- vi. Sumber daya manusia (mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur), dan
- vii. *Awareness* (melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat).

Pembentukan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementerian/ lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan. Ekosistem yang dibentuk akan mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung berupa produk pendanaan/investasi, teknologi dan informasi, kapasitas sumber daya manusia industri keuangan serta insentif. Di sisi permintaan, diperlukan transformasi pasar untuk meningkatkan permintaan produk/ layanan keuangan serta dukungan program riil, pengembangan industri pendukung, dan sertifikasi *green*. Berbagai program juga akan dilakukan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan keuangan berkelanjutan (<https://www.ojk.go.id>).

Prioritas Pengembangan Roadmap Tahap II mencakup:

1. Pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Penyusunan taksonomi hijau tersebut dilakukan melalui pembentukan *task force* nasional keuangan berkelanjutan, yang melibatkan kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Taksonomi yang dikembangkan akan mengakomodasi keseluruhan pedoman yang ada saat ini terkait sektor hijau.
2. Implementasi aspek LST ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan *key performance indicators* serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
3. Pengembangan program riil dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.
4. Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan dalam rangka mempercepat industri keuangan bertransisi ke arah berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan skema inovatif pembiayaan/ pendanaan proyek berkelanjutan. Aspek yang perlu dipertimbangkan

dalam skema inovatif meliputi keterbukaan informasi, inklusivitas, dukungan ahli, bertujuan jangka panjang, dan kredibel.

5. Kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi (<https://www.ojk.go.id>).

1.3. Taksonomi Hijau

Taksonomi Hijau adalah klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Beberapa tujuan strategis Taksonomi Hijau adalah:

1. Mengembangkan standar definisi dan kriteria-kriteria hijau dari kegiatan sektor ekonomi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan menerapkan pendekatan berbasis ilmiah/sains.
2. Mendorong inovasi dan investasi di kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan pendekatan berbasis ilmiah/sains.
3. Mendorong pertumbuhan sektor keuangan dalam pendanaan dan pembiayaan kegiatan ekonomi hijau.
4. Memberikan acuan bagi SJK, investor, pelaku bisnis (nasional maupun internasional) untuk mengungkapkan informasi terkait pembiayaan, pendanaan, atau investasi untuk kegiatan ekonomi hijau.

Taksonomi Hijau ini didasari oleh empat prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab; pendekatan yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas ekonomi.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; yaitu kewajiban untuk menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup; mencakup prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup melalui proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan.
4. Prinsip Tata Kelola; yakni terkait penerapan penegakan tata kelola SJK melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup antara lain: transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.

Taksonomi Hijau ditargetkan (namun tidak terbatas) kepada pengguna berikut:

1. Pelaku SJK Indonesia (Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)) untuk kepentingan perluasan kegiatan pendanaan, pembiayaan, atau investasi.
2. Investor (nasional dan internasional yang berinvestasi di wilayah Indonesia) yang menjadikan aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria berinvestasi.
3. Pemerintah guna merancang kebijakan di bidang fiskal dan perencanaan pembangunan serta perencanaan dan pemantauan komitmen Indonesia terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
4. Otoritas di bidang jasa keuangan dan moneter untuk penetapan kebijakan, pemantauan, dan pengawasan implementasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan.

5. Lembaga internasional/organisasi kerja sama (regional/internasional) yang membutuhkan segala pengungkapan informasi terkait standar definisi dari pemerintah Indonesia tentang kegiatan ekonomi hijau.

1.4. Perwujudan Pasar Modal Berkelanjutan melalui Optimalisasi Perlindungan Investor

Seperti diuraikan di atas bahwa Pasar Modal merupakan salah satu sektor dari industri jasa keuangan (bersama dengan perbankan dan IKNB- Industri Keuangan Non Bank). Dalam konteks keuangan berkelanjutan ini tentu saja pasar modal memiliki kewajiban untuk *comply* dengan aspek-aspek yang diatur dalam keuangan berkelanjutan. Kontribusi pasar modal dalam mendukung keuangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan melaksanakan serangkaian ketentuan terkait. Sebagai contoh dalam hal peningkatan pendanaan, dalam konteks pasar modal dapat dilakukan dengan membentuk indeks saham berbasis pada lingkungan hidup (*Green Index*). Pasar modal juga dapat merilis daftar perusahaan *go public* yang ramah lingkungan hidup (*green list*). Indeks saham yang ramah lingkungan hidup juga akan menaikkan reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada usahanya.

Dalam bidang pengawasan pasar modal, kebijakan/regulasi khusus yang diperlukan adalah kajian serta kebijakan/regulasi terkait mekanisme pelaporan keuangan berkelanjutan. Selain itu, penerapan program keuangan berkelanjutan memerlukan koordinasi antarpelaku untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinergi yang baik antara kementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Unsur koordinasi yang baik dengan semua instansi untuk mencegah beberapa kendala umum (*bottle neck*) yang kerap dihadapi dalam setiap pelaksanaan pembangunan, antara lain:

1. Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.

2. Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses pelaksanaan.
3. Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (*safeguarding*).
4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, melalui POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), OJK juga menyampaikan kerangka peraturan persyaratan pengungkapan, dan penerbitan *green bond*, berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang menjadi dasar kategori kegiatan usaha untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

Investasi di pasar modal dan juga sektor keuangan yang lain tentu tidak dapat dilepaskan dari peran investor. Suatu industri jasa keuangan tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak didukung secara penuh oleh investor. Dengan kata lain, jantung dari suatu investasi adalah investor. Dalam hal ini optimalisasi perlindungan investor menjadi penting dalam konteks pasar modal yang berkelanjutan. Regulasi dan lembaga yang dapat melindungi investor secara lebih optimal perlu secara dinamis diciptakan sesuai dengan perkembangan yang ada dan dinamika yang terjadi dalam industry jasa keuangan.

2. Jenis Pelindungan Investor di Pasar Modal yang Selaras dengan Prinsip Berkelanjutan

2.1. Dana Pelindungan Pemodal

a. Dasar Hukum Pelindungan

Seperti diketahui bahwa bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri

Kuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf pertama dan kedua Bagian Umum, Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Pelindungan Pemodal. Dengan demikian dasar hukum Dana Pelindungan Pemodal adalah Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Pelindungan Pemodal (yang kemudian diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Pelindungan Pemodal), sementara itu Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal dasar hukumnya adalah Peraturan Nomor VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal (yang kemudian diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal).

Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dilakukan dengan mengacu pada Pasal 4 yang menegaskan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat dan Pasal 5 Huruf O yang menegaskan bahwa Bapepam berwenang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun Dana Pelindungan Pemodal dan Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal belum secara eksplisit

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, keberadaannya tetap selaras dan terwadahi dalam konteks perlindungan kepentingan pemodal.

b. Pihak yang Memberikan Pelindungan

PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai lembaga penyelenggara dana pelindungan pemodal beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia. Berdasarkan keterangan dalam situs, sebagai sebuah lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki komitmen untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tim studi OJK melakukan sebuah riset lebih lanjut mengenai pentingnya peran dana proteksi pasar modal di Indonesia. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (2010-2014), dan mendorong OJK untuk segera mendirikan Dana Pelindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya. Hingga tahun 2012, banyak riset yang telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan Dana Pelindungan Pemodal. Riset pertama dilakukan oleh tim BEI mengenai Kelayakan Pembentukan Dana Pelindungan Pemodal. Riset kedua diadakan oleh technical assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), dan yang ketiga dilakukan oleh David White pada 23 September 2012 yang merekomendasikan pendirian *New Co* sebagai wadah Dana Pelindungan Investor. Pada 28 September 2012, konsultan hukum Hiswara Bunjamin dan Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Pelindungan Pemodal dalam Konsultasi Hukum Pembentukan Dana Pelindungan Pemodal. Hal ini menghantarkan pada pembuatan Akta Pendirian PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI)

Nomor 16 pada 7 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Pelindungan Pemodal. Perusahaan ini kemudian mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM nomor: AHU-64709.AH.01.01.Tahun2012 tentang Badan Hukum Perseroan pada tanggal 18 Desember 2012 (<https://www.indonesiasipf.co.id>).

Dalam struktur pasar modal Indonesia, PT P3IEI dapat dipersamakan dengan lembaga penunjang pasar modal. Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan beberapa lembaga penunjang pasar modal, yaitu Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat.

c. Pihak yang Memperoleh Pelindungan

Seperti sudah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat beberapa kondisi yang memenuhi kualifikasi seorang pemodal menjadi pihak yang memperoleh pelindungan. Pemodal yang asetnya mendapat pelindungan Dana Pelindungan Pemodal adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian,
2. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian, dan
3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Hal tersebut di atas tidak berlaku bagi pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang
2. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/atau

3. Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.

d. Saat Diberikan Pelindungan

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 POJK Nomor 49 /POJK.04/2016 tentang Dana Pelindungan Pemodal, Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Pelindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa:
 - 1) Terdapat kehilangan Aset Pemodal;
 - 2) Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan
 - 3) Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 4) Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal.

Praktik mitigasi risiko di ranah sektor jasa keuangan menjadi sesuatu yang wajib dipahami oleh setiap investor, baik investor personal maupun investor institusional. Bahkan bagi para investor pendatang baru, kesadaran terhadap upaya mitigasi risiko ini harus sudah dibangun sejak awal.

2.2. *Disgorgement Fund*

a. Dasar Hukum Pelindungan

Pada bagian Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal, ditegaskan bahwa OJK merupakan lembaga independen yang memiliki tujuan antara lain untuk mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang adil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satunya dengan menetapkan peraturan mengenai perintah tertulis sesuai dengan kewenangan pengaturan dan mengenakan perintah tertulis kepada pihak di sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan pengawasan. Penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Tujuan dari *disgorgement* ini adalah agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah. Beberapa hal pokok yang diatur dalam POJK Nomor 65 /POJK.04/2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan dan Pembayaran atas Pengembalian Keuntungan Tidak Sah:
 - Penetapan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah,
 - Pembayaran dan Penagihan atas Pengembalian Keuntungan Tidak Sah
2. Pemblokiran, Pencairan, dan Pemindahbukuan Rekening serta Upaya Hukum
3. Dana Kompensasi Kerugian Investor:
 - Pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor,
 - Penunjukan Administrator,

- Persyaratan Administrator,
- Hak, Kewajiban, dan Wewenang Administrator,
- Rencana Distribusi,
- Situs Web Dana Kompensasi Kerugian Investor,
- Pengajuan Klaim, Pembayaran Klaim, dan Pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor,
- Laporan Administrator,
- Penutupan Rekening dan Situs Web Dana Kompensasi Kerugian Investor,
- Pemberhentian Administrator dan Pembubaran Dana Kompensasi Kerugian Investor

Selanjutnya dalam Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal diatur beberapa hal teknis sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening dana oleh penyedia rekening dana
2. Tata cara pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dalam bentuk dana
3. Tata cara pembayaran pengembalian keuntungan tidak sah dalam bentuk aset tetap
4. Pemblokiran rekening efek dan/atau rekening lain pada lembaga jasa keuangan
5. Upaya hukum dalam hal pihak yang dikenakan pengembalian keuntungan tidak sah tidak melakukan pembayaran

6. Koordinasi antara penyedia rekening dana dan administrator
7. Penyampaian laporan oleh penyedia rekening dana kepada otoritas jasa keuangan
8. Situs web dana kompensasi kerugian investor
9. Imbalan jasa administrator dan biaya kegiatan operasional dana kompensasi kerugian investor serta jangka waktu penugasan administrator
10. Imbalan jasa penyedia rekening dana dan biaya pengelolaan rekening dana
11. Pengadministrasian dana untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal
12. Penutupan rekening pengembalian keuntungan tidak sah dan rekening dana kompensasi kerugian investor

Sampai saat ini, dasar hukum keberadaan dan pelaksanaan *Disgorgement Fund* adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 / SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

b. Pihak yang Memberikan Pelindungan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020 bahwa Pengembalian Keuntungan Tidak Sah adalah perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah oleh Pihak yang melakukan dan/atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65

/POJK.04/2020 menegaskan bahwa Dana Kompensasi Kerugian Investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020 menegaskan kewenangan OJK sebagai pihak yang memberikan perlindungan ini. Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

c. Pihak yang Memperoleh Pelindungan

Terkait dengan pihak yang memperoleh pelindungan, dapat dijelaskan, mengacu pada Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020, bahwa investor yang dirugikan dapat mengajukan klaim atas kerugian yang dideritanya. Verifikasi terkait investor yang dirugikan dan memenuhi syarat untuk mengajukan klaim dilakukan oleh Administrator. Administrator dalam hal ini memiliki kewajiban untuk:

1. Merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait kriteria investor yang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim;
2. Memastikan bahwa investor yang dirugikan dan mengajukan klaim belum menerima kompensasi dari Pihak yang dikenakan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah atas kerugian yang diderita sehubungan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang sama;
3. Melakukan pengadministrasian Dana Kompensasi Kerugian Investor;
4. Menyusun Rencana Distribusi;

5. melakukan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor;
6. Membuat situs web tentang Dana Kompensasi Kerugian Investor;
7. Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan Dana Kompensasi Kerugian Investor yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, investor yang mengajukan klaim, dan pihak lain;
8. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
9. Melakukan koordinasi dengan Penyedia Rekening Dana dalam pelaksanaan pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
10. Melaksanakan hal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /POJK.04/2020, administrator menyusun Rencana Distribusi, yaitu rencana pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor kepada investor yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan. Rencana Distribusi ini memuat:

- a. Latar belakang Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- b. Kriteria investor yang berhak mengajukan klaim;
- c. Tata cara pengajuan klaim atas Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- d. Periode pengajuan klaim dengan ketentuan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari dan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari;
- e. Penghitungan jumlah kerugian riil investor;
- f. Prosedur pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor; dan
- g. Biaya pengadministrasian dan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor.

d. Saat Diberikan Pelindungan

Dana Kompensasi Kerugian Investor akan diberikan kepada investor ketika beberapa syarat klaim dipenuhi, antara lain terkait kriteria investor, periode pengajuan klaim beserta dengan tata cara pembayarannya. Skema yang diatur dalam konteks ini adalah dengan membuat informasi terpadu dalam suatu situs web memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet, meliputi:

- Kasus yang mendasari pembentukan Dana Kompensasi Kerugian Investor;
- Kriteria investor yang berhak mengajukan klaim;
- Periode pengajuan klaim;
- Tata cara pengajuan klaim; dan
- Perkembangan pendistribusian Dana Kompensasi Kerugian Investor berupa jumlah total Dana Kompensasi Kerugian Investor yang dibagikan, serta jumlah investor yang mengajukan klaim dan telah menerima Dana Kompensasi Kerugian Investor.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya menciptakan pasar modal yang berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan investor dilakukan dengan menyediakan regulasi dan lembaga yang dapat melindungi investor secara lebih optimal dan secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan yang ada dan dinamika yang terjadi dalam industri jasa keuangan. Pasar modal perlu mengadopsi secara gradual prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar modal dan secara lebih masif mengampanyekan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan otoritas

pasar modal dalam memberikan pelindungan kepada investor secara lebih optimal.

2. Jenis-jenis pelindungan investor di pasar modal yang selaras dengan prinsip berkelanjutan saat ini meliputi Dana Pelindungan Pemodal dan *Disgorgement Fund* dengan karakteristik masing-masing:

- A. Karakteristik pelindungan investor pasar modal melalui Dana Pelindungan Pemodal hanya sebatas hilangnya aset pemodal di perusahaan efek dan bank kustodian. Pembentukan Dana Pelindungan Pemodal antara lain berasal dari kontribusi dana awal, iuran keanggotaan, dana yang diperoleh Dana Pelindungan Pemodal dari Kustodian, hasil investasi Dana Pelindungan Pemodal, dan sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- B. Karakteristik pelindungan investor pasar modal melalui *disgorgement fund* lebih luas dari Dana Pelindungan Pemodal, meliputi hampir semua jenis pelanggaran di pasar modal. Namun demikian, mekanisme pembentukan dananya berbeda dari Dana Pelindungan Pemodal. Pembentukan *disgorgement fund* atau Dana Kompensasi Kerugian Investor dilakukan setelah adanya penilaian fisibilitas atas pembentukan dana kompensasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- David J. Park, **Remembering Financial Crises: The Risk Implications of the Rise of Institutional Investors in Project Finance**, 117 Mich. L. Rev. 383, 395 (2018), <https://1.next.westlaw.com/Document/I3875a8e4ea2e11e8a5b3e3d9e23d7429/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi-0ad7403700000169e75f136735a40ee7%3FNav%3DANALYTICAL%26fragmentIdentifier%3DI3875a8e4ea2e11e8a5b3e3d9e23d7429%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=3f9576137918241ebe1cf9e106b23604&list=ANALYTICAL&rank=1&sessionScopeId=be6b272bd6d411a9af0156f9fc721cfe8f51811b1b95f1ed6bd283cb9df55bdd&libraryResultGuid=1b04b86d3cd04f9292154fa917e1ca4c&originationContext=-Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, et all, **Investasi dan Pasar Modal Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)**, PT Tatanusa, Jakarta, 2012
- https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_of_Securities_Commissions#Membership, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022
- <https://www.indonesiasipf.co.id/latar-belakang>, diakses pada 11 Agustus 2022
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/IOSCO-GEm-c-2016-nusa-dua-bali-info-rundown-dan-acara.aspx>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Master-Plan-Sektor-Jasa-Kuangan-Indonesia-2021>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

<https://ojk.go.id/id/Documents/Pages/Kuangan-Berkelanjutan/roadmap%20kuangan%20berkelanjutan.pdf>, diakses pada 9 Januari 2023

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx), diakses pada 9 Januari 2023

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022/Taksonomi%20Hijau%20Edisi%201.0%20-%202022.pdf>

<https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/5359/pasar-modal-berperan-penting-dalam-pembangunan-berkelanjutan?lang=1>, diakses pada 8 Januari 2023, diakses pada 9 Januari 2023

<http://www.bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/ENG/359-372%20Kecskes%20jav.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

Jonker Sihombing, **Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal**, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013

Merritt B. Fox, **Regulating Public Offerings of Truly New Securities**: First Principles, 66 Duke L.J. 673, 674 (2016), diakses dari <https://1.next.westlaw.com/Document/I8542bbf4cee311e698dc8b09b4f043e0/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad6ad3d00000169d70e416304ac2987%3FNav%3DANALYTICAL%26fragmentIdentifier%3DI8542bbf4cee311e698dc8b09b4f043e0%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=-Search&listPageSource=846c9f21cd2e3756da26d681331f5bf0&list=ANALYTICAL&rank=1&sessionScopeId=59b88a787d75ec34d255891a728db0c841f4888bd3ba86de47556b8965a10a3b&libraryResultGuid=8885146cdb2e48039612b0c896f06638&origination->

[Context=Search%20Result&transitionType=SearchItem&context-Data=%28sc.Search%29](#), diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

M.Irsan Nasarudin, et al., **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang **Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 tentang **Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2022 tentang **Pemecahan Saham Dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang **Pedoman Perilaku Manajer Investasi sebagai penyempurnaan dari POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 /POJK.04/2016 Tentang **Dana Pelindungan Pemodal**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 /POJK.04/2016 Tentang **Penyelenggara Dana Pelindungan Pemodal**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 tentang **Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 / POJK.04/2020 tentang **Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal**

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang **Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal**

R. Serfianto D. Purnomo, et al., **Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Surat Edaran OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang **Penilaian Kembali Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek**

Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2022 tentang **Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 / SEOJK.04/2021 tentang **Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang **Pasar Modal**

***Digital Twin* dalam Pelayanan Kesehatan: Antara Kepentingan Publik Dan Privasi**

Siradj Okta

ABSTRAK

Teknologi *digital twin* telah dikenal dalam sektor manufaktur, otomotif, dan energi. Teknologi *digital twin* memanfaatkan model yang identikal dengan obyek fisik untuk dapat melakukan prediksi maupun simulasi skenario secara efisien. Pemanfaatan *digital twin* mengandalkan ketersediaan data riil untuk memperoleh akurasi sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Di sektor kesehatan, pemanfaatan *digital twin* dapat membantu mengelola terapi individual maupun menentukan intervensi kesehatan masyarakat, seperti COVID-19. Namun demikian, mengingat bergantungnya *digital twin* kepada ketersediaan data, maka terdapat isu hukum terkait perlindungan data pribadi pasien maupun non-pasien. Ketersediaan data melalui *Internet of Things* melalui *smart watch*, *smart thermometer*, maupun aplikasi lainnya, dapat memberi jalan bagi eksploitasi *digital twin*. Namun, hal tersebut juga membawa risiko pada data pribadi. Studi literatur ini melihat peluang dan tantangan hukum atas potensi *digital twin*, khususnya pasca diundangkannya Undang-undang Nomo 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Indonesia dapat memanfaatkan teknologi *digital twin* untuk kepentingan publik, namun tetap perlu mengedepankan *due process* dalam menghormati hak atas privasi.

Kata Kunci: kesehatan, privasi data, *digital twin*

1. Pendahuluan

Digital twin adalah replika digital dari objek kehidupan nyata yang dibangun di atas data objek (Bruynseels, Santoni de Sio, and van den Hoven 2018) Secara tradisional, gagasan ini digunakan di bidang manufaktur untuk membantu memperketat proses pengembangan produk. Di bidang perawatan kesehatan, para pengamat memperkenalkan istilah 'Internet of Bodies' (IoB) yang mengingatkan semua orang pada fungsi 'Internet of Things' (IoT) (Lee et al. 2020). Secara umum, gagasan kembar digital menarik serangkaian implikasi hukum dan etika yang lengkap, terutama karena penanaman data pribadi untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang dibutuhkan.

Gagasan kembar digital melibatkan kemampuan untuk menggunakan data kesehatan pribadi untuk meningkatkan perawatan kesehatan dengan membentuk kembaran digital (dari seseorang atau objek terkait kesehatan lainnya). Misalnya, melalui kehadiran kembaran digital melalui AR/VR, dokter dapat mensimulasikan pembedahan sebagai bagian dari perencanaan perawatan (Ahmed and Devoto 2021). Penggunaan *digital twin* dalam perawatan kesehatan dapat menjangkau dari penerapan terapi presisi hingga *digital twin* dari seluruh populasi yang dapat secara interaktif mensimulasikan intervensi kesehatan individu dan masyarakat.

Meskipun demikian, prospek pemanfaatan kembar digital menarik pertanyaan-pertanyaan yang ketat seperti tentang etika, privasi, kebijakan, dan kekayaan intelektual. Diskusi mengenai jenis metaverse yang lebih diinginkan telah terjadi di sekitar apakah itu harus terpusat atau terdesentralisasi (How to Address the Diversity Challenges of the Metaverse n.d.) Perawatan kesehatan sangat terkait dengan masalah keragaman, kesetaraan, dan inklusi.

Digital twins mengandalkan *big data* untuk memastikan kemampuan prediksi dan penalaran yang optimal (Kopponen et al. 2022). Untuk itu, Indonesia dikenal sebagai surga *big data*, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Penetrasi internet Indonesia diprediksi akan meroket dari 70% saat ini menjadi 82,53% pada tahun 2026 (Indonesia: Internet Penetration

Rate 2026 n.d.). Selain itu, dengan rata-rata sekitar delapan jam waktu yang dihabiskan untuk online, Indonesia jelas merupakan sumber data yang menarik bagi pengembang metaverse (APAC: Daily Time Spent Using the Internet by Country or Region 2021 n.d.).

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki beberapa tantangan kesenjangan yang teridentifikasi dengan jelas, termasuk akses ke layanan kesehatan karena kondisi kepulauan yang luas, kesenjangan pendapatan, literasi digital, adopsi perangkat, dan heterogenitas sosial budaya. IoB dapat menjadi salah satu faktor untuk mengatasi tantangan ini, yang berarti bahwa Indonesia sendiri akan menjadi penerima manfaat utama dari pengarusutamaan IoB.

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengadopsi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum secara nasional dalam hal pelindungan data pribadi. Dengan demikian, makalah ini akan mencari tahu: Bagaimana peluang dan tantangan hukum atas potensi *digital twin*, khususnya pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

2. Metodologi

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka tulisan ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kualitatif terhadap data literatur yang mencakup bahan hukum primer maupun sekunder.


Adapun jenis data yang digunakan berupa kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan terhadap perkembangan *digital twins*, adopsi internet di Indonesia, perlindungan data pribadi, serta tantangan di sektor kesehatan secara umum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk melihat irisan, hubungan, serta kesenjangan yang mungkin muncul terkait kepentingan publik yang bermaksud untuk dilindungi dengan potensi pemanfaatan inovasi di bidang teknologi. Berdasarkan pendekatani ini,

maka makalah ini dapat menyajikan elaborasi atas peluang dan tantangan pemanfaatan *digital twins* di Indonesia.

3. Pembahasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Indonesia merupakan sumber *data points* yang sangat potensial untuk menunjang akurasi dari *artificial intelligence*. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang, atau sekitar 77% dari total penduduk (Indonesia n.d.) sebagaimana pada tabel berikut:

Grafik 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 1998-2022 (Indonesia n.d.)



Jumlah pengguna internet tersebut dapat dirinci sebagai berikut (Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya n.d.):

Tabel 1. Penggunaan Internet Indonesia Tahun 2022

No.	Tujuan	Persentase
1	Mengakses sosial media	98,02%
2	Mengakses layanan publik	84,90%
3	Melakukan transaksi online	79,00%
4	Bekerja atau bersekolah secara daring	90,21%
5	Mengakses berita/informasi	92,21%
6	Mengakses konten hiburan	77,25%
7	Mengakses layanan keuangan	72,32%
8	Mengakses transportasi online	76,47%
9	Menggunakan email	80,74%

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan *landscape* yang sangat menjanjikan dari segi *market data*. Selain itu, jika ditinjau dari variasi penggunaan internet sebagaimana tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa iklim kebijakan dan hukum terkait inovasi pemanfaatan internet di Indonesia sangat menunjang.

3.1. Digital Twin dan Sektor Kesehatan Indonesia

Pemanfaatan teknologi *digital twin* dapat dilihat lebih berkembang pada sektor industri manufaktur. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Fetty Fitriyanti Lubis, bahwa sejarah *digital twin* pertama kali diangkat oleh Michael Grieves di tahun 2002 (ITB n.d.). Pada saat itu ia melakukan pemindahan obyek dunia nyata ke dunia virtual. Setelah itu dilakukan *treatment* secara virtual untuk kemudian diterapkan pada obyek di dunia nyata. Lebih lanjut lagi, Lubis mengangka juga tahapan perkembangan *digital twin* dari Microsoft yakni: (1) Representasi pemetaan aset nyata dan digital dalam bentuk data; (2) Pemodelan dunia nyata dengan teknologi desain; (3) Integrasi data fisik dan virtual. Ketiga langkah ini kemudian akan membantu dalam hal pemantauan dan prediksi. Di tahap selanjutnya, simulai dapat diterapkan untuk melihat dampaknya.

Sehingga, secara umum, data dalam *digital twin* dapat membantu untuk beberapa hal (ITB n.d.):

1. Kontrol
2. Monitor
3. Analisis
4. Membuat simulasi

Untuk itu data merupakan elemen kunci dari pemanfaatan teknologi *digital twin*. Lubis menyimpulkan juga bahwa tantangan di dalam pemanfaatan teknologi *digital twin* terdapat pada aspek keberlanjutan *software*, keamanan data, ketersediaan *hardware*, kemampuan komputasi, serta sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi *digital twin* pada upaya kesehatan pribadi, telah terbukti pada beberapa kejadian secara internasional. Pada tahun 2022, telah berhasil dilakukan operasi pemisahan bayi kembar siam Bernardo dan Arthur-Lima yang dilakukan di Brazil dengan arahan dari dokter di Rumah Sakit Great Ormond Street di London, Inggris (Conjoined Twins Separated with the Help of Virtual Reality 2022). Pada Praktek ini, para dokter di Rumah Sakit Great Ormond Street di London telah berlatih dan melakukan uji coba variasi pendekatan tindakan dengan menggunakan proyeksi dari sang bayi kembar berdasarkan data CT scan dan MRI dari bayi tersebut.

Di Indonesia, wacana pemanfaatan *digital twin*, baik pada kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat (*public health*) telah mendapatkan perhatian. Pada bulan Mei 2022 telah dilakukan lokakarya pertama yang berjudul *1st Workshop Digital Twin for Health System Resilience* (Research: Digital Twin for Health System Resilience – SIMKES UGM n.d.). Lokakarya tersebut mengakui bahwa *digital twin* telah dimanfaatkan secara luas, khususnya untuk pemodelan pandemi COVID-19 untuk kemudian menemukan pendekatan yang paling optimal berdasarkan pemodelan tersebut.

Pada paparannya di acara tersebut, Huan X Nguyen dari Middlesex University dan Souvik Barat dari TCS Research India mendiskusikan pendekatan berbasis *digital twin* untuk kemabali ke *new normal* setelah COVID-19. Yodi Mahendradhata dari Universitas Gadjah Mada mengangkat tentang resiliensi sistem kesehatan di Indonesia. Secara lebih rinci, Nguyen mengonfirmasi bahwa ada tiga jenis *digital twin* di sektor kesehatan yang perlu dikembangkan:

1. *Digital twin* dari fasilitas layanan kesehatan dan organisasi, termasuk optimalisasi sumber daya, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan *smart hospitals*.
2. *Digital twin* dari tubuh manusia, termasuk diagnosis personal dan perencanaan pengobatan.
3. *Digital twin* dari penyakit dan pengembangan obat dan alat kesehatan, termasuk pemodelan pandemi, efisiensi tata laksana obat, uji coba karakteristik alat kesehatan, dan perbaikan rancangan dan material.

Pada contoh penggunaan di India (Sutra Model), pemodelan statistik dapat memprediksi infeksi pada level negara bagian dan kota hingga 2-3 minggu lebih awal jika tidak terdapat perubahan situasi yang signifikan. Sedangkan di Indonesia, aplikasi BumilKu di Kabupaten Kuloprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta secara spesifik mengumpulkan data terkait kehamilan dan mengembangkan *dashboard* untuk mengantisipasi risiko dan kebutuhan ibu hamil di kabupaten tersebut agar dapat dilakukan intervensi jika dibutuhkan.

3.2. Kepentingan Publik dan Privasi

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah terdapat pada sejumlah ketentuan sektoral. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi, Pasal 26 Ayat (3) mengatur tentang penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan.

Pada tingkat Peraturan Pemerintah, telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengatur juga tentang penyimpanan data yang harus mengikuti standar yang berlaku. Sebelumnya di tahun 2016, pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik telah diatur pula tentang perolehan dan pengumpulan data sesuai tujuan, penghormatan data pribadi, kewajiban mendapatkan persetujuan, penyimpanan data pribadi untuk jangka waktu tertentu, pengiriman data ke luar Indonesia, pemusnahan data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif

Dengan demikian Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik telah menyediakan basis kerangka perlindungan data pribadi. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, aspek-aspek tersebut terwakili dalam pengaturan-pengaturannya yang merujuk pada payung Pasal 28 di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sektor kesehatan, pengaturan yang terkait dengan data pasien terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang merujuk pada asal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, keberadaan data termasuk di dalam pengertian Rekam Medis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data kesehatan termasuk di dalam kategori data yang bersifat spesifik:

(1) Data Pribadi terdiri atas:

Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan

Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

Data dan informasi kesehatan;

Data biometrik;

Data genetika;

Catatan kejahatan;

Data anak;

Data keterangan pribadi; dan/ atau

Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

Nama lengkap;

Jenis kelamin;

Agama;

Status perkawinan; dan/ atau

Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat menurunkan risiko terjadinya kejadian kebocoran data sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Koswara mengangkat bahwa kebocoran data dapat terjadi baik pada lingkup privat maupun publik (Koswara 2022). Pada tahun 2020, terjadi kasus kebocoran data privat di salah satu *marketplace*. Sedangkan pada sektor publik, pernah juga terjadi kebocoran data pada eHAC dan BPJS Kesehatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka atas peluang dan tantangan hukum atas potensi *digital twin*, khususnya pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disimpulkan bahwa secara umum Indonesia berpotensi untuk memperoleh manfaat yang maksimal atas pemanfaatan teknologi *digital twin*. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat meliputi area baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Pada kedua aspek kesehatan tersebut, secara lebih rinci dapat disasar capaian-capaian pada *digital twin* dari fasilitas layanan kesehatan dan organisasi, termasuk optimalisasi sumber daya, manajemen risiko, efisiensi operasional, dan *smart hospitals*; *digital twin* dari tubuh manusia, termasuk diagnosis personal dan perencanaan pengobatan; *digital twin* dari penyakit dan pengembangan obat dan alat kesehatan, termasuk pemodelan pandemi, efisiensi tata laksana obat, uji coba karakteristik alat kesehatan, dan perbaikan rancangan dan material. Namun demikian, potensi tersebut juga dibayangi oleh risiko-risiko terkait perlindungan data pribadi. Kehadiran diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka perlindungan atas data kesehatan, rekam medis, baik dalam kategori sebagai data spesifik maupun data umum agar pembelajaran dari kejadian-kejadian kebocoran kasus tidak perlu terulang, khususnya di sektor kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Hanad, and Laurence Devoto 2021 The Potential of a Digital Twin in Surgery. *Surgical Innovation* 28(4). SAGE Publications **Inc: 509–510**.
- APAC: Daily Time Spent Using the Internet by Country or Region 2021 N.d. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1115663/apac-daily-time-spent-using-internet-by-country-or-region/>, accessed July 24, 2022.
- Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022? Berikut Datanya N.d. <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>, accessed January 11, 2023.
- Bruynseels, Koen, Filippo Santoni de Sio, and Jeroen van den Hoven 2018 Digital Twins in Health Care: Ethical Implications of an Emerging Engineering Paradigm. *Frontiers in Genetics* 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2018.00031>, accessed July 24, 2022.

Conjoined Twins Separated with the Help of Virtual Reality 2022 BBC News, August 1. <https://www.bbc.com/news/technology-62378452>, accessed January 11, 2023.

How to Address the Diversity Challenges of the Metaverse N.d. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2022/06/metaverse-platforms-face-diversity-equity-and-inclusion-challenges-heres-how-to-address-them/>, accessed July 24, 2022.

Indonesia, Data N.d. APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. DataIndonesia.id. <https://dataIndonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>, accessed January 11, 2023.

Indonesia: Internet Penetration Rate 2026 N.d. Statista. <https://www.statista.com/statistics/254460/internet-penetration-rate-in-indonesia/>, accessed July 24, 2022.

ITB, Webmaster Team, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi N.d. Digital Twin: Pengantara Dunia Nyata Dan Dunia Maya -. Institut Teknologi Bandung. <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57822/digital-twin-pengantara-dunia-nyata-dan-dunia-maya>, accessed January 11, 2023.

Kopponen, Aleks, Antti Hahto, Petri Kettunen, et al. 2022 Empowering Citizens with Digital Twins: A Blueprint. IEEE Internet Computing: 1–1.

Koswara, Wenderlin 2022 IMPLEMENTASI ATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 7(2): 86–103.

Lee, Mary, Benjamin Boudreaux, Ritika Chaturvedi, Sasha Romanosky, and Bryce Downing 2020 The Internet of Bodies: Opportunities, Risks, and Governance. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3226.html, accessed July 24, 2022.

Research: Digital Twin for Health System Resilience – SIMKES UGM N.d. <https://simkes.fk.ugm.ac.id/dt/>, accessed January 11, 2023

Environment Social Governance (ESG) **Sebagai Suatu Kebutuhan Menangani Berbagai Permasalahan Hukum Pasca Pandemi**

Kristianto PH

ABSTRAK

Tatanan masyarakat global menghadapi keadaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu timbulnya suatu virus yang kemudian dikenal dengan corona virus yang berdampak secara global dan mengakibatkan Pandemi yang pertama dalam era globalisasi. Pandemi yang dimulai sejak awal tahun 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini telah mendorong berbagai perubahan perilaku manusia sebagai dampak dari Pandemi. Sektor Informasi dan Teknologi yang tampil sebagai unggulan pada masa Pandemi dan sebagai sektor yang memberikan kesempatan kerja alternatif dalam perkembangannya terpaksa menyesuaikan diri dengan pola kebiasaan baru, dimana masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aktifitas online sehingga mendorong Pemutusan Hubungan Kerja dari Sektor Informasi dan Teknologi. Perubahan yang cepat seperti halnya pandemi memberikan dampak bagi berbagai hal termasuk terhadap sektor kebijakan hukum. Bagaimana Satgas Covid-19 dibentuk untuk mengatur interaksi sosial selama masa pandemi di Indonesia sebagai salah satunya, bentuk lain adalah berbagai kebijakan insentif untuk mendorong perekonomian tetap berjalan ditengah Pandemi yang melanda sejalan dengan slogan Recover Together Revocer Stronger.

Namun cara pendekatan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi Pandemi sesungguhnya lebih bersifat temporer dan spontan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, khususnya menyikapi periode pasca pandemi. Relevansi ESG dalam menyikapi permasalahan hukum pasca pandemi sesungguhnya sangat relevan sesuai dengan judul kajian IFC yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran ESG itu sendiri. Dunia pada saat ini mengalami perubahan-perubahan yang cepat bukan saja karena Pandemi (yang mungkin saja akan terulang kembali), namun juga disebabkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong terjadinya berbagai perubahan. Sama seperti konsep Sustainable Development dengan 3 pilar pendukung yaitu Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sosial maka berbagai permasalahan hukum perlu diantisipasi dengan menggunakan pendekatan ESG dalam pengembangan hukum khususnya dalam menjawab permasalahan hukum yang berkembang pasca Pandemi. Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif dalam memberikan sumbang saran bagaimana ESG dapat berkontribusi dalam membantu pengaturan hukum pasca pandemi agar kebijakan hukum di Indonesia juga mendukung keberlanjutan dalam berbagai sektor.

Kata Kunci: ESG, Pandemi, Hukum

A. LATAR BELAKANG

Covid 19 merupakan salah satu peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya, meskipun pandemi seperti ini pernah terjadi sebelumnya pada peristiwa Flu Spanyol yang terjadi pada 1918 yang dipercaya disebabkan oleh virus Influenza A subtype H1N1 yang memiliki daya infeksi yang kuat dan menyebar keseluruh dunia antara periode 1918 sampai dengan 1920 dan diperkirakan menyebabkan kematian 50 sampai dengan 100 juta orang diseluruh dunia(dinkes,sarolangunkab). Namun kondisi Flu Spanyol dengan Virus Covid 19 yang terjadi pada rentang waktu yang berbeda memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia.

Dampak Covid 19 dapat dirasakan pada berbagai aspek. Dampak terhadap masyarakat merubah kebiasaan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dampak terhadap ekonomi adalah Pemutusan Hubungan Kerja dan berakhirnya era keemasan perusahaan rintisan. Dampak terhadap pendidikan adalah tidak optimalnya proses pembelajaran yang dilakukan secara daring sebagai upaya memutus penyebaran Covid 19 (SMK,akpelni).

Dampak seperti dapat dengan mudah kita temukan dari berbagai sumber kontoh katadata menyampaikan Ekonomi Indonesia turun kelas karena pandemic(Katadata). Dikutip dari drp.go.id juga disampaikan pada 1 juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah kebawah (*lower middle income country*) dari sebelumnya sudah sempat pada kategori negara berpendapatan menengah atas (*upper middle income country*)(DPR). Kondisi serupa sesungguhnya tidak saja dialami oleh Indonesia namun juga hampir semua negara yang mengalami dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PPKM, Vaksinisasi wajib 1-2 dan booster untuk dewasa, penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk pemantauan pergerakan masyarakat, pelatihan kerja dan bantuan tunai. Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19 untuk memenuhi kebutuhan dasar (DPR,berita). Adapun seluruh upaya penanganan yang dilakukan bersumber pada penggunaan Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah sehingga penyerapan anggaran banyak dialihkan dari untuk pembangunan sarana-prasarana menjadi diutamakan pada upaya penanganan covid 19. Seluruh upaya-upaya baik yang telah dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya menghadapi covid 19 merupakan upaya yang tidak sederhana, penuh pengorbanan, dana dan perjuangan.

Pada saat ini Indonesia sedang menuju proses akhir pandemi sehubungan dengan kondisi penanganan Covid 19 yang sudah semakin kondusif, pembatasan-pembatasan sudah mulai dilakukan pelonggaran, namun apakah pembelajaran mahal yang harus dibayar sebagai dampak dari pandemi sejak awal 2020 akan terlupakan tanpa ada pembelajaran yang diperoleh?

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan ini bagaimana Environment Social Governance (ESG) penulis melihat sebagai suatu pendekatan yang mungkin berguna dalam memperoleh pembelajaran yang efektif dari pandemi yang berlangsung sejak 2020 lalu. ESG sendiri sesungguhnya adalah suatu standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yakni Environmental (Lingkungan), Social (Sosial) dan Governance (Tata Kelola Perusahaan) (Lindungi hutan). Hal mana ESG berkembang sebagai respon dari para praktisi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu konsep pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan generasi saat ini dengan generasi yang akan datang (Linovhr).

ESG meskipun berkembang dari para praktisi namun sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan konsep keberlanjutan dapat menjadi suatu alternatif dalam menjawab berbagai kebutuhan hukum yang semakin kompleks khususnya pasca pandemi. Atas dasar pemikiran tersebut maka penelitian ini mengambil fokus pada apakah ESG dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan hukum yang timbul pasca pandemi?

B. METODE

Penelitian terkait dengan Environment Social Governance (ESG) sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan hukum pasca pandemi dilakukan dengan menggunakan metode yurid normatif, yaitu penelitian yang mengedepankan analisa-analisa dari berbagai literasi terkait sehubungan

dengan ESG untuk kemudian menjadi suatu kesimpulan yang diuraikan secara deskriptif.

C. ANALISA FUNGSI DAN PERAN ESG

Covid 19 adalah salah satu bentuk resiko yang dapat kembali terjadi dalam bentuk yang berbeda pada waktu yang akan datang. Millliader sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates memperingatkan datangnya pandemi baru yang disebabkan oleh virus sudah ada. Dalam wawancara dengan El Diario, Bill Gates menambahkan bawah ada kemungkinan 50% wabah berikutnya muncul dalam waktu 20 tahun lagi (CNBC Indonesia). Perang antara Rusia dengan Ukraina dan berbagai konflik senjata di berbagai belahan dunia lain juga merupakan gambaran akan resiko perang dan penggunaan senjata pemusnah masal yang masih nyata didepan mata (time.com).

Disamping itu meningkatnya harapan hidup dan populasi manusia di muka bumi juga memberikan tekanan bagi penggunaan energi dan sumber daya mineral. Saat ini bumi telah dihuni lebih dari 8 Milyar Manusia, meski ada berbagai studi bahwa bumi masih sanggup untuk menampung hingga 16 Milyar manusia namun seperti kata Mahatma Gandhi “Bumi cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak untuk keserakahannya (Kumparan).

Sikap serakah dan tidak peduli juga dapat terlihat pada periode pembangunan sejak perang dunia kedua hingga tahun 1990an. Eksploitasi berbagai sumberdaya alam baik di Indonesia maupun negara berkembang lainnya sangat masih dilakukan, pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkembunan telah membuat perubahan landscape alam Indonesia. Meskipun kesadaran akan arti pentingnya lingkungan hidup telah lahir sejak 1972, dimana Indonesia turut menjadi pihak dalam Konferensi Stochholm tersebut yang mengambil tema “*Only One Earth*”, namun isu lingkungan masih juga menjadi persoalan rumit bahkan ketika Indonesia menjadi salah satu pelopor negara Asia yang memiliki undang-

undang yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 1982 melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1982

Pemikiran Lingkungan Hidup baru mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius pada era 1990an, salah satunya melalui kesepakatan global Deklarasi Rio 1992 yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Stockholm 1972. Pada konferensi ini yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui lembaga UNCED (United Nation Conference on Enviromnet and Development) yang dihadiri oleh 108 kepala negara/pemerintahan dan diikuti oleh 172 negara (menlhk). Kesepakatan global ini juga yang kemudian mendorong Indonesia melakukan revisi undang-undang Lingkungan Hidupnya menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai semangat pengaturan dari kebijakan lingkungan hidup Indonesia.

Dunia dan Indonesia senantiasa membutuhkan waktu lebih lama meskipun kajian ilmu pengetahuan telah berulang kali memberikan peringatan bagi manusia untuk melakukan suatu upaya terukur dan terencana dalam mengelola bumi ini dengan baik. Isu perubahan iklim yang semakin mengemuka pada saat ini juga merupakan suatu kesepakatan global yang disepakati di Kyoto pada tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan Persetujuan Paris pada tahun 2015. Namun sampai dengan tahun 2022 pemerintah Indonesia Nationally Determinded Contribution (NDC) belum sesuai harapan, dimana Indonesia mengharapkan dapat menurunkan emisi GRK secara sukarela sebesar 26% dengan upaya sendiri dan sampai 41% apabila ada dukungan Internasional pada 2020 (ditjenppi.menlhk). Uraian diatas adalah gambaran bagaimana pendekatan lingkungan hidup tidak jarang menjadi prioritas berikutnya ketika kepentingan ekonomi dirasakan perlu dikedepankan.

Persoalan Sosial sama rumitnya dengan persoalan lingkungan, khususnya di negara Indonesia dengan masyarakat sebagai pemilih kepala negara atau kepala pemerintah, sehingga tidak jarang persoalan sosial bergeser menjadi persoalan politik. Salah satu yang melekat dipublik

adalah Soal Normalisasi versi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama versus Naturalisasi versi Gubernur Anis Baswedan. Isunya menurut Gubernur Anis adalah Normalisasi selalu mengakibatkan penggusuran masyarakat, padahal mereka sudah tinggal sekian lama di bantara kali (Mongabay). Padahal kita semua paham sungai tidak mungkin mengokuvasi lahan masyarakat, sehingga ketika masyarakat tinggal di bantaran sungai selama bertahun-tahun maka ada tata kelola yang salah dalam penanganan kawasan bantaran kali. Namun sekali lagi persoalan sosial dan governance menjadi tantangan di negara dengan kepetingan politik yang cenderung dominan. Persoalan politik lainnya yang berdampak pada tatanan sosial adalah politik identitas yang terjadi pada periode Pemilihan Presiden 2019-2024 yang lalu yang berakibat bagi terganggunya toleransi kebangsaan yang selama ini selalu menjadi panutan masyarakat global.

Governance, isu terakhir dalam konsep ESG juga menjadi persoalan yang pelik di pemerintah Indonesia. Contoh klasik dapat dilihat dari pengamanan stok beras nasional yang merupakan amanah yang diberikan kepada Bulog. Dalam berbagai kesempatan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan senantiasa menyampaikan bahwa Indonesia sungguh memenuhi kebutuhan beras untuk Bulog (Kontan), namun dari sisi Bulog dan kementerian perdagangan senantiasa menyampaikan kebutuhan impor beras untuk cadangan beras nasional. Hal ini tentu menjadi pertanyaan publik terkait validitas data yang benar diantara instansi pemerintah. Ego sektoral dan hubungan yang tidak selalu harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Belum lagi persoalan pembentukan perundang-undangan yang juga kerap dipertanyakan masyarakat seperti pembentukan UU Cipta Kerja melalui pendekatan Omnibus Law yang sarat pro dan kontra di masyarakat.

Kembali kedalam persoalan awal bagaimana ESG berpotensi memberikan alternatif pendekatan lain bagi berbagai persoalan hukum yang ada pasca pandemi, maka kita perlu melihat beberapa isu yang relevan sehubungan dengan pandemi yang terjadi di Indonesia. Pandemi membuka mata kita akan arti penting layanan kesehatan bagi warga negaranya, salah satunya

masih ada masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan pengobatan herbal daripada pengobatan medis. Secara umum, masyarakat menjadi lebih peduli untuk menjaga kekebalan tubuh selama masa pandemi, namun sebagian memilih pendekatan herbal daripada vaksin. Baru setelah adanya aplikasi peduli lindungi yang diwajibkan untuk memasuki tempat-tempat umum maka sebagian masyarakat yang menolak vaksin, terpaksa menerima untuk divaksin.

BPJS kesehatan sebagai suatu terobosan layanan kesehatan memberikan akses kesehatan bagi masyarakat yang selama ini tidak dapat memperoleh akses karena keterbatasan anggaran, namun BPJS juga bukan bebas masalah, ada beberapa kasus dimana pasien belum sembuh total sudah diminta pulang karena banyaknya antrian peserta layanan BPJS yang memerlukan layanan yang sama (dpr berita). Persoalan kesehatan masyarakat dan gaya hidup yang sehat harus menjadi suatu program berkelanjutan yang ditanamkan sejak dini agar dapat mengantisipasi berbagai potensi penyakit lainnya pada masa yang akan datang.

Efek Pandemi lainnya adalah tumbuh kembangnya aktifitas online, secara umum bangsa Indonesia belum sepenuhnya siap dengan aktifitas online pada saat pandemi 2020 yang lalu, namun keadaan yang memaksa mendorong berbagai pihak untuk melakukan transformasi kegiatannya dari kegiatan konvensional menjadi kegiatan online. Meski Pandemi akan berakhir, namun pergeseran aktifitas online diyakini juga akan tetap berkembang selain karena kemudahan juga memberikan layanan yang tidak jarang lebih baik dari layanan konvensional. Hal ini sesungguhnya memberikan dampak positif dan negatif layaknya dua sisi mata uang. Kemudahan berusaha dengan diperkenalkannya konsep Perseroan Perseorangan mendorong banyak pengusaha yang melakukan rintisan usahanya, khususnya yang dilakukan secara online, disisi lain berkembangannya platform perdagangan online mengakibatkan banyak pusat-pusat perbelanjaan yang bangkrut dan sepi. Di Jakarta contohnya sebut saja Plasa Semanggi, Ratu Plasa dan Blok M Mall, tentunya pemerintah dapat berperan aktif agar bangunan-bangunan tersebut

tidak menjadi bangunan terbelengkalai yang tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Satu hal lainnya terkait pertumbuhan digitalisasi pasca pandemi adalah isu keamanan data, dan isu keamanan data yang sering kali terjadi justru kebocoran data yang melibatkan instansi negara. Sebagian dari kita mungkin mengenal nama Bjorka yang secara tidak langsung dapat dikatakan berhasil mendorong disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi yang selama ini berjalan ditempat (its). Gambaran ini menunjukkan sesungguhnya persoalan yang sudah ada sebelum terjadinya pandemi tetap ada dan harus disikapi bersama. Jika selama masa pandemi fokus penggunaan anggaran ada pada penanganan Covid 19, seiring melandainya Pandemi maka perlu ada penyesuaian Rencana Pembangunan Nasional agar permasalahan hukum yang semakin kompleks tidak terjadi.

ESG bermula dari International Finance Corporation yang melakukan suatu studi terkait peran kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola dalam manajemen dan penelitian (pressroom). Hal ini sebetulnya tidak terlepas dari pendekaran teori legitimasi yang disampaikan Blomkvist dan Sha May Lim yang menyatakan “*values the Legitimacy theory suggests that organization are constanly trying to establish aconguence between the social society of which they belong (Albertus K)*”. *Environmental, Social Governance Disclosure* merupakan istilah yang semakin banyak digunakan sebagai prinsip Investasi yang Baik. Studi kasus menunjukkan hasil yang positif bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengungkapan ESG Disclosre dengan kinerja perusahaan. Seiring berjalannya waktu, skor nilai ESGDisclosure bertumbuh pesat dan sering dimanfaatkan untuk salah satu pertimbangan dalam sebuah pekerjaan konsultan bisnis global. ESG Disclosure memiliki peran untuk menilai praktik indikator didalamnya antara lain lingkungan (EVN), sosial, (CSR), dan tata kelola perusahaan (CG). Faktor lingkungan (EVN) atau Environmental Score merupakan indeks yang menunjukkan isu-isu terkait lingkungan bisnis dan hubungan antara bisnis dan masyarakat

(contoh: emisi gas CO₂ , pemakaian energi, efisiensi energi, limbah, dan kebijakan pengurangan emisi) . Faktor sosial (CSR) atau social disclosure merupakan indeks yang diukur melalui informasi tanggung jawab sosial perusahaan (contoh: prinsip fair-trade, kesetaraan gender, jumlah karyawan, tingkat perputaran karyawan, rasio perempuan didalam hierarki manajemen). Faktor tata kelola perusahaan (CG) atau Corporate Governance merupakan sebuah indeks yang merefleksikan isu tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik (contoh: korupsi, penyuaipan, pengungkapan tata Kelola perusahaan) (BSLILKH).

Penulis memandang hal menarik mengenai pendekatan ESG yang sebenarnya berkembang di kalangan pengusaha, layaknya perkembangan Corporate Sosial Responsibility. Otto Soemarwoto salah satu punggawa lingkungan hidup Indonesia pernah menerbitkan Buku Atur Diri Sendiri : Paradikma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup terbitan Gadjah Mada University Press. Dalam website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pendekatan Atur Diri Sendiri merupakan salah satu persegeraan paradigma pengelolaan lingkungan hidup¹. Pendekatan yang merupakan buat pikir dari Otto Soemarwoto tentu tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan, namun kompleksitas dunia hukum membutuhkan perubahan yang cepat dalam memberikan kepastian hukum.

Secara umum, dapat dipahami bahwa setiap Undang-Undang Merupakan suatu proses politik yang disepakati antara Wakil Rakyat bersama dengan Pemerintah yang tentunya membutuhkan penjadwalan dan prioritas. M Mahfud MD mengemukakan bahwa bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. (Nauval Ali). Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-

1 <https://bsilhk.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2022/06/01.-Bahan-History-PLH-LW.pdf>

undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (legal policy) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara (Mahfud MD).

Dalam Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang telah beberapa kali diamandemen mulai dari UU No. 12 Tahun 2011, kemudian diamandemen dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan terbaru melalui UU No. 13 Tahun 2022 yang mengakomodir pembentukan peraturan perundangan-undangan dengan pola omnibuslaw. Pada Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Ketujuh point yang diatur diatas merupakan hak yang baik namun perlu diuji dalam setiap pembentukannya. Hal mana Indonesia memperkenalkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (mkri) yang ditujukan untuk memastikan setiap produk undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pegangan konstitusi.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman;

- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini juga terlalu normatif untuk dapat dilaksanakan sama halnya dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan Cipta Kerja yang dirasakan minim partisipasi masyarakat. Meskipun perubahan Atas Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan telah memasukkan antara lain Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai indikator untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan.

Meskipun demikian emikiran ini tanpa mengesampingkan peran pemerintah dan wakil rakyat (lembaga legislatif) maka ESG dapat menjadi alternatif bagi pendekatan atur diri sendiri dalam pembangunan berkelanjutan.(mckensie)

Environment (atau Lingkungan Hidup) dalam ESG merupakan suatu kriteria lingkungan, yang mencakup energi yang digunakan perusahaan dan limbah yang dihasilkan, penggunaan sumber daya yang dibutuhkannya, dan konsekuensi bagi kehidupan makhluk sebagai akibatnya. Paling tidak, E mencakup emisi karbon dan perubahan iklim. Setiap perusahaan menggunakan energi dan sumber daya; setiap perusahaan mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh, lingkungan.

Social (atau masyarakat) dalam ESG merupakan kriteria sosial, membahas hubungan dan reputasi perusahaan dengan komunitas atau pemangku kepentingan terkait dan bagaimana relasi tersebut dibangun

termasuk hubungan kerja dan keragaman dan inklusi. Setiap perusahaan beroperasi di dalam masyarakat yang lebih luas dan beragam.

Governance (atau tata kelola) merupakan pilar ESG yang membahas tentang standar operasional, tata kelola, kontrol, dan prosedur internal perusahaan mengadopsi untuk mengatur dirinya sendiri, membuat keputusan yang efektif, mematuhi hukum, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan eksternal. Setiap perusahaan, yang merupakan dirinya sendiri ciptaan hukum, membutuhkan pemerintahan.

Kegiatan politik korporasi di bagian negara lain telah semakin menjadi mendapatkan perhatian terkait masalah lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Peningkatan tuntutan yang meningkat agar komite aksi politik perusahaan membenarkan kontribusi mereka berdasarkan catatan pemungutan suara kandidat pada isu-isu ESG dimulai dengan RUU kamar mandi gender Carolina Utara pada tahun 2016 (Skadden). Hal mana juga sesungguhnya dapat diadvokasi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka sesungguhnya ESG bukanlah tool yang diatur dalam Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, kemudian diamandemen dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan terbaru melalui UU No. 13 Tahun 2022. Namun merujuk pendekatan paradigma "Atur Diri Sendiri" yang ditulis oleh Otto Soemarwoto maka pendekatan ESG dalam membentuk suatu investasi yang lebih baik terhadap pembangunan berkelanjutan maka pendekatan pasar dalam menyikapi lambatnya perkembangan peraturan perundang-undangan Pasca Pandemi, dapat memberikan alternatif pengaturan terkait tata kelola yang baik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Albertus Karjono, Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan da perusahaan tambang terdaftar di bursa efek Indonesia Tahun 2016-2020, Esensi : Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 24 No. 3/2021

M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. II akarta: LP3ES

Naufal Adi Nugroho dan Hersugondo, Analisa Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure terhadap kinerja Keuangan Perusahaan, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol 15 No. 2, desember 2022

Internet

<https://dinkes.sarolangunkab.go.id/berita-pandemi-flu-terparah-sepanjang-sejarah.html>

<https://smk-akpelni.sch.id/dampak-covid-19-bagi-kehidupan/>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/62c39c8117332/ekonomi-indonesia-turun-kelas-karena-pandemi> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33745/t/Indonesia+Turun+Kelas%2C+Her-gun%3A+Kebijakan+Ekonomi+Perlu+Dievaluasi>

<https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>

<https://lindungihutan.com/blog/environmental-social-and-governance-esg/#rb-pengertian-esg-environment-social-and-governance>

<https://www.linovhr.com/pembangunan-berkelanjutan/>

[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220602070434-37-343571/
bukan-sekarang-bill-gates-ramal-pandemi-baru-20-tahun-lagithe
nezt](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220602070434-37-343571/bukan-sekarang-bill-gates-ramal-pandemi-baru-20-tahun-lagithe
nezt)

<https://time.com/6243988/top-global-risks-of-2023/>

[https://kumparan.com/berita_viral/kira-kira-bumi-bisa-menampung-
manusia-sampai-berapa-banyak-ya-1yLUdUFHxWR/full](https://kumparan.com/berita_viral/kira-kira-bumi-bisa-menampung-
manusia-sampai-berapa-banyak-ya-1yLUdUFHxWR/full)

Prosiding Webinar Nasional Bidang Hukum:

Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Jakarta

25 November 2022

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4813/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf

<https://www.mongabay.co.id/2022/10/26/kebijakan-penanganan-banjir-jakarta-di-era-anies-apakah-sudah-tepat/>

<https://nasional.kontan.co.id/news/beras-lokal-masih-bisa-penuhi-kebutuhan-gudang-bulog-kementan-tidak-perlu-impor> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41227/t/Pelayanan+Kesehatan+Peserta+BPJS+Bermasalah%2C+Komisi+IX+Desak+Pemerintah+Tindak+Tegas+RS+Curang>

<https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>

<https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=21565>

<https://www.mkri.id/>

<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insights/Five%20ways%20that%20ESG%20creates%20value/Five-ways-that-ESG-creates-value.ashx>

<https://www.skadden.com/insights/publications/2021/04/insights-special-edition/esg-in-the-political-law-arena>

PROSIDING WEBINAR NASIONAL BIDANG HUKUM

Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta, 25 November 2022

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mengadakan Webinar Nasional dengan TOPIK "Permasalahan Hukum saat Pandemi dan Pasca Pandemi". Webinar ini membahas tentang berbagai permasalahan bidang hukum pada saat Pandemi Covid-19 dan setelah pandemi mereda atau selesai.

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk mengungkap berbagai masalah hukum yang terjadi saat pandemic dari tahun 2020 sampai dengan surutnya yaitu tahun 2022 untuk dapat diketahui secara luas dan berbagai ilmu khususnya di bidang hukum. Webinar ini diawali dengan pemaparan dari narasumber pakar yaitu Wakil Menteri Agraria Tata Ruang atau ATR-BPN tahun 2019-2022 Bapak Dr. Surya Tjandra dan Pengacara bidang Properti yaitu Dr. Eddy Leks Mareks. Selain itu webinar ini juga mengundang para peserta (*Call for Paper*) dari berbagai kalangan yaitu Dosen Mahasiswa S2, dan pengacara. Diharapkan para peserta saling mempresentasikan hasil penelitian atau hasil kajiannya. Webinar Nasional ini diadakan pada hari Kamis 25 November 2022 mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 15.30.

Pemakalah dalam webinar nasional ini ada 20 peserta yang dibagi dalam empat sesi, dimana masing-masing sesi ada empat pemakalah

Webinar dilaksanakan secara *online* yaitu melalui Zoom, pada bagian pertama pembahasan dari pembicara tamu yang diundang oleh panitia, setelah itu presentasi pemakalah yang dibagi dalam dua grup. Selain peserta pemakalah, webinar ini juga diikuti oleh peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa sebanyak 124 orang. Untuk peserta yang telah presentasi dan mengumpulkan artikelnya diterbitkan dalam bentuk Prosiding.

Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan menyebarkannya baik pada sesama akademisi maupun pada masyarakat.

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

Email : penerbit@atmajaya.ac.id

Website : [http:// www.atmajaya.ac.id](http://www.atmajaya.ac.id)

ISBN 978-623-5298-34-4 (PDF)

